Prosiding

Seminar

Pemberdayaan
Aset Perekonomian
Rakyat Melalui

STRATEGI KEMITRAAN

Dalam Mengelola
Sumberdaya Alam
Di Kabupaten Jember



Pustaka Latin

Pemberdayaan Aset Perekonomian Rakyat Melalui
STRATEGI KEMITRAAN
Dalam Mengelola Sumberdaya Alam Di Kabupaten Jember

Prosiding Seminar

PEMBERDAYAAN ASET PEREKONOMIAN RAKYAT MELALUI STRATEGI KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DI KABUPATEN JEMBER

JEMBER, 1 SEPTEMBER 1999

Kerjasama
Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) dan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Jember

Prosiding Seminar
Pemberdayaan Aset Perekonomian Rakyat Melalui Strategi Kemitraan
Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam
di Kabupaten Jember

© LATIN, 1999
Jl. Citarum No. 12 Blok B XI Bogor Baru
Bogor 16152 Indonesia
Tel (62-251) 379143
Fax (62-251) 379825
Email: latin@indo.net.id
Homepage: http://www.latin.or.id

Kutipan:
LATIN, 1999. Prosiding Seminar Pemberdayaan
Aset Perekonomian Rakyat Melalui Strategi Kemitraan
di Kabupaten Jember.
Editor: K. Widodo, Arif Aliadi,
Penerbit: Pustaka LATIN Bogor.

v +128 hal. 148 x 210 mm

ISBN 979-95675-5-6
1. Sumberdaya Alam -- Aspek ekonomi -- Kongres
I. Judul II. K. Widodo III. Aliadi, Arif

Desain Sampul: M. Djauhari
Diperbanyak oleh LATIN

PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah swt atas selesainya Prosiding Seminar "Pemberdayaan Aset Perekonomian Rakyat Melalui Strategi Kemitraan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kabupaten Jember".

Prosiding ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada upaya pengembangan kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya alam, khususnya di Kabupaten Jember. Banyak tantangan yang mengemuka dalam seminar. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengimplementasikan kemitraan itu sendiri. Mungkin dulu kemitraan lebih banyak berupa jargon semata. Tetapi pada era pemerintahan baru sekarang ini, mudah-mudahan implementasi kemitraan menjadi nyata. Semoga.

Bogor, 10 November 1999

Penyusun

DAFTAR ISI

PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

BAB 2 PIDATO SAMBUTAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN JEMBER **4**

BAB 3 RUMUSAN HASIL SEMINAR **8**

BAB 4 KONSEP DAN STRATEGI KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM UNTUK PEMBERDAYAAN ASET PEREKONOMIAN RAKYAT **11**

Prinsip-prinsip dan Proses Pengembangan Kemitraan,
Jeff Campbell 11

Konsep dan Strategi Kemitraan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam,
Dr. Heru Iswantoro 15

Manajemen Kemitraan: Meretas Kemelut Pengelolaan Kawasan Konservasi,
Dani Wahyu Munggoro 17

Diskusi 53

BAB 5 PERMASALAHAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DI DAERAH TINGKAT II KABUPATEN JEMBER **58**

Peluang dan Tantangan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Jember,
Ir. Ruslan Abdulgani 58

Peluang dan Tantangan Sub Sektor Perkebunan Dalam Pengembangan Perekonomian Rakyat di Kabupaten Jember,
Ir. Handri Suwasono 64

Peluang dan Tantangan Sektor Kehutanan Dalam Pengembangan Perekonomian Rakyat di Kabupaten Jember,
Ir. Achmad Ridwan 83

Program Kemitraan Dalam Membangun Taman Nasional,
Ir. Indra Arinal 89

Diskusi 93

BAB 6 MENEMUKENALI INSTRUMEN DAN METODE UNTUK PENGEMBANGAN KEMITRAAN 97

Kebijakan dan Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Indonesia,
Ir. Haryadi MBA 97

Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kesetaraan Dalam Kemitraan: Refleksi Pengalaman Kegiatan Pendampingan Masyarakat di Desa Zona Penyangga Taman Nasional Meru Betiri,
Ir. Kaswinto 101

Pengenalan Teknologi SIG (Sistern Informasi Geografis) Dalam Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Partisipatif,
Ir. Ganip Gunawan 105

Diskusi 114

BAB 7 PENUTUP 117

LAMPIRAN 119

Lamp. 1 Daftar Peserta Seminar 119
Lamp. 2 Daftar Nara Sumber 123
Lamp. 3 Susunan Panitia 126
Lamp. 4 Artikel Seminar di Harian Jawa Pos 127

BAB 1
PENDAHULUAN

Sumberdaya alam yang melimpah di wilayah Kabupaten Jember perlu ditransformasikan menjadi aset-aset perekonomian rakyat yang dikelola secara bijaksana. Transformasi dari sumberdaya alam menjadi aset ini menjadi isu penting dewasa ini terutama pada wilayah-wilayah yang diperuntukkan sebagai kawasan lindung atau kawasan konservasi. Kawasan konservasi sering dipahami sebagai sumber masalah atau sumber konflik bagi berbagai pihak baik pemerintah, departemen teknis, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat lokal. Transformasi ini akan menyelesaikan konflik sumberdaya alam dengan menempatkan kawasan konservasi secara inklusif ke dalam manajemen pembangunan wilayah.

Selama empat tahun terakhir, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Jember telah merintis kerjasama dengan Taman Nasional (TN) Meru Betiri, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) untuk mengembangkan model pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan bertumpu pada masyarakat setempat dengan memanfaatkan sebidang lahan zona rehabilitasi TN

Meru Betiri. Program perintisan ini telah membuahkan beberapa hasil, pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan sekaligus keterampilan-keterampilan baru berkenaan dengan pengembangan manajemen kemitraan yang melibatkan berbagai stakeholders (pihak-pihak yang berkepentingan).

Manajemen kemitraan telah menciptakan pemahaman dan sikap-sikap baru dalam memandang masalah-masalah pembangunan daerah dan konservasi sumberdaya alam. Perintisan kemitraan di Jember telah berhasil menemukan ruang dalam menyandingkan secara harmonis kepentingan pembangunan daerah, kepentingan ekonomi masyarakat lokal dan kepentingan konservasi sumberdaya alam. Pada skala proyek, tesis kemitraan ini berhasil membangun saling pengertian antar instansi-instansi yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.

Masalah selanjutnya yang dihadapi dalam perintisan kemitraan ini adalah bagaimana mengembangkan pendekatan kemitraan sebagai strategi pembangunan daerah dan pelestarian sumberdaya alam? Hal ini menjadi amat menarik karena taman nasional dan pemerintah daerah sudah menginisiasi kemungkinan melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat untuk mengelola dan mengusahakan lahan-lahan hutan yang tidak produktif. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana strategi mengembangkan kapasitas pihak-pihak yang terlibat dalam proses kemitraan terutama berkenaan dengan dukungan kebijakan, dukungan kelembagaan, dukungan dana, dukungan sumberdaya, dukungan teknis dan sistem monitoring dan evaluasi ?

Untuk menjawab masalah-masalah tersebut, LATIN bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menyelenggarakan seminar sehari sebagai forum refleksi perintisan kemitraan di Jember dan mendiskusikan serta mencari rekomendasi-rekomenasi untuk mengembangkan kemitraan di masa depan.

Tujuan

Seminar ini bertujuan untuk mengkaji masalah-masalah dalam pengembangan kemitraan pengelolaan sumberdaya alam, khususnya

sumberdaya hutan di Kabupaten Jember, dalam upaya memperkuat perekonomian rakyat dan pelestarian sumberdaya alam.

Secara khusus, Seminar bertujuan untuk:

1. Memaparkan masalah-masalah dan peluang-peluang dalam pembangunan daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat dan peningkatan kualitas sumberdaya hutan.
2. Menganalisis kekuatan dan kelemahan kelembagaan pemerintah daerah, taman nasional dan institusi-institusi kunci lainnya berkenaan dengan pengelolaan sumberdaya alam
3. Menemukenali instrumen-instrumen dan metode-metode yang dapat mendukung implementasi kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya alam
4. Mempromosikan dan mencari solusi pemasaran produk-produk masyarakat dampingan.

BAB 2
PIDATO SAMBUTAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN JEMBER

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yth. Saudara-saudara sekalian,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Seminar yang diselenggarakan oleh LSM Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) (bekerjasama dengan Bappeda Jember) dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga pembahasan-pembahasan yang berkembang dalam seminar ini akan menjadi masukan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Seminar yang diselenggarakan pada hari ini mengambil tema Pemberdayaan Aset Perekonomian Rakyat Melalui Strategi Kemitraan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kabupaten Jember. Kemitraan sebagai sebuah sistem manajemen pengelolaan sumberdaya alam telah menciptakan pemahaman dan sikap-sikap baru dalam masalah-masalah pembangunan daerah dan konservasi

sumberdaya alam. Selama empat tahun terakhir ini Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Jember telah merintis kerjasama dengan Taman Nasional (TN) Meru Betiri, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan Lembaga Alam Tropika Indonesia dalam mengembangkan model pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan bertumpu pada masyarakat setempat. Perintisan kemitraan di Kabupaten Jember telah berhasil menemukan ruang dalam menyandingkan secara harmonis kepentingan pembangunan daerah, kepentingan pengembangan ekonomi rakyat dan kepentingan konservasi sumberdaya alam.

Hadirin yang saya hormati,

Seperti yang telah saudara-saudara ketahui bahwa berdasarkan SK Bupati No. 37 tahun 1997, telah terbentuk sebuah Forum Komunikasi Pengembangan Kawasan Penyangga Taman Nasional Meru Betiri, yang secara kelembagaan forum tersebut telah mencakup semua stakeholder. Forum Komunikasi ini memiliki posisi yang strategis untuk mengembangkan kemitraan dalam pengelolaaan sumberdaya alam tidak hanya sebatas pada kawasan penyangga TN Meru Betiri saja tetapi dapat dikembangkan lebih luas lagi, yaitu sebagai forum kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah Kabupaten Jember secara terpadu.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Pada era reformasi menuju tatanan masyarakat Indonesia baru ini, sudah seyogyanya masyarakat diberi kesempatan yang sama dengan stakeholder lainnya dalam pengelolaan sumberdaya alam. Manajemen Kemitraan sebagai bentuk Collaborative Management mengakomodir kesempatan masyarakat dalam keterlibatannya untuk mengelola sumberdaya. Namun demikian untuk dapat bermitra sejajar dengan stakeholder yang lain, masyarakat harus meningkatkan mutunya, sehingga menjadi masyarakat yang kuat dan partisipatif. Untuk itulah kehadiran LSM-LSM yang melakukan pendampingan-pendampingan memiliki peran penting dalam kerangka menuju kondisi masyarakat yang kuat tersebut. Apabila masyarakat diposisikan sejajar dengan stakeholder yang lain, tetapi masyarakat tidak ditingkatkan mutu sumberdaya manusianya, maka mereka akan tetap tertinggal, atau kalau pemaham yang dibangun masyarakat tidak

tepat, maka yang akan terjadi adalah anarki. Tentu saja kita tidak menghendaki hal itu terjadi. Untuk itu saya berharap, forum kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang telah dirintis melalui pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Kawasan Penyangga Taman Nasional Meru Betiri dapat ditindaklanjuti dalam bentuk aktivitas-aktivitas pemberdayaan perekonomian masyarakat.

Hadirin yang saya hormati,

Wilayah Kabupaten Jember dengan keadaan geografis yang beragam dari wilayah laut, dataran, sampai ke wilayah pegunungan memungkinkan Jember dilimpahi aset sumberdaya alam yang sangat beragam. Kesemuanya itu merupakan aset potensial yang dapat dikembangkan dalam kerangka pemberdayaan perekonomian rakyat. Aset perekonomian itu perlu ditransformasikan menjadi aset-aset perekonomian rakyat yang dikelola secara bijaksana. Transformasi dari sumberdaya alam menjadi aset ini menjadi isu penting dewasa ini terutama pada wilayah-wilayah yang diperuntukkan sebagai kawasan lindung atau kawasan konservasi. Kawasan konservasi sering dipahami sebagai sumber masalah atau sumber konflik bagi berbagai pihak baik pemerintah, departemen teknis, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat lokal. Transformasi ini akan menyelesaikan konflik sumberdaya alam dengan menempatkan kawasan konservasi secara inklusif ke dalam manajemen pembangunan wilayah.

Jember memiliki kawasan konservasi yang luas, baik berupa hutan lindung, cagar alam, maupun taman nasional. Kawasan-kawasan tersebut selain memiliki fungsi sebagai kawasan perlindungan dan pengawetan plasma nutfah, juga memiliki fungsi pemanfaatan. Namun demikian karena peruntukannya, pemanfaatan kawasan konservasi harus direncanakan sebijaksana mungkin. Sehingga keberadaan kawasan-kawasan konservasi di wilayah Kabupaten Jember juga dapat memberikan kontribusinya dalam pembangunan wilayah Kabupaten Jember. Untuk itu, perlu upaya-upaya yang dapat mengakomodir semua kepentingan sektoral yang kesemuanya adalah demi kepentingan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya dengan ucapan Bismillahirohmanirohim seminar sehari dengan tema Pemberdayaan Aset Perekonomian Rakyat Melalui

Strategi Kemitraan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kabupaten Jember, saya nyatakan dibuka.

Selamat berseminar.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jember, 1 September 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN JEMBER

WINARNO

BAB 3
RUMUSAN HASIL SEMINAR

Aset Perekomian Rakyat di Kabupaten Jember

1. Jember memiliki potensi dan kekayaan sumberdaya alam yang banyak, antara lain di sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan (emas, mangan, batu kapur, batu piring, pasir, dsb.). Sumberdaya alam yang ada di Jember tidak akan memberi manfaat yang optimal kepada masyarakat apabila tidak menjadi aset perekonomian rakyat.

2. Sumberdaya alam baru bisa dikatakan sebagai aset perekonomian rakyat apabila sumberdaya alam tersebut bisa diakses oleh masyarakat. Dasar untuk itu sebenarnya adalah hak yang melekat pada rakyat, yaitu hak kedaulatan atas sumberdaya alam, yang merupakan tingkat tertinggi dari hirarki hak atas sumberdaya alam seperti yang diungkapkan oleh Hariyadi (Kasubdit HKM Wilayah Barat).

3. Salah satu cara untuk mengakses sumberdaya alam adalah melalui pengembangan kemitraan. Kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya alam dibutuhkan ketika muncul kesadaran adanya keterbatasan-keterbatasan (misalnya keterbatasan wewenang) dan kelebihan-kelebihan, baik yang ada di pihak masyarakat,

pemerintah, maupun pihak lain yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Apakah Siap Bermitra ?

4. Kemitraan yang saat ini berkembang di Kabupaten Jember masih dalam tahap awal. Konsep-konsep kemitraan yang didiskusikan juga masih sangat beragam. Bagi sebagian stakeholder, kemitraan adalah tuntutan reformasi. Sementara itu ada juga yang berpendapat bahwa kemitraan berarti pembinaan, sedangkan kelompok lain menganggap bahwa kemitraan tidak sama dengan pembinaan, tapi harus berasaskan egaliter atau kesetaraan.

5. Saat ini kita tidak memiliki rujukan pengetahuan yang memadai tentang kemitraan, walaupun beberapa inisiatif pengembangan kemitraan sudah dilakukan, termasuk di wilayah Jember ini. Yang penting adalah bagaimana proses pengembangan kemitraan dipelajari sambil dijalankan. Seorang nara sumber mengatakan bahwa belajar kemitraan itu seperti belajar berenang. Kalau ingin belajar berenang harus di kolam renang, bukan dari buku. Demikian pula dengan kemitraan.

6. Dengan demikian kesiapan bermitra tergantung dari keinginan para pihak untuk saling belajar, bekejasama, memahami perbedaan pendapat, dan yang penting juga adalah dimulai dari saling percaya.

Bagaimana Mengembangkan Kemitraan ?

7. Proses mengembangkan kemitraan bisa dimulai dari tahap persiapan, diikuti dengan membuat kesepakatan bersama, dan pengkajian ulang kesepakatan secara terus-menerus. Untuk implementasi HKM, tahap persiapan bisa mencapai 5 tahun. Pendapat lain mengatakan bahwa proses pengembangan kemitraan dimulai dari (1) pelembagaan, (2) kegiatan di lapang (hutan), dan (3) pengembangan produk-produk bernilai ekonomi.

Apa Prinsip-prinsip Kemitraan ?

8. Prinsip-prinsip kemitraan sebenarnya berkembang dari hal-hal sederhana yang kelihatannya sepele, tetapi kadangkala sulit untuk diterapkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:
   ☑ harus duduk dan bicara bersama.

- ☑ membuka hati dan menciptakan rasa saling percaya.
- ☑ Mencoba saling mengerti dan menghormati
- ☑ Tukar menukar impian dan bayangan,
- ☑ Tukar menukar informasi.
- ☑ Mencari kesamaan dan ketidaksamaan secara damai.
- ☑ Mencari kesepakatan yang minimal.
- ☑ Mengakui isu-isu dimana persepsi dan tujuan masih berbeda,
- ☑ Merubah ketidaksamaan yang gampang dirubah.
- ☑ Selalu mencoba bernegosiasi dan kompromi.
- ☑ Mulai dengan beberapa kegiatan sederhana secara bersama.
- ☑ Sering bertemu dan sering berbicara bersama.
- ☑ Memantau kegiatan berdasarkan idikator yang disetujui bersama.
- ☑ Memperbaiki dan memperluas kerjasama.

9. Hutan Kemasyarakatan (HKM) pada intinya adalah upaya untuk mengajak masyarakat agar bisa terlibat dalam pengelolaan hutan yang partisipatif.

10. Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah alat bantu untuk mengumpulkan informasi dan mengolahnya untuk membantu membuat keputusan pengelolaan sumberdaya alam.

BAB 4
KONSEP DAN STRATEGI KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM UNTUK PEMBERDAYAAN ASET PEREKONOMIAN RAKYAT

Prinsip-prinsip dan Proses Pengembangan Kemitraan

Oleh : *Jeff Campbell (Ford Foundation)*

Saya warga negara dunia, karena saya merasa bahwa dunia harus kita amankan dan lestarikan untuk generasi mendatang. Untuk itu kita harus berpikir dalam dua skala, yaitu skala lokal (misalnya desa, hutan) dan skala dunia. Jika kita bicara di skala lokal maka ada hubungan yang sangat kuat antara sumberdaya alam dan manusia. Dan hubungan itu tidak hanya hubungan yang terkait dengan kehidupan tapi jangan lupa pohon yang punya daun adalah pabrik yang mempunyai dua macam darah, yaitu darah yang masuk dalam pohon (getah) dan dari daun hijau ada oksigen yang masuk ke paru-paru manusia, yaitu darah manusia. Selain itu ada hubungan kesejahteraan, yaitu cara hidup yang enak yang memenuhi segala keperluan. Dan karena itu masyarakat dan hutan tidak bisa dilepaskan, sehingga kita perlu bermitra. Kemitraan pertama adalah kemitraan antara manusia dengan sumberdaya alam. Kemitraan itu belum sejajar. Kemitraan itu dianggap selalu dibawa manusia, tetapi pengalaman di beberapa

negara membuktikan bahwa sumberdaya alam tidak bisa hanya dikelola oleh satu pihak, misalnya taman nasional, perum perhutani. Itu tidak cukup, semua harus mengambil wewenang, dan apabila ambil wewenang juga harus dapat keuntungan, karena tidak adil apabila hanya mengambil wewenang tapi tidak ambil keuntungan.

Saya senang di lapang ada kegiatan, walaupun kecil, tapi sudah ada titik terang. Mungkin dulu masyarakat atau pejabat bukan mitra, tapi musuh. Keduanya mempunyai pendapat masing-masing yang negatif tentang pihak lain.

Saya akan mengemukakan proses atau tahap kemitraan yang sederhana.

1. Harus duduk dan bicara bersama. Kedengarannya sederhana, tapi kadang-kadang kita tidak bicara bersama, ada satu pihak yang bicara dan ada pihak yang hanya mendengarkan, ada pihak yang menawarkan dan ada pihak yang setuju. Contoh yang baik di keluarga.
2. Membuka hati dan menciptakan rasa saling percaya. Apabila melihat sejarah, ada sejarah yang tidak enak, tapi itu harus dihilangkan.
3. Mencoba saling mengerti dan menghormati, bukan hanya untuk pejabat yang diminta untuk mendengarkan isu yang sedang berkembang, tapi juga masyarakat harus mengerti pejabat
4. Tukar menukar impian dan bayangan, biasanya sampai sekarang pembangunan dimulai dari masalah. Tapi sekarang dibalik, kita mulai dengan bayangan apa yang kita harap untuk anak-anak.
5. Tukar menukar informasi. Ini sukar sekali dalam prakteknya, misalnya apabila ada aturan baru apakah disebarluaskan.
6. Mencari kesamaan dan ketidaksamaan secara damai. Maksudnya harus ada pengakuan dimana ada isu-isu yang beda, dan didiskusikan dan diakui secara terbuka. Sementara ini ada kebiasaan yang mendasar bahwa kita harus menyamakan pendapat, dan kalau berbeda justru diabaikan.
7. Mencari kesepakatan yang minimal. Pasti ada beberapa hal yang sama, cari itu pada tahap awal
8. Mengakui isu-isu dimana persepsi dan tujuan masih berbeda, yang penting diakui dulu, setelah diakui baru kita bisa bicara, kadang-kadang ada persepsi bahwa ini adalah tujuan jelas, ini

sudah ada peraturan, serharusnya semua orang sudah mempunyai persepsi yang sama, dan ada istilah sosialisasi yang berarti supaya orang lain berpikir sama seperti kita, tapi bukan belajar bersama dan melihat perbedaan persepsi dan mengakuinya.

9. Merubah ketidaksamaan yang gampang dirubah. Kalau ada perbedaan yang sifatnya kecil-kecil itu harus diubah.
10. Selalu mencoba bernegosiasi dan kompromi. Dengan era reformasi, pemerintah baru sekarang siap bernegosiasi dan berkompromi, termasuk melihat kembali peraturan.
11. Mulai dengan beberapa kegiatan sederhana secara bersama. Harus ada kegiatan yang membuktikan bahwa ini kemitraan yang benar.
12. Sering bertemu dan sering berbicara bersama. Kita kadang-kadang apabila kita sudah duduk bersama satu atau dua kali, maka kita anggap sudah cukup, padahal perubahan selalu terjadi. Kita harus selalu adaptif dengan keadaan yang baru. Mungkin keadaan setahun yang lalu beda dengan yang sekarang.
13. Memantau kegiatan berdasarkan indikator yang disetujui bersama. Biasanya indikator hanya satu pihak yang tahu. Mengakui indikator yang berbeda. misalnya di TN ada kepentingan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, mungkin dari kepentingan masyarakat ada yang lagi, misalnya untuk mencari kayu bakar, jamu, dsb. Tapi indikator bersama harus dipantau terus.
14. Memperbaiki dan memperluas kerjasama.

Saya ingin belajar dari bapak dan ibu sekalian. Tapi dari berbagai pihak kita harus merubah sikap, saya mulai dengan kelompok itu. Kadang-kadang ada kecenderungan arogansi keilmuan, karena kita selalu bicara pengembangan proses didasarkan atas ilmu karena yang punya ilmu lebih pintar dan lebih tahu. Dulu saya sering dengan masyarakat masih bodoh, saya bingung apakah kepintaran dan kebodohan terkait dengan pendidikan, atau itu berasal sejak lahir, walaupun ada banyak yang bisa diperoleh dari pendidikan, tapi jangan pakai arogansi, karena dalam kemitraan kita harus mengakui persepsi semua pihak.

Kemitraan itu adalah saling percaya, termasuk mempercayai bahwa semua pihak mempunyai kemampuan sendiri. Termasuk keilmuan petani, dan kita harus belajar juga kepada mereka. Masyarakat juga harus mengubah sikap, dan melihat orang lain bukan hanya sebagai sumber masalah, tapi sebagai sumber kemitraan dan bisa saling tukar informasi. Dan kadang-kadang masyarakat hanya mau bermitra apabila ada imbalan.

Konsep dan Strategi Kemitraan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Dr. Heru Iswantoro (Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada)

Sumberdaya hutan di Indonesia:
- 74% dari luas wilayah daratan
- 40 juta penduduk tergantung pada sumberdaya hutan
- penggundulan sumberdaya hutan (dari 144 juta ha di tahun enam puluhan menjadi 110 juta ha di tahun sembilan puluhan).

Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi penggundulan hutan
- penghijauan
- reboisasi
- tumpangsari
- PMDH
- Social forestry
- HKM

Semuanya mencoba menyebut dirinya sebagai pengelolaan hutan "partisipatif", dimana kenyataannya,
- pemerintah selalu mengambil inisiatif serta mengelola hutan sendiri
- masyarakat "berpartisipasi" dalam berbagai bentuk (misalnya menjadi buruh upahan)

Kemitraan:
- diawali dari kesadaran bahwa pengelolaan hutan tidak akan efektif dan efisien jika dikelola hanya oleh pemerintah sendiri.

Apa kemitraan?
- kolaboratif
- co-management/adaptive
- partnership
- JFM: Joint Forest Management

Prinsip/Dasar Kemitraan:
- saling percaya
- kesamaan kepentingan dan tujuan
- kesamaan pandangan tentang cara-cara pencapaian tujuan tersebut

- pembagian tanggung jawab yang jelas
- pembagian hak yang jelas
- pembagian ongkos dan keuntungan yang adil berdasarkan kesepakatan bersama

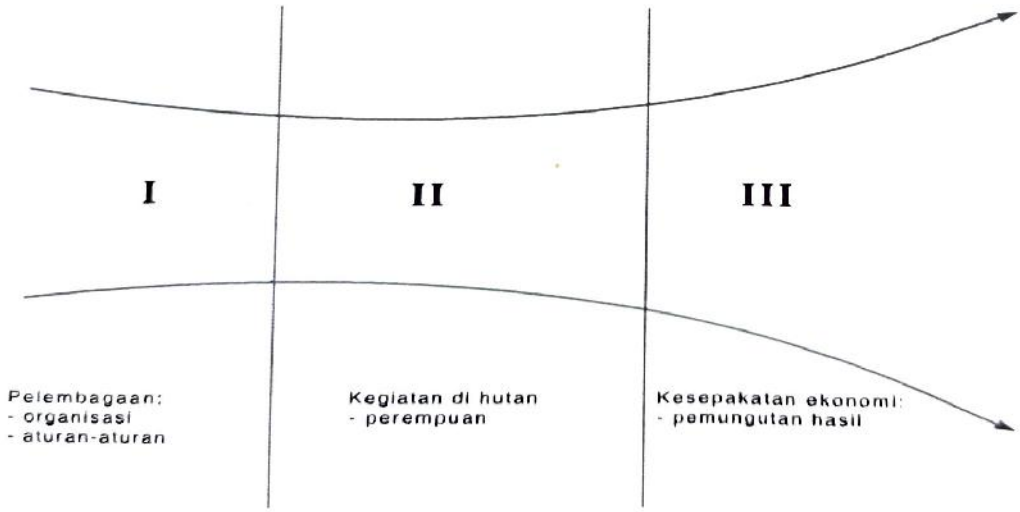
Permasalahan dalam Kemitraan:

A. perbedaan sikap/pandangan masing-masing pihak
B. perbedaan sikap/pandangan di dalam satu pihak yang disebabkan oleh struktur internal

Contohnya adalah sebagai berikut:

Petugas kehutanan	Masyarakat
Tidak mau duduk bersama dengan masyarakat	Kurang pengetahuan, perlu dibina
Tidak terbuka	Masyarakat tidak pernah tahu/memahmi keterbatasan
Selalu sok kuasa	Tanpa diberi uang/insentif, masyarakat tidak mau bekerjasama
Menganggap masyarakat sebagai pencuri	
Pandangan masyarakat terhadap petugas kehutanan	Pandangan petugas kehutanan terhadap masyarakat

Bagaimana agar kemitraan berhasil ?



Manajemen Kemitraan: Meretas Kemelut Pengelolaan Kawasan Konservasi

Dani Wahyu Munggoro (LATIN)

Pendahuluan

Kawasan konservasi di seluruh dunia hanya melindungi tidak lebih dari 7% dari total daratan bumi atau 1% dari seluruh hamparan permukaan bumi. Kawasan konservasi ini amat kaya sumber-sumber hayati langka dan perlu dilestarikan. Diperkirakan 80% kawasan konservasi itu telah dihuni masyarakat-masyarakat lokal sebelum pemerintah menetapkan wilayah itu menjadi kawasan pelestarian dan konservasi.[1]

Kebanyakan kawasan pelestarian dan konservasi berada dalam rezim *common property* (pemilik tanah dan lahan adalah kelompok-kelompok masyarakat). Rezim properti ini amat rawan konflik karena pemerintah[2] juga mengklaim kawasan tersebut dan pemerintah tidak mengakui eksistensi legal komunitas-komunitas lokal tersebut. Akibatnya pemerintah tidak segan-segan mengusir komunitas-komunitas itu keluar dari kawasan hutan.[3]

---

[1] Luas kawasan konservasi dan taman nasional di Indonesia adalah 16% dari total areal kawasan hutan negara seluas 113 juta ha.

[2] Representasi paling jelas dari kekuasaan negara adalah monopoli yang ada pada negara untuk menggunakan kekerasan (violence) mengatasi konflik dan memulihkan ketertiban. Tidak mengherankan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan selalu mempunyai kecenderungan yang boleh dikatakan alamiah untuk bersikap otoriter, yang sikap memaksakan kehendak dengan menggunakan kekuasaan dan kekerasan sebagai sarananya. Itulah sebabnya kekuasaan negara perlu diawasi dan dibatasi, baik dengan membagi-bagikannya sehingga tercipta suatu keseimbangan kekuasaan maupun dengan mengontrolnya sehingga penggunaannya tidak menjadi sewenang-wenang.

[3] Kasus ini terjadi di Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa dan Watumohai yang terletak di antara Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Kendari, dengan Rumbia, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra). Taman nasional seluas sekitar 105.000 hektare itu telah kembali diokupasi ratusan warga yang mengaku sebagai tanah leluhurnya. Hasil pemantauan Pembaruan, kini sudah ratusan warga membangun rumah-rumah darurat di sepanjang kiri kanan jalan lokasi Taman Nasional Rawa Aopa dan Watumohai. Bahkan sebagian besar sudah ditempati warga bersama keluarganya. Aburaera (70) kepada Pembaruan mengatakan, warga yang memasuki taman nasional itu mempunyai alasan yang cukup kuat, karena areal tersebut adalah tanah leluhur mereka. Ini dibuktikan

Pada tataran lain, pemerintah sendiri sebenarnya tidak mampu secara efektif mengelola kawasan-kawasan konservasi. Ketidakmampuan pemerintah berangkat dari keterbatasan-keterbatasan birokrasi pemerintah sendiri dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan standar manajemen kawasan konservasi seperti keterbatasaan pengetahuan, kelangkaan informasi, tidak memadainya keterampilan-keterampilan pegawai kehutanan dan buruknya kelembagaan yang mengelola taman nasional.

Menanggapi variasi politik, sosial, ekologi dan rezim pemilikan, lembaga-lembaga konservasi internasional mengembangkan klasifikasi kawasan konservasi mulai dari yang paling ketat hingga yang paling longgar. Seperti, UNESCO mempopulerkan konsep cagar biosfir—yakni membagi-bagi kawasan konservasi menjadi zona-zona manajemen (zona inti, zona penyangga dan zona transisi).[4] Sejumlah cagar biosfir di Indonesia secara simultan berada di dalam kawasan konservasi dan menempatkan taman nasional sebagai zona intinya.

Dalam kategori kawasan konservasi yang lain, status manajemen kawasan konservasi bervariasi sesuai dengan kondisi politik ekonomi suatu negara. Banyak kasus dijumpai bahwa suatu kawasan konservasi memiliki otoritas manajemen sendiri dengan otonomi penuh, tugas-tugas yang begitu luas dan anggaran yang terbatas. Dalam kejadian lain, suatu kawasan konservasi ditetapkan hanya di atas kertas tanpa didukung penataan batas yang jelas dan pengaturan yang memadai.[5]

---

dengan adanya puluhan kuburan serta tanaman kopi dan kelapa hasil peninggalan leluhur mereka, yang kini tanaman tersebut masih produktif. Begitu pula pernyataan H Talaha, dari Kecamatan Rumbia Kabupaten Buton yang mengungkapkan kepada Pembaruan, bahwa sebelum pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan menetapkan Rawa Aopa dan Watumohai sebagai Taman Nasional sejak Desember 1990, lokasi ini sudah merupakan perkampungan mereka.

[4] zona inti yang didedikasikan sebagai kawasan konservasi, zona penyangga yang baik untuk kegiatan penelitian, rekreasi dan turisme, dan zona transisi yang terdapat kawasan pertanian, perkampungan dan sumber-sumber budidaya lainnya.

[5] Bandingkan dengan kasus Taman Nasional Nani Warta Bone (TNNWB), Kabupaten Bolaang Mongondow dan Gorontalo, Sulawesi Utara (Sulut). Kerusakan kawasan taman nasional ini mencapai 3.000 ha dari 287 ribu ha luas

Di Indonesia, hampir seluruh kawasan konservasi dikelola oleh pemerintah. Hanya sedikit yang pengelolaannya diserahkan kepada lembaga-lembaga swasta seperti Yayasan Leuser Internasional di Taman Nasional Gunung Leuser, Sumatera bagian Utara.

Dalam sejarah pengelolaan kawasan konservasi – secara praktis dan konseptual—berkembang dua strategi yakni strategi manajemen eksklusif dan strategi manajemen inklusif. Strategi manajemen eksklusif berangkat dari model perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang anti-partisipatif melalui penataan ruang dan penataan sosial yang sentralistik. Proses ini umum dilakukan pemerintah dan organisasi konservasi swasta untuk mencegah ekspansi kegiatan manusia dan pembangunan (model ini banyak diadopsi di Amerika Serikat).

Manajemen inklusif banyak diterapkan di Eropa Barat. Model ini meletakkan kepentingan masyarakat lokal sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pengelolaan. Berbagai pihak yang berkepentingan dengan taman nasional seperti penduduk yang tinggal dan bekerja di dalam calon kawasan konservasi, para penguasa dan pemilik tanah, dan pemerintah lokal menjadi aktor-aktor penentu dalam merumuskan manajemen kawasan konservasi.

Manajemen eksklusif adalah model yang cepat diadopsi oleh negara-negara selatan termasuk Indonesia.[6] Implikasi pengadopsian model manajemen eksklusif, pemerintah otomatis menegasikan keberadaan masyarakat setempat. Pendekatan ini dikenal sebagai ekofasisme (demi pelestarian sumberdaya alam, rakyat harus menyingkir). Yang menarik, pemerintah menggunakan standar ganda dalam

---

kawasan TNNWB yang dilindungi itu. Pihak Taman Nasional mengatakan bahwa mereka sangat mengharapkan penambahan petugas Jagawana di kawasan TNNWB. Saat ini hanya 60 petugas, seharusnya 130 petugas Jagawana untuk menjaga kawasan TNNWB . Di samping itu, ia mengharapkan bantuan dari pihak petugas untuk melakukan penyuluhan terhadap masyarakat yang mendiami sekitar TNNWB, agar mereka bisa sadar untuk menjaga hutan di kawasan TNNWB.

[6] Pendekatan eksklusif lebih cepat berkembang dan diterapkan karena didukung oleh lembaga-lembaga konservasi internasional dan lembaga-lembaga keuangan internasional (seperti Bank Dunia).

mendefinisikan kawasan konservasi dan rakyat. Beberapa kawasan konservasi penting justru dikonversi menjadi areal peruntukan lain seperti pertambangan tembaga dan emas di Irian Jaya yang diberikan kepada PT Freeport Indonesia. Di pihak lain, banyak kasus-kasus dilaporkan dari Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Bali, pemerintah justru menggunakan kekerasan untuk mengusir komunitas-komunitas lokal.

Banyak Pihak Berkepentingan

Kawasan konservasi adalah sumber konflik. Berbagai institusi, kelompok sosial dan individu yang mempunyai kepentingan langsung, signifikan, dan spesifik dalam kawasan konservasi selanjutnya akan disebut sebagai *'stakeholder.'* Kepentingan yang dimaksud mungkin berasal dari mandat institusional, kedekatan geografis, asosiasi sejarah, ketergantungan pada mata pencaharian, kepentingan ekonomi, dan berbagai jenis kapasitas dan kepentingan lainnya.

Stakeholder biasanya sadar akan kepentingannya dalam pengelolaan kawasan konservasi (meskipun mungkin tidak sadar tentang isu-isu dan masalah-masalah pengelolaannya sendiri). *'Stakeholder'* umumnya memiliki kapasitas yang spesifik (mis. pengetahuan, keterampilan) dan/atau keunggulan relatif (mis. jarak, mandat) untuk pengelolaan kawasan tersebut dan dan *'stakeholder'* biasanya bersedia menginvestasi sumberdaya spesifik (mis. waktu, uang, wewenang politik) dalam pengelolaan kawasan tersebut.

Biasanya, tidak semua *stakeholder* sama-sama tertarik untuk mengkonservasi sumberdaya tertentu. Di antara mereka memiliki posisi dan hak yang tidak setara dalam mengelola sumberdaya. Dengan mementingkan efektivitas dan kesetaraan, maka para *stakeholder* harus dinilai berdasarkan beberapa kriteria yang disepakati.

Aktor sosial yang mendapat nilai tinggi dalam beberapa kriteria tertentu dapat dianggap sebagai *stakeholder* primer. *Stakeholder* sekunder mungkin hanya mendapat nilai tinggi untuk satu atau dua kriteria saja. Dalam proses manajemen kemitraan, *stakeholder* primer akan mempunyai peran aktif, yang mungkin melibatkan pengambilan keputusan (mis. mereka duduk dalam dewan pengelolaan).

Stakeholder sekunder akan terlibat dengan peran yang lebih kecil (mis., duduk dalam dewan konsultatif). *Stakeholder* yang terorganisasi dalam kelompok dan organisasi (mis., dewan desa, kelompok nelayan, perwakilan aliansi masyarakat adat) biasanya mempunyai sistim representatif yang cukup efektif. Tetapi ada juga kasus dimana *stakeholder* tidak dapat mengandalkan adanya struktur institusional yang mampu menyampaikan kehendak dan kapasitas mereka secara efektif. Salah satu perkembangan yang disesalkan dari sejarah terakhir ini adalah banyaknya komunitas yang sebelumnya memiliki institusi tradisional untuk mengelola sumberdaya alam, yang kemudian dinilai rendah dan dilemahkan oleh kebijakan-kebijakan negara yang tidak mengakui mereka maupun memberikan peran yang berarti kepada mereka. Dalam beberapa kasus, sistem pengelolaan sumberdaya lokal yang efektif masih berlaku, tetapi sistem lokal ini menghadapi banyak masalah seperti rekognisi dari pihak luar.

Ada yang berpendapat bahwa aparatus negara yang dipilih pada berbagai tingkat pemerintahan mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal, termasuk pengelolaan kawasan konservasi. Ini memang betul, selama prosedur yang mendukung demokrasi (mis. pemilihan umum secara periodik) dihargai – tetapi tentunya ada keterbatasan-keterbatasan yang jelas. Sebagai contoh, sistem representasi tidak langsung jarang sekali memadai untuk menyampaikan kepentingan dan kebutuhan kelompok-kelompok *stakeholer* kecil, dan sudah pasti tidak bisa menyampaikan seluruh pengetahuan dan ketrampilan para pemanfaat sumberdaya alam lokal. Pada umumnya, representasi yang memadai sangat krusial untuk memastikan partisipasi *stakeholder* yang tidak memiliki status sosial yang tinggi.

Hubungan antara instansi pengelola kawasan konservasi dan *stakeholder* yang lain seringkali tidak sebaik yang diharapkan. Tidak jarang, misalnya, instansi itu memandang masyarakat lokal sebagai ancaman potensial terhadap kawasan konservasi. Masyarakat adat penghuni kawasan tersebut tidak diakui perannya dalam memelihara keanekaragaman hayati. Sebaliknya penduduk lokal melihat penentuan batas kawasan konservasi sebagai pembangunan yang represif, membawa nilai-nilai asing, merusak budaya lokal dan menghambat masyarakat mendapatkan kekayaan. Tidak

mengherankan, konflik dan kesalahpahaman antara instansi pemerintah dan penduduk lokal menjadi penyebab beberapa kegagalan paling serius dalam pengelolaan kawasan konservasi .

Selain itu, apabila instansi pemerintah yang berwenang penuh dalam kawasan konservasi sama sekali tidak punya suara dalam menentukan apa yang terjadi di sekitar kawasan, sementara *stakeholder* lain yang tidak punya hak dalam menentukan apa yang terjadi di dalam kawasan, tetapi justru mengendalikan apa yang terjadi disekitar kawasan, banyak jenis masalah yang mungkin terjadi 'di perbatasan.' Misalnya, konflik dapat terjadi antara instansi yang menangani kawasan konservasi dan berbagai pihak berwenang lainnya (mis.pemerintah daerah dan pusat).

Ada kalanya, konflik diselesaikan dengan kekerasan: penduduk dipaksa keluar dari kawasan tertentu atau dilarang masuk oleh penjaga bersenjata. Seringkali konflik kekerasan bisa berlangsung selama bertahun-tahun – instansi yang bertanggung jawab akhirnya mengeluarkan banyak sekali sumberdaya untuk mempelajari kawasan konservasi dan memaksakan peraturannya terhadap orang-orang yang melanggar. Kadang-kadang hubungan antara instansi dan para *stakeholder* bahkan tidak ada sama sekali: pengetahuan dan keahlian hilang dan berbagai masalah tidak diketahui sampai sudah terlambat sehingga kerusakan serius tidak dapat dihindarkan lagi.

Yang lebih disesalkan lagi, potensi kerjasama antara instansi dan *stakeholder* untuk melawan ancaman eksternal terhadap sumberdaya alam (mis. pengembangan wilayah, ekspansi pertambangan, pembangunan infrastruktur besar, penebangan kayu skala besar – yang sering menjadi musuh utama konservasi) mungkin tidak akan pernah terealisasi.

Boks 1
Aktor sosial yang potensial menjadi *stakeholder* dalam pengelolaan kawasan konservasi

- Individu (Pemilik tanah dalam kawasan konservasi)
- Keluarga dan rumah tangga (penduduk lokal yang sudah lama menghuni kawasan konservasi)
- Kelompok masyarakat adat (marga dan suku yang mempunyai akar budaya dalam kawasan konservasi);
- Kelompok-kelompok masyarakat (kelompok pemakai sumberdaya alam, rukun tetangga, organisasi pemuda)
- Pemegang otoritas adat (dewan adat, kepala adat)
- Pihak berwenang lokal yang ditunjuk oleh hukum negara (kepala desa atau lurah)
- Organisasi formal masyarakat desa (dewan perwakilan desa, serikat petani, perhimpunan nelayan)
- Organisasi pemerintah daerah (camat, bupati, polsek, koramil, polres, kodim)
- Badan-badan pengelola kawasan konservasi resmi (Unit Pelaksana Taman Nasional)
- Badan-badan pelayanan pemerintah dan jasa lokal (puskesmas, penyuluh, guru)
- LSM-LSM yang relevan (LSM Lingkungan dan Kehutanan) di tingkat lokal, nasional, dan internasional
- Struktur-struktur politik (wakil partai-partai);
- Organisasi-organisasi keagamaan (pesantren, NU, Muhammadiyah)
- Organisasi-organisasi massa (serikat buruh);
- Organisasi sosial nasional (GNOTA)
- Organisasi-organisasi kebudayaan dan sukarela (kelompok pencinta alam)
- Perusahaan-perusahaan bisnis dan dagang (lokal, nasional, dan multinasional)
- Universitas dan organisasi-organisasi penelitian
- Pegawai negeri (propinsi dan kabupaten)
- Pemerintah pusat (Departemen Kehutanan)
- Organisasi-organisasi supra-nasional (APEC, MEE)
- Lembaga-lembaga dana asing (Bank Dunia, IMF)
- Staf dan konsultan proyek dan program yang relevan
- Organisasi-organisasi internasional (UNESCO, FAO, UNEP);
- Serikat-serikat internasional (IUCN).

Manajemen Kemitraan : Solusi Saling Menguntungkan

Istilah 'manajemen kemitraan' (yang juga disebut co-management, manajemen partisipatif, joint management, manajemen bersama, manajemen multi-*stakeholder* atau persetujuan meja bundar) dipakai untuk menjelaskan situasi dimana semua *stakeholder*, atau para *stakeholder* yang relevan dalam kawasan konservasi tertentu, terlibat secara substansial dalam kegiatan-kegiatan manajemen.

Secara spesifik, dalam proses manajemen kemitraan, instansi yang bertanggung jawab atas kawasan konservasi (biasanya badan pemerintah) membentuk hubungan kerjasama dengan *stakeholder* relevan yang lain (terutama dengan melibatkan penduduk dan pemakai sumberdaya alam lokal) yang merinci dan menjamin fungsi-fungsi, hak, dan tanggung jawab mereka masing-masing sehubungan dengan kawasan konservasi.

Secara umum, hubungan kerjasama ini merinci: kawasan konservasi (atau sejumlah sumberdaya) serta batasan-batasannya; fungsi dan manfaat berkelanjutan yang dapat disediakannya; *stakeholder-stakeholder* mana saja yang diakui di kawasan konservasi tersebut; fungsi dan tanggung jawab masing-masing *stakeholder* benefit dan hak-hak yang diberikan kepada setiap *stakeholder*; sekumpulan prioritas pengelolaan dan rencana pengelolaan; prosedur untuk menangani konflik dan menegosiasi keputusan kolektif tentang semua diatas; prosedur untuk menerapkan keputusan-keputusan itu; peraturan-peraturan spesifik tentang monitoring, evaluasi, dan peninjauan kembali kesepakatan kerjasama dan rencana pengelolaan sesuai dengan kebutuhan.

Rezim-rezim manajemen kemitraan dan bentuk-bentuk pengelolaan yang lain dapat diterapkan di wilayah-wilayah yang tidak mempunyai status kawasan konservasi. Disamping itu, dapat juga diterapkan pada semua jenis sumberdaya alam seperti hutan, perikanan, pesisir dan laut, peternakan, penangkaran satwa liar dan pertambangan (seperti minyak dan mineral lainnya).

Meskipun makalah ini berfokus pada pengelolaan kawasan konservasi, tidak bermaksud menutupi kenyataan bahwa manajemen kemitraan mempunyai hasil yang sama efektifknya di wilayah-wilayah bukan

kawasan konservasi – seperti wilayah hukum adat atau tanah milik pribadi yang tergantung pada sumberdaya alam milik bersama.

Manajemen kemitraan bukan pendekatan yang baru. Kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya alam sudah berlangsung dalam berbagai bentuk di banyak negara, dan banyak ahli yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi menyadari potensi serta keterbatasan dari pendekatan ini. Sebagai contoh, dalam Kongres Dunia tentang Taman Nasional dan Kawasan Konservasi, di Caracas tahun 1992, diakui bahwa pengelolaan sumberdaya alam modern menuntut keterlibatan penduduk setempat, LSM, dan pemerintah lokal maupun regional. Pengelolaan ini harus mempertimbangkan keragaman susunan institusi *(institutional arrangements)* dan akan lebih berhasil apabila masing-masing kawasan konservasi mempunyai otonomi secara administratif dan finansial.

Boks 2
Contoh kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan *stakeholder*

- Adanya hak atas tanah atau sumberdaya alam lainnya.
- Kesinambungan ikatan dengan kawasan (mis. penduduk versus pengunjung dan turis)
- Pengetahuan dan kemampuan unik untuk mengelola sumberdaya alam yang ada
- Kerugian dan kerusakan yang diderita dalam proses pengelolaan sumberdaya alam
- Ikatan historis dan kebudayaan dengan sumberdaya alam
- Tingkat ketergantungan ekonomis dan sosial pada sumberdaya alam
- Tingkat usaha dan perhatian pada pengelolaan sumberdaya alam
- Kesetaraan dalam akses terhadap sumberdaya alam dan distribusi benefit dari pemanfaatannya
- Kompatibilitas antara kepentingan dan kegiatan *stakeholder* dengan kebijakan-kebijakan konservasi
- Dampak nyata atau potensial dari kegiatan *stakeholder* terhadap sumberdaya alam.

Cagar biosfir, khususnya, telah dirancang untuk menjadi "situs demonstrasi hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan alam sekitarnya." Kawasan-kawasan ini harus dikelola dengan partisipasi aktif pemerintah daerah, LSM lokal, dan aktor-aktor ekonomi, disamping partisipasi masyarakat lokal, ilmuwan dan ahli-ahli konservasi.

Manajemen kemitraan bukan pendekatan yang dapat diterapkan pada semua kasus dan tidak juga selalu efektif. Misalnya, dalam situasi yang membutuhkan keputusan dan tindakan yang cepat, seperti mencegah kerusakan ekologis yang pesat di suatu wilayah, lebih baik mengambil tindakan daripada menunggu tercapainya konsensus bersama tentang apa yang harus dilakukan tentang wilayah yang rusak.

Dipihak lain, pengalaman-pengalaman yang dilaporkan menunjukkan bahwa sebaiknya mencoba membentuk kerjasama pengelolaan *apabila komitmen dan kolaborasi aktif para stakeholoder penting bagi pengelolaan kawasan konservasi* (mis., jika kawasan konservasi ada penghuninya atau merupakan milik perorangan); dan *apabila akses terhadap sumberdaya alam di dalam kawasan konservasi dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk bisa tetap hidup dan untuk keberlanjutan reproduksi kebudayaan mereka.*

Disamping itu, kesepakatan kerjasama harus diadakan jika syarat-syarat dibawah ini terpenuhi:

- Para *stakeholder* lokal mempunyai sejarah sebagai pemegang hak ulayat atas wilayah yang bersangkutan
- Kepentingan lokal sangat terpengaruh oleh bagaimana kawasan konservasi itu dikelola
- Keputusan yang akan diambil bersifat kompleks dan sangat kontroversial (mis., perbedaan nilai harus diharmonisasikan atau ada perbedaan pendapat tentang status kepemilikan tanah atau sumberdaya alam)
- Pengelolaan instansi terkait yang dilakukan sebelumnya jelas-jelas gagal mencapai hasil yang diinginkan
- Para *stakeholder* siap dan menyampaikan keinginan untuk bekerjasama
- Ada cukup waktu untuk bernegosiasi.

Bentuk manajemen kemitraan bisa dipilah menjadi dua : ringan dan berat. Bentuk manajemen kemitraan 'ringan' – yakni konsultasi dengan para *stakeholder* dan mencari konsensus dalam pengelolaan kawasan konservasi – adalah syarat dalam semua kasus. Bentuk manajemen kemitraan 'berat' – dimana para *stakeholder* dilibatkan dalam dewan pelaksana atau pemberian langsung kekuasaan dan tanggung jawab tertnetu – cocok tidaknya tergantung pada kondisi yang berlaku.

Dalam kasus satwa liar yang merupakan kepentingan nasional, Murphree (1996) mempelajari berbagai pengalaman yang ada dan mengambil kesimpulan bahwa *"kebijakan dan program yang mempunyai fokus pembangunan dan memberikan otoritas kuat serta status tanggung jawab kepada rezim-rezim pengelolaan sumberdaya alam komunal(yang diakui secara hukum), kemungkinan besar akan berhasil untuk menciptakan sistim-sistim dan institusi-institusi yang kokoh, murah dan efisien, serta tidak tergantung pada subsidi pemerintah untuk pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan"*

Mengembangkan Manajemen Kemitraan

Bagaimana suatu bentuk kerjasama manajemen kemitraan dapat berkembang? Dalam kasus ideal dimana semua *stakeholder* utama – termasuk instansi yang bertanggung jawab untuk mengelola kawasan konservasi di suatu negara – akan duduk bersama untuk meninjau data latar belakang serta masalah-masalah yang ada, berkonsultasi dengan berbagai institusi dan individu, mencapai kesepakatan untuk menyatakan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan konservasi dan bernegosiasi tentang pembagian hak dan tanggung jawab pengelolaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan kapasitas semua pihak.

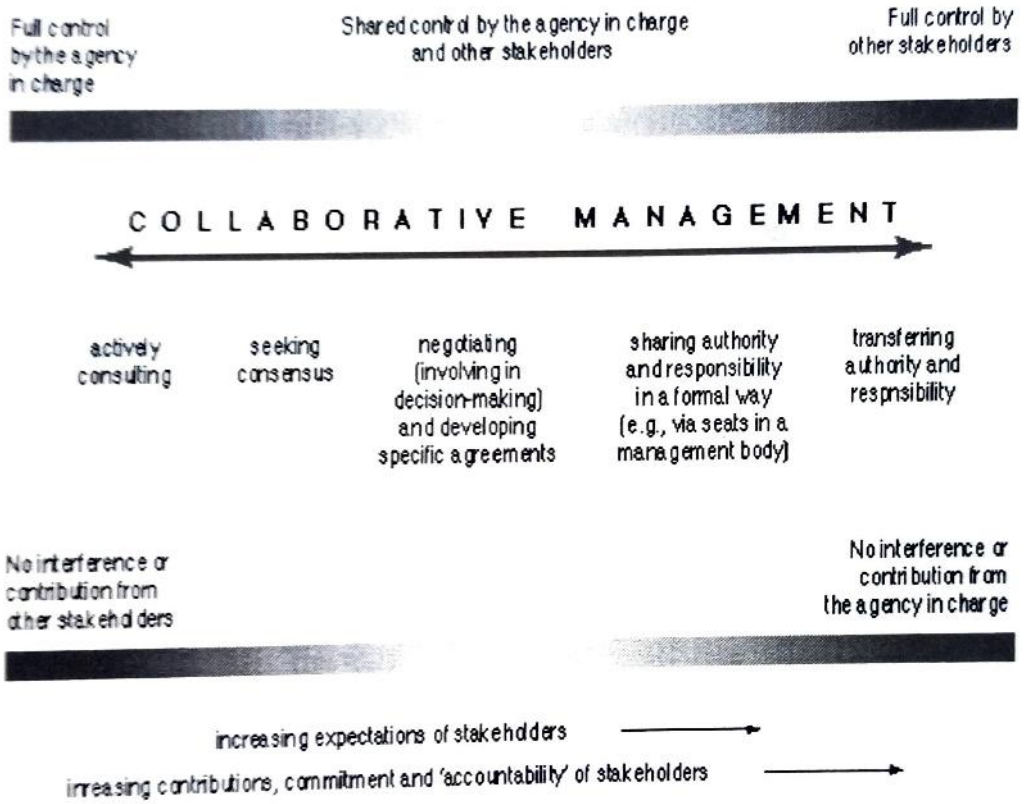
Setelah itu, semua pihak akan bersama-sama membentuk organisasi permanen atau semi-permanen – dimana setiap *stakeholder* akan diwakili secara adil – sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan kembali kesepakatan yang telah disepakati.

Dalam kasus ideal seperti ini, setiap *stakeholder* akan mengambil inisiatif untuk mengakui status kawasan konservasi dan terlibat dalam pembentukan kerjasama, serta mempunyai hasrat, status politik, kapasitas organisasi dan sumberdaya (mis., waktu, pengetahuan, keterampilan, informasi, hadir dalam rapat-rapat) untuk memberikan kontribusi terhadap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Sayangnya, dalam kasus-kasus yang terbaik sekalipun, jarang sekali situasi ideal seperti ini dapat terwujud .

Kebanyakan kawasan konservasi biasanya ditentukan dalam keputusan negara dan satu instansi (biasanya instansi pemerintah) secara resmi ditugaskan untuk mengelolanya. Instansi ini mempunyai kekuasaan penuh untuk menentukan apakah *stakeholder* lain akan dilibatkan dalam pengelolaan kawasan tersebut, dan bagaimana mereka akan terlibat. Tergantung dari persepsi instansi yang bersangkutan tentang apa yang dapat dilakukan dan apa yang diinginkan dari segi hukum, politik, keuangan dan sosial, instansi ini mungkin akan:

- Mengabaikan kehendak dan kapasitas para *stakeholder* yang lain dan membatasi hubungan mereka dengan kawasan konservasi; atau
- Memberikan informasi kepada para *stakeholder* tentang isu-isu dan keputusan-keputusan yang relevan; atau
- Secara aktif berkonsultasi dengan para *stakeholder* tentang isu-isu dan keputusan-keputusan tersebut; atau
- Berusaha mencapai konsensus dengan para *stakeholder* tentang isu dan keputusan tersebut diatas; atau
- Mengadakan negosiasi terbuka dengan para *stakeholder* (dengan demikian melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan) dan mengembangkan kesepakatan khusus dengan mereka; atau
- Bersama-sama membagi otoritas dan tanggung jawab secara formal (mis, mengajak mereka duduk dalam Dewan Pelaksana);
- Memberikan sebagian atau semua otoritas serta tanggung jawab kepada satu atau beberapa *stakeholder* (mungkin berbagi wilayah yurisdiksi dengan mereka, misalnya sesuai dengan adanya surat kepemilikan tanah yang sah).

Jika kita memilih untuk mengartikan istilah kemitraan atau "kemitraan" secara luas, kita bisa membayangkan wilayah manajemen kemitraan berada 'ditengah-tengah' dua ekstrim, yaitu kekuasaan penuh oleh instansi terkait (terlepas dari bijaksana tidaknya pengelolaan dilakukan) dan kekuasaan penuh oleh para *stakeholder* lainnya (misalnya, penduduk setempat menguasai sumberdaya komunal).



Gambar 1
Derajat-Derajat Otoritas dalam Manajemen Kemitraan

Gambar 1 menunjukkan sebagian dari kontinuum 'konsultasi aktif' dan 'memberikan otoritas dan tanggung jawab'. Perhatikan bahwa Gambar 1 memberikan beberapa situasi de facto yang dilihat dari perspektif instansi yang memegang kekuasaan. Perspektif para *stakeholder* lain,

termasuk masyarakat lokal, dapat juga digambarkan dan dilengkapi dengan contoh-contoh sejarah, misalnya pengambilan alih sejumlah besar hutan adat oleh negara atau penjualan tanah oleh masyarakat, yang karena satu dan lain hal tidak dapat atau tidak mau mengelolanya.

Ada yang bersikeras bahwa penggunaan istilah 'manajemen kemitraan' tidak tepat bagi situasi dimana para *stakeholder* hanya terlibat dalam konsultasi tetapi tidak diberikan otoritas dalam pengelolaan, dan karenanya memberikan beberapa usulan istilah lain untuk perbedaan tingkat keterlibatan. Akan tetapi, sulit untuk mengidentifikasi pembagian yang jelas antara berbagai tingkatan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan. Contohnya, proses konsultasi aktif dengan para *stakeholder* lokal dapat menghasilkan diikutsertakannya secara penuh semua keinginan mereka dalam rencana pengelolaan kawasan konservasi. Sebaliknya, suatu negosiasi panjang dimana berbagai *stakeholder* mempunyai tempat dalam suatu badan pengambil keputusan mungkin membiarkan banyak tuntutan rakyat malah tidak terpenuhi. Apakah bentuk yang kedua lebih bersifat "manajemen kolaborasi" dibandingkan yang pertama?

Kami mengusulkan agar manajemen kemitraan digunakan sebagai suatu konsep luas yang mencakup berbagai cara dimana organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan para *stakeholder* lain menerapkan manajemen kerjasama. Kami juga menyebutnya disini secara pragmatis dan de facto, terlepas dari kondisi *de jure* yang ditanggapi, diabaikan, maupun ditentangnya. Tanpa harus menyebutkannya lagi, sudah jelas bahwa proses-proses dan kerjasama kemitraan diperkuat oleh kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan hak ulayat yang mendukung. Akan tetapi, perbedaan antara kebijakan dan penerapannya lebih sering terjadi daripada yang kita sadari.

Asumsi Umum dan Konsekuensinya

Ada banyak cara untuk menginterpretasikan apa itu manajemen kemitraan. Namun, ada beberapa prinsip dan asumsi dasar yang nampaknya umum dalam sebagian besar kasus manajemen kemitraan. Diantaranya, adalah:

- Manajemen kemitraan mempunyai asas multiplisitas dan keragaman manajemen.
- Setiap *stakeholder* mempunyai kapasitas yang berbeda dan bentuk kerjasama manajemen
- Menekankan serta mengembangkan peran-peran khusus setiap *stakeholder* yang saling mengisi.
- Yang menjadi tantangan adalah bagaimana menciptakan situasi dimana semua mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika berkolaborasi dibandingkan dengan berkompetisi.
- Manajemen kemitraan mempunyai asas kepentingan bersama, keyakinan bahwa ada kemungkinan untuk menjalankan suatu bentuk pengelolaan yang memadukan berbagai kepentingan, tetapi juga menanggapi – dengan cara terkecilpun – semua kepentingan itu. Khususnya, manajemen kemitraan berpendapat bahwa kawasan konservasi dapat dikelola dengan efektif sambil memperlakukan semua orang dengan hormat dan setara.
- Manajemen kemitraan mempunyai asas prinsip mengaitkan antara hak-hak pengelolaan dan tanggung jawab. Mengutip Murphree (1996): *"Wewenang dan tanggung jawab terkait secara konseptual. Apabila tidak dikaitkan, dan diberikan kepada aktor institusional yang berbeda, maka keduanya akan hancur".*
- Rezim manajemen kemitraan di kawasan konservasi merupakan bagian dari pengembangan sosial secara luas menuju demokrasi yang lebih langsung dan partisipatif. Didalam rezim ini, masyarakat madani[7] – yang terorganisasi dalam bentuk-bentuk serta cara-cara yang sesuai dengan berbagai kondisi – mengambil peran dan tanggung jawab yang semakin lama semakin penting. Lebih dari itu, suatu kesepakatan manajemen kemitraan yang adil memberikan jaminan bagi kepentingan dan hak semua *stakeholder* – terutama yang terlemah – dengan demikian menciptakan keadilan sosial dan mengatasi ketimpangan dalam kekuasaan.

---

[7] *Menurut teori-teori liberal, civil society atau masyarakat madani adalah suatu tempat dan prakondisi bagi pembentukan kesadaran politik, penggalangan political will, terwujudnya kontrol sosial untuk mengawasi kekuasaan negara, dan tempat terbentuknya pendapat umum. Hak-hak terpenting pada civil society menurut teori-teori liberal adalah kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat, serta kebebasan berkumpul dan berserikat. Dalam civil society tidak diperjuangkan kepentingan privat atau kepentingan kelas, tapi kepentingan umum, dimana kepentingan perorangan maupun kepentingan kelas dianggap sudah terwakili.*

- Manajemen kemitraan merupakan proses yang membutuhkan peninjauan kembali dan perbaikan terus-menerus, dibandingkan dengan penerapan serangkain peraturan yang baku dan tidak dapat diganggu gugat. Yang paling penting adalah kerjasama pengelolaan, bukan rencana pengelolaan, yang sanggup menanggapi berbagai kebutuhan secara efektif.

Kalau kita melihat rangkaian *(continuum)* partisipasi, fenomena apa yang dapat diduga akan terjadi? Pertama, para *stakeholder* akan semakin banyak memberikan kontribusi terhadap pengelolaan – misalnya dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, waktu, tenaga, dan bermacam-macam sumberdaya lain baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya. Ada yang mungkin memberikan kontribusi dengan mengurangi *benefit* mereka atau menanggung *opportunity cost* mereka. Yang lain mungkin mengambil tanggung jawab untuk pengawasan sehari-hari kawasan konservasi (mis. menjaga terhadap bahaya kebakaran dan bencana alam, menjaga agar tidak ada orang yang masuk secara ilegal dan mengambil sumberdaya alam di kawasan), atau mengambil tanggung jawab untuk memonitor keanekaragaman hayati dan indikator-indikator sosial.

Kedua, instansi terkait dan para *stakeholder* lainnya kemungkinan besar akan meningkatkan kapasitas mereka di berbagai bidang yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan, sebagai akibat dari meningkatnya komunikasi, dialog dan kesempatan bekerja bersama. Kedua hal di atas akan meningkatkan komitmen para *stakeholder* terhadap inisiatif pengelolaan. Dengan kata lain, accountability para *stakeholder* juga akan meningkat.

Jika para *stakeholder* semakin terlibat dalam pengelolaan kawasan, sudah barang tentu harapan mereka juga akan meningkat, dan hal ini harus mendapat perhatian yang serius. Ketika instansi yang berwenang atas kawasan konservasi mencari konsensus tentang suatu kesepakatan tertentu, instansi itu juga mempunyai tanggung jawab utama untuk menjadikan kesepakatan itu efektif. Contohnya, instansi itu harus menjaga agar persetujuan itu dapat dihargai untuk jangka waktu yang lama. Akan sangat merugikan kalau kompromi atas hal-hal yang sulit akhirnya bisa tercapai, tetapi kemudian karena kurangnya kemampuan untuk mengimplementasikannya, atau karena sengketa hukum yang sebenarnya bisa diantisipasi jauh sebelumnya, maka

semua usaha itu menjadi tidak berarti. Tetapi ini tidak berarti bahwa kebijakan dan undang-undang harus mendahului praktek lapang. Di beberapa negara, inisiatif manajemen kemitraan yang diciptakan untuk bereksperimen lebih jauh daripada kebijakan yang ada, telah membuka jalan menuju perubahan undang-undang dan kebijakan yang substansial. Bahkan kita dapat menemukan contoh-contoh kasus sepanjang kontinuum di Gambar 1, yang dikembangkan (paling tidak untuk jangka waktu tertentu) bersamaan dengan adanya peraturan-peraturan hukum dan kebijakan yang menunjang, netral, dan bahkan tidak mendukung sama sekali.

Yang penting diingat adalah, banyak kesepakatan manajemen kemitraan tergantung pada pekerjaan, energi, dan komitmen yang baik dari satu individu atau lebih, dan/atau tergantung pada keberadaan proyek-proyek yang mempunyai dedikasi tinggi. Kalau mereka dipindahkan atau berhenti memberikan kontribusi, atau proyeknya berhenti karena satu dan lain hal, proses manajemen kemitraan itu bisa terhalang, menjadi kacau, atau gagal sama sekali. Mutasi pejabat-pejabat kehutanan merupakan penyakit dalam pelaksanaan pengelolaan hutan oleh rakyat.. Resiko-resiko ini menunjukkan perlunya membuat suatu institusi dari proses manajemen kemitraan, secepat mungkin, dan menjadikannya semandiri mungkin dan tidak tergantung pada individu maupun dukungan dari luar.

Proses Pengembangan Manajemen Kemitraan

Seperti yang disebutkan di muka, dalam kasus ideal, semua *stakeholder* akan secara bersama-sama bersepakat menyatakan suatu wilayah sebagai kawasan konservasi. Kemudian, mereka berinsiatif menyelenggarakan pertemuan dan bernegosiasi untuk membagi rata hak-hak dan tanggung jawab sesuai dengan sumberdaya dan kapasitas masing-masing.

Akan tetapi, kondisi itu sulit dijumpai dalam realitas sehari-hari. Kita harus berangkat dari situasi yang lebih umum. Kawasan konservasi biasanya diumumkan secara resmi oleh pemerintah tanpa keterlibatan *stakeholder* lain. Untuk itu dalam memulai mengembangkan manajemen kemitraan, kita terpaksa berasumsi bahwa pengelola resmi kawasan konservasi siap dan setuju untuk mengembangkan kerjasama

manajemen. Dalam situasi seperti ini, ada tiga langkah dasar yang dapat diidentifikasi :

- Mempersiapkan kerjasama
- Mengembangkan kesepakatan
- Melaksanakan dan tidak segan-segan untuk selalu meninjau ulang kesepakatan yang dibangun (*'learning by doing'*).

Inisiatif mengembangkan kerjasama manajemen bisa datang dari para *stakeholder*, bukan melulu dari instansi yang berwenang. Beberapa misal, dari penduduk lokal yang menuntut hak-hak khusus dan bertekad untuk menyelesaikan konflik-konflik dan masalah-masalah tertentu, atau dari LSM dan lembaga penelitian yang mempromosikan pelestarian kawasan yang sedang terkatung-katung pengelolaannya.

Ini adalah titik awal yang menarik dan mempunyai peluang berhasil. Akan tetapi, cara yang dipakai oleh para *stakeholder* untuk membentuk kerjasama manajemen bisa ditempuh dengan cara yang sangat berlainan sesuai dengan konteks sosial politik.

Harus diingat bahwa titik awal yang ada boleh jadi adalah situasi de facto dimana beberapa *stakeholder* (mis., penduduk lokal dan kepentingan bisnis) menguasai kawasan konservasi. Dalam hal ini para *stakeholder* lain, termasuk instansi yang berwenang, akan masuk dalam situasi ini dengan cara yang cukup progresif. Cara-cara represif pihak berwenang tidak akan dibahas dalam makalah ini. Proses yang akan dipaparkan berikut ini adalah bila sebuah instansi pemerintah mendorong terciptanya kerjasama manajemen dengan para *stakeholder* – terlepas dari institusi mana yang memulainya.

Mempersiapkan Kerjasama

Apakah tepat dan mungkin membangun kesepakatan kerjasama? Lembaga yang bertanggung jawab atas kawasan konservasi bisa mulai dengan mempertimbangkan sumberdaya apa saja yang tersedia untuk mendukung proses ini. Membangun suatu rezim manajemen kemitraan tidak mudah dan tidak juga murah.

Sebuah tim manajemen kemitraan (tim MK) yang disponsori oleh instansi yang bersangkutan harus ditunjuk untuk melakukan hal ini, dan

diberikan juga waktu serta sumberdaya yang memadai. Jika mungkin, tim ini sebaiknya melibatkan staf yang bertanggung jawab untuk perencanaan manajemen, masalah-masalah hukum, dan hubungan dengan masyarakat lokal.

Sangat penting bahwa inisiatif yang dilakukan bersama-sama dengan para *stakeholder* melibatkan juga para wakil mereka di tim MK. Proyek-proyek konservasi – atau proyek pembangunan konservasi terpadu – dapat memainkan peranan penting disini untuk mengatasi 'budaya tidak percaya' yang seringkali mencegah terciptanya hubungan yang positif antara pihak pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat lokal.

Terlepas dari apakah sebuah tim MK dibentuk atau tidak, seringkali tokoh-tokoh yang antusias yang kemudian menjadi pendorong utama dalam proses-proses MK. Terkadang mereka adalah pemimpin masyarakat, ada kalanya juga mereka staf proyek atau konsultan. Tetapi semakin banyak kasus dimana mereka adalah staf lembaga pemerintah yang berwenang, yang mengusahakan terciptanya keuntungan jangka panjang bagi kawasan konservasi yang mereka kelola.

Mungkin kedengarannya aneh bahwa pegawai pemerintah yang menginisiasi sebuah proses untuk melepaskan sebagian dari kekuasaan mereka. Sesungguhnya, ini memang masih jarang terjadi, tetapi ahli-ahli konservasi semakin menyadari keuntungan yang dapat diperoleh dari kesepakatan-kesepakatan manajemen kemitraan. Yang dapat menjadi masalah disini, adalah apabila pegawai pemerintah tersebut – yang mewakili *stakeholder* utama dalam proses ini – juga berusaha menjadi fasilitator proses. Ini dapat dihindarkan dengan menunjuk fasilitator profesional.

Disini kita akan berasumsi bahwa analisis ekologis terhadap situasi yang ada (nilai, prioritas, ancaman, dampak dari kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan) sudah dikerjakan lebih dulu oleh instansi yang berwenang, meskipun sebaiknya dilakukan seiring dengan proses yang dijelaskan disini. Tim MK kemudian dapat mulai dengan usaha pertama untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok dan individu-individu mana yang mempunyai kepentingan dan kemampuan yang terkait dengan kawasan konservasi (identifikasi *stakeholder* awal). Ini

menjadi potret kepentingan yang dipertaruhkan dan siapa yang mampu atau mempunyai potensi untuk berperan dalam manajemen kawasan konservasi. Lampiran 1 makalah ini memberikan beberapa contoh pertanyaan yang dapat digunakan dalam proses ini.

Dalam kebanyakan kasus, *stakeholder utama* dalam kawasan konservasi adalah mereka yang tinggal di dalam atau di dekat wilayah tersebut; yang biasanya dikelompokkan sebagai "masyarakat lokal." Seringkali, orang-orang ini tergantung secara langsung pada sumberdaya alam di dalam kawasan konservasi untuk kehidupan mereka, identitas budaya serta kesejahteraan mereka. Tetapi kelompok-kelompok masyarakat merupakan kesatuan yang kompleks, yang didalamnya terdapat perbedaan-perbedaan etnis, kelas, kasta, umur, gender, agama, profesi dan status sosial, yang dapat menciptakan perbedaan pula dalam kepentingan, kapasitas, serta keinginan untuk berinvestasi dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Apa yang menguntungkan satu kelompok dan memenuhi tujuan-tujuan konservasi mungkin merugikan yang lain. Sebagai contoh, pendapatan dari satwa liar mungkin dinikmati pihak laki-laki, sedangkan populasi satwa liar yang besar mungkin hanya akan merugikan pihak perempuan (karena merusak tanaman). Meskipun ada yang mempunyai basis mata pencaharian atau karakteristik yang sama (mis. petani, pemuda pengangguran) kita jangan mengasumsikan bahwa mereka akan memiliki satu suara. Dengan kata lain, masyarakat lokal biasanya terdiri dari berbagai *stakeholder*. Perbedaan-perbedaan dan konflik-konflik internal mereka harus diakui, disamping mengakui pentingnya negosiasi. Perubahan juga selalu terdapat dalam masyarakat, kebutuhan dan kepentingan berkembang dan dinamika baru harus dimengerti dan dihadapi. Ini terutama penting pada saat ini, dikala pasar-pasar dunia, proses-proses politik dan media mengakibatkan perubahan sikap tradisional yang menghormati sumberdaya alam menjadi nilai-nilai konsumerisme.

Boks 3
Potret kepentingan yang dipertaruhkan

1. Siapakah orang-orang dan kelompok-kelompok yang terkena dampak atau potensial terkena dampak dan/atau yang peduli pada kawasan konservasi itu?
2. Apakah secara historis sudah ada penduduk yang tinggal di situ sebelum kawasan itu dinyatakan sebagai kawasan konservasi (misalnya, penduduk asli atau pendatang)? Apakah ada pendatang-pendatang baru? Apakah ada yang memanfaatkan sumberdaya alam tetapi bukan penduduk setempat? Pemilik tanah yang tidak tinggal di situ? Apakah ada pihak-pihak yang merupakan pemanfaat sekunder yang utama (mis., pembeli produk, turis)? Apakah ada instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pelbagai sumberdaya alam? Apakah ada oknum-oknum lokal, politisi lokal dan nasional, lsm-lsm yang peduli, organisasi masyarakat, lembaga penilitian, staf proyek pembangunan dan konservasi yang relevan, pihak-pihak swasta yang tertarik?
3. Apakah ada institusi lokal dengan pengalaman dan kepedulian pada pengelolaan sumberdaya alam (mis., kelompok-kelompok pemanfaat hutan, serikat petani, kelompok-kelompok perempuan?)
4. Bagaimana sumberdaya alam di kawasan konservasi itu digunakan sekarang, dan oleh siapa? Siapa yang secara spesifik mempunyai dampak pada ekologi kawasan konservasi itu? Apakah ini berubah dari waktu ke waktu? Apakah ada faktor-faktor gender, umur, kelas atau ekonomi yang harus dipertimbangkan?
5. Siapakah orang-orang atau kelompok yang paling tergantung pada sumberdaya alam yang dibicarakan? Apakah ketergantungan itu merupakan masalah mata pencaharian atau keuntungan ekonomis? Apakah sumberdaya alam itu dapat digantikan oleh sumberdaya alam di luar kawasan konservasi yang dapat memenuhi fungsi yang sama?
6. Siapa yang memiliki hak–baik legal maupun non legal – atas sumberdaya alam yang bersangkutan? Apakah ada sektor serta departemen pemerintah yang terlibat? Apakah ada keterlibatan badan-badan nasional dan/atau internasional karena hukum atau kesepakatan khusus?
7. Orang-orang atau kelompok-kelompok mana yang mempunyai pengetahuan paling banyak tentang sumberdaya alam yang dibicarakan, dan sanggup mengelolanya? Sebelum kawasan konservasi dinyatakan statusnya, siapa yang mengelola sumberdaya alam disitu? Bagaimana hasilnya?
8. Apakah para *stakeholder*–dan kepentingan *stakeholder* terhadap sumberdaya alam yang ada–stabil secara geografis dan secara musiman (apakah ada pola migrasi musiman)? Apakah terdapat kegiatan-kegiatan yang diadakan atau *trend* yang memungkinkan diperkenalkannya *stakeholder* yang baru (mis., inisiatif pembangunan, pembaruan agraria, migrasi, pertumbuhan penduduk atau penurunan penduduk di wilayah tertentu)?

Perspektif-perspektif yang berbeda serta adanya konflik jarang dapat dihindarkan oleh masyarakat lokal, dan ini dapat bertambah banyak apabila *stakeholder* luar juga terlibat. Pejabat daerah yang tidak mau kehilangan jabatannya, aktivis konservasi internasional, turis dan pengusaha, staf LSM nasional – semuanya memiliki pandangan, kapasitas, dan kepentingannya sendiri. Mereka memperkaya sekaligus memperumit proses dan hasil dari manajemen kemitraan.

Yang paling penting adalah bahwa tim MK harus mengidentifikasi institusi-institusi lokal yang ada serta mengakses kepentingan dan kapasitas mereka untuk memberikan kontribusi terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Institusi lokal dan pengalaman eksplisit dalam pengelolaan sumberdaya alam – misal kelompok pemanfaat hutan, serikat petani, kelompok-kelompok pemakai air, kelompok-kelompok nelayan – merupakan mitra yang sangat penting dalam kesepakatan MK. Ada institusi lokal yang mengatur sendiri kawasan konservasi mereka, seperti tanah-tanah suci, wilayah berburu masyarakat, atau tempat menangkap ikan yang dibatasi. Hal-hal seperti ini dapat digunakan untuk melengkapi dan/atau memperkuat usaha-usaha konservasi dalam kawasan konservasi yang ditentukan oleh pemerintah.

Setelah *stakeholder* diidentifikasi, tim MK dapat mempelajari sejarah pemanfaatan tanah dan sumberdaya alam di tempat-tempat konflik dan asal mula konflik – jika konflik seperti itu memang ada. Analisis konflik menjadi relevan karena memungkinkan kita untuk melihat berbagai elemen sosial dan ekologis yang signifikan. Review seperti ini lebih mudah dan lebih berarti jika dilakukan dengan partisipasi aktif para *stakeholder*. Tetapi, harus dijaga agar konflik-konflik lama tidak timbul kembali, dan konflik yang sedang berlangsung tidak bertambah parah. Disamping review semacam ini, ada kalanya penelitian spesifik perlu dilakukan terhadap hal-hal yang mempunyai potensi maupun yang sangat kontroversial. Hasil dari review dan riset ini harus diumumkan.

Begitu gambaran awal tentang hubungan antara masyarakat dan kawasan konservasi telah diperoleh, langkah selanjutnya adalah menentukan apakah proses manajemen kemitraan memang dibutuhkan. Ini dapat dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti: "Apakah komitmen dan kontribusi para *stakeholder*

diperlukan untuk mengelola kawasan konservasi yang efektif?" "Apakah sumberdaya di kawasan konservasi esensial bagi kehidupan masyarakat lokal dan keberlangsungan budaya mereka?" "Apakah *stakeholder* memiliki hak ulayat atau hak legal atas sumberdaya yang ada?" . Pada akhirnya, penilaian harus dilakukan untuk menentukan apakah benefit yang diharapkan bisa menjustifikasi waktu dan sumberdaya yang akan dikeluarkan. Jika ya, maka analisis kelayakan yang lebih detil dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi bagi berfungsinya suatu kesepakatan cukup memadai. Ini melibatkan pertimbangan-pertimbangan hukum, politik, institusional, ekonomis, dan sosial budaya.

Apa yang dapat dilakukan jika kondisi yang diinginkan tidak ada? Satu strategi adalah tetap menuju kerjasama, sambil secara paralel berusaha memodifikasi kondisi yang ada. Misalnya, kesepakatan sementara dapat disusun, sambil mendiskusikan perubahan kebijakan dan perundang-undangan yang relevan. Atau, mengembangkan keterampilan baru sambil melatih staf-staf dari institusi yang ada. Cara lainnya, mengundang para *stakeholder* (termasuk wakil-wakil pemerintah) untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi dan mencari solusi yang pas.

Stakeholder yang berlainan harus diwakili secara adil dalam mengembangkan kerjasama manajemen. Apa yang dimaksud dengan "adil"? Apakah setiap *stakeholder* sama-sama berhak ikut dalam diskusi dan juga mempunyai peran manajemen? Jika kesepakatan manajemen suatu kawasan konservasi harus ditandatangani oleh lembaga pemerintah dan penduduk lokal, sebaiknya wakil agama atau wakil desa yang terlibat? Ini hanya beberapa contoh sederhana dari berbagai pertanyaan kompleks yang mungkin muncul.

Menyusun Kesepakatan Bersama

Setelah *stakeholder* diidentifikasi, bagaimana mereka bisa berkomunikasi satu sama lain, menciptakan rasa saling percaya, bernegosiasi dan sama-sama setuju tentang tindakan yang harus diambil? Ada perbedaan penting antara mengusahakan suatu kesepakatan MK untuk memperbaiki suatu situasi yang sudah berjalan dengan baik, atau mengatasi konflik yang sedang berjalan. Dalam kasus konflik, kegiatan-kegiatan yang disampaikan di bawah ini masih

valid, tetapi tentunya kebutuhan akan fasilitator yang efektif dan ahli mediasi konflik jauh lebih besar.

Langkah pertama biasanya merupakan kontak awal yang kolektif, bisa berbentuk pertemuan atau lokakarya di mana wakil-wakil dari instansi yang mengelola kawasan konservasi dan berbagai *stakeholder* yang lain bertemu secara formal. Agenda acara harus disampaikan kepada para *stakeholder* jauh-jauh hari, agar mereka bisa membahas pandangan-pandangan mereka secara internal dalam kelompok mereka. Dianjurkan agar pertemuan pertama ini dikhususkan untuk membahas masalah-masalah prosedural, bukan substansi. Pertanyaan-pertanyaan tentang proses (mis., kapan dan dimana pertemuan-pertemuan selanjutnya akan diadakan, siapa yang akan hadir, bentuk representasi seperti apa yang dapat diterima, siapa yang akan memfasilitasi pertemuan, bahasa apa yang akan dipakai) biasanya lebih mudah untuk ditangani daripada masalah-masalah substansi (mis., siapa yang boleh mengambil sumberdaya alam yang mana dalam kawasan konservasi, siapa yang akan mendapat bagian dari pendapatan dari turis, siapa yang akan mendapat pekerjaan pengawasan). Pertemuan pertama yang produktif merupakan pijakan penting untuk langkah-langkah selanjutnya di mana masalah, kebutuhan, sumberdaya dan peluang-peluang yang kadang sensitif akan diidentifikasi dan dibahas. Pertemuan pertama juga bisa membantu menjalin hubungan kerjasama antar berbagai pihak dan meningkatkan rasa memiliki proses.

Setelah pertemuan proses yang pertama, ada banyak langkah selanjutnya yang dapat diambil, tergantung dari keterlibatan *stakeholder* yang dicari. Mungkin pertemuan pertama bisa diikuti dengan berbagai konsultasi umum yang berlangsung selama beberapa bulan. Kemungkinan hanya dua pihak utama yang akan terlibat (misalnya, lembaga pemerintah dan masyarakat lokal), sehingga masalah-masalah substansi dapat disepakati dalam beberapa lokakarya saja. Atau mungkin negosiasi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dibutuhkan oleh berbagai pihak. Jika para *stakeholder* diharapkan dan ingin mengambil peran aktif dalam pengelolaan, maka serangkaian pertemuan dan lokakarya perencanaan biasanya dilangsungkan. Perhatian harus diberikan pada tempat pertemuan diadakan (yang sifatnya netral seperti gedung sekolah atau gedung kesenian lebih baik daripada tempat yang

mungkin dianggap berpihak seperti gereja atau gedung pemerintah). Demikian pula susunan tempat duduk (lebih baik berbentuk lingkaran untuk mencegah adanya hirarki).

Sebelum membicarakan pertimbangan-pertimbangan yang lebih spesifik, sangat penting bahwa semua pihak jelas mengenai tujuan dari pertemuan-pertemuan yang diadakan. Ini mudah untuk dikatakan, sulit untuk dilakukan, karena biasanya pihak-pihak itu menghadapi tidak lengkapnya perundangan, kebijakan dan kemampuan yang vakum, dan keputusan-keputusan kompleks yang melibatkan berbagai sektor dan level. Semakin kompleks kawasan konservasinya, kemungkinan bahwa situasinyapun semakin tidak jelas. Misalnya, Kawasan Konservasi Biosfir 'dikelola' oleh konsorsium berbagai pihak tanpa mandat yang jelas selain sebagai 'koodinator', 'pemberi dorongan' dan 'pengawas' suatu situasi yang sedang berkembang. Suatu badan pengelola kawasan konservasi dengan mandat yang lebih substansial dapat dipandang sebagai semacam pemerintah paralel, yang pasti tidak bisa diterima . Dalam kasus-kasus lainnya, pihak-pihak yang terlibat menghadapi keterbatasan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam peraturan lokal, pemberian perijinan, pembagian pendapatan, orientasi penelitian, - dan secara umum – tanggung jawab utama dalam pemanfaatan tanah dan rencana-rencana pengelolaan.

Pertemuan-pertemuan yang diadakan bisa dimulai dengan diskusi bebas tentang isu-isu dan peluang-peluang yang ada dalam bentuk yang lepas dari komitmen (yaitu setiap orang bebas mengeluarkan ide tanpa harus mempunyai komitmen untuk menyetujuinya kemudian). Jika momen ini betul-betul terbuka dan mempunyai visi, proses ini dapat membebaskan orang dari posisi sektoral yang mungkin menjebak mereka. Teknik-teknik perencanaan partisipatif dapat digunakan untuk memfasilitas proses ini

Apabila semua isu kunci telah diidentifikasi, kemungkinan-kemungkinan untuk aksi harus dipertimbangkan, dengan masing-masing pihak menjelaskan peran apa yang ingin dan bisa mereka mainkan. Diskusi ini dapat melibatkan tawar-menawar dan kompromi yang cukup ekstensif, dengan memecah keputusan-keputusan besar menjadi keputusan-keputusan 'sektoral' yang lebih kecil (sambil memecah pula kelompok *stakeholder* yang besar menjadi kelompok-kelompok *stakeholder* yang kecil), mempelajari pengalaman dan

pelajaran dari kawasan-kawasan konservasi yang lain, mengases kemampuan, persyaratan, prosedur dan peraturan, dan – yang penting – memastikan bahwa setiap pihak dalam kesepakatan setidaknya memperoleh sedikit keuntungan dan tanggapan terhadap kepentingannya.

Karena tujuan akhir adalah mengidentifikasi pembagian fungsi, hak dan tanggung jawab secara memadai antar semua pihak. Misalnya apa yang dapat dikontribusikan oleh pemerintah kepada kesepakatan manajemen kemitraan? Di samping berbagai fungsi teknis dan administratif, salah satu tanggung jawab utama pemerintah dapat berbentuk jaminan kerangka hukum dan kebijakan serta sistim penegakkan yang secara efektif mencegah campur tangan negatif dalam kesepakatan itu (misalnya oleh pihak-pihak luar).

Apa yang dapat dikontribusikan oleh para *stakeholder* non pemerintah? Tergantung siapa mereka, mereka bisa memberikan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik tentang lingkungan ekologis dan sosial ekonomi (mulai dari tanggung jawab memantau perubahan keaneka ragaman hayati sampai kepada tanggung jawab untuk menjamin adanya pendapatan dari pariwisata di kawasan konservasi). Masyarakat lokal dapat menjadi pengawas kebakaran dan resiko-resiko bencana alam lainnya serta terhadap kemungkinan ada yang mengakses kawasan diluar kesepakatan.

Seperti yang dikatakan Kothari (1995): "Komunitas menghadapi kekurangan sumberdaya untuk menangani ancaman atau isu-isu ekologis pada skala regional, dan di banyak tempat telah kehilangan etika serta institusi tradisional mereka; badan-badan pemerintah kekurangan pengetahuan mikro, tenaga manusia di lapangan, maupun mandat yang dibutuhkan pada saat badan pemerintah yang lain mengesampingkan mereka. Biasanya, baik masyarakat lokal maupun pihak pemerintah lokal tidak dapat menghadapi kekuatan komersial, atau sanggup memeriksa kerusakan yang dilakukan oleh anggota pihak mereka sendiri." Dengan demikian, ada kepentingan bersama untuk menegakkan pengelolaan kawasan konservasi. Proses negosiasi MK harus memastikan bahwa kelebihan masing-masing pihak dimanfaatkan, dan hak serta tanggung jawab masing-masing *stakeholder* terkait secara efektif dan didistribusi dengan adil.

Satu syarat penting bagi kesuksesan pertemuan perencanaan partisipatif adalah fasilitasi yang efektif. Seorang fasilitator dapat memastikan bahwa semua *stakeholder* mengungkapkan keprihatinan mereka, menjaga supaya tidak ada yang mendominasi pertemuan, dan bahwa diskusi yang berlangsung mempunyai struktur yang sesuai dan mengarah kepada sekumpulan tujuan. Fasilitator yang independen juga dapat membantu mengelola konflik, misalnya dengan membantu menerjemahkan posisi yang dimiliki oleh para *stakeholder* ("kami menginginkan jalan menembus hutan", "kami ingin menutup akses terhadap wilayah tertentu, "kami ingin agar tidak ada biaya yang dikenakan untuk masuk ke kawasan") menjadi kepentingan-kepentingan yang fundamental ("kami membutuhkan akses ke zona utara hutan karena merupakan pasar penting untuk salah satu produk kami," "kami perlu melestarikan habitat ini untuk spesies satwa tertentu", "kami ingin memastikan bahwa penduduk lokal juga bisa mengambil manfaat dari kawasan konservasi"). Biasanya lebih mudah untuk membangun visi bersama jangka panjang yang berdasarkan kepentingan fundamental bukan 'posisi', dan biasanya juga lebih mudah untuk mengidentifikasi cara-cara pencapaiannya.

Fasilitator harus sangat peka terhadap adat yang berlaku dan institusi yang ada, terutama institusi-institusi pengelolaan konflik yang dapat digunakan dalam keadaan yang sulit. Mereka harus menyadari waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan kepercayaan dan hubungan yang positif antar pihak, dan terampil dalam mengajak semua pihak untuk melihat peluang-peluang baru dan mengusulkan kompromi, seperti kesepakatan dan penyelesaian sementara.

Kesepakatan juga harus ditulis dalam bahasa yang sederhana (jelas dan dimengerti semua pihak) dan didalam bahasa setempat (atau ditulis juga dalam bahasa setempat). Pentingnya kesepakatan juga harus ditegaskan melalui suatu event atau upacara tertentu. Sedapat mungkin, yang menandatangani kesepakatan adalah orang-orang yang secara langsung mempunyai tanggung jawab pengeolaan dan bukan pejabat-pejabat yang hanya mewakili mereka. Setiap pihak harus membuat komitmen di depan umum dan kesepakatan tersebut harus diperlihatkan (mis., satu copy kesepakatan harus ditempel di tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat lokal dan di dalam instansi pemerintah yang berwenang mengelola kawasan konservasi). Harus jelas bahwa perubahan-perubahan dapat terjadi pada waktu

kesepakatan itu diterapkan, dan jadwal peninjauan kembali harus ditentukan sebelumnya.

Beberapa bentuk kesepakatan, seperti *memorandum of understanding*, cukup fleksibel dan memungkinkan pembuatan revisi secara berkala. Bentuk-bentuk lain – seperti kontrak antara pihak-pihak yang sah – tidak demikian. Bentuk-bentuk ini biasanya diperlukan kalau kesepakatan yang dibuat memprediksi adanya insentif-insentif khusus bagi para *stakeholder*. Kesepakatan yang dibuat juga bisa diformalisasi dalam bentuk peraturan lokal. Sebaiknya kesepakatan itu juga termasuk provisi tentang bagaimana menangani situasi-situasi luar biasa (misalnya, bagaimana memodifikasi hak dan tanggung jawab jika terdapat tekanan ekologis yang akut atau krisis sosial).

Implementasi dan Review Kesepakatan (*'learning by doing'*)

Pada tahap ini, kesepakatan (yang biasanya termasuk juga rencana pengelolaan) mulai diterapkan. Apabila kesepakatan ini memandang perlu dibentuknya suatu badan penasehat atau badan pengelola - seperti dewan konservasi atau dewan pengelola kawasan konservasi - maka tiba saatnya bagi mereka untuk bekerja. Pada tahap-tahap perencanaan yang dilakukan sebelumnya, rincian tentang siapa yang diwakili, apa yang menjadi mandat dan tugas mereka sudah ditentukan. Akan tetapi, penting diingat bahwa pembentukan badan yang diberi kepercayaan untuk melakukan tugas-tugas tertentu itu dilakukan pada awal proses penyusunan kesepakatan, bukan pada akhir proses. Justru didalam proses tersebut, informasi yang paling berguna dan prinsip-prinsip pembimbing yang paling tepat dapat ditemukan.

Harus dipastikan pula bahwa badan manajemen kemitraan yang akhirnya akan dibentuk berada pada level yang tepat, yakni bahwa badan tersebut mengumpulkan para *stakeholder* yang bisa menerapkan kesepakatan yang telah dicapai. Misalnya, dewan manajemen kawasan konservasi di tingkat daerah mungkin tidak tepat kalau kawasan konservasi tersebut hanya berdampak pada dua komunitas dan usaha. Mungkin lebih cocok untuk menciptakan komite ad-hoc yang mempunyai perwakilan langsung dari kelompok-kelompok sosial yang paling terkena dampak langsung.

Selama implementasi kegiatan, ada kemungkinan terjadi interpretasi kesepakatan yang saling bertentangan. Untuk kasus-kasus seperti ini, sangat penting untuk mengetahui lebih awal siapa yang biasanya menjadi mediator dalam konflik.

Pemantauan terhadap diturutinya kesepakatan harus dilakukan secara teratur. Karena dianjurkan untuk berkomunikasi secara aktif dengan semua pihak, beberapa pertemuan monitoring dapat dilakukan beberapa bulan sekali. Jika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan, maka harus ada mekanisme untuk mengharuskan penerapannya. Ini merupakan aspek yang krusial bagi tetap efektifnya suatu kesepakatan MK: kalau ada beberapa pihak yang bisa melanggar peraturan, pihak-pihak lainnya akan berbuat yang sama. Penekanan penerapan merupakan tugas yang peka. Manajemen kawasan konservasi mungkin melibatkan resiko tinggi bagi pihak-pihak yang sebetulnya mempunyai posisi yang tepat untuk menangkap para pelanggar, tetapi tidak memiliki status hukum untuk melakukannya. Jika penduduk lokal mencoba untuk memaksakan penerapan kesepakatan dengan cara mereka sendiri, misalnya mereka berusaha merangkap orang-orang yang datang untuk menebang kayu atau menembak satwa liar, ada bahaya terjadinya bentrokan kekerasan dan kemungkinan tuntutan hukum sesudahnya.

Tahap-tahap implementasi dapat memunculkan contoh-contoh yang bagus tentang pertumbuhan dan evolusi kerjasama manajemen yang ada. Misalnya, pada tahap awal mungkin tekanannya pada perkonservasian dasar dan diterapkannya beberapa hak akses terhadap sumberdaya alam. Ini kemudian bisa diikuti oleh peningkatan kesadaran tentang legitimasi dan tanggung jawab masyarakat didalam memperoleh akses tersebut, dengan dikembangkannya peraturan yang lebih tepat, dengan disertai teknologi-teknologi yang lebih kompleks untuk ekstraksi dan pengambilan sumberdaya alam. Sementara itu, kawasan dimana kesepakatan manajemen kemitraan itu berlaku mungkin bertambah luas (komunitas-komunitas lain mungkin ingin bergabung) sehingga prosesnya dapat berkembang dalam sedikitnya dua dimensi - menuju kesepakatan manajemen yang lebih kompleks dan menuju kawasan penerapan yang lebih luas. Ini mungkin juga diikuti oleh dikembangkannya kelompok-kelompok *stakeholder* baru. Anggaran pengelolaan yang fleksibel sangat

kondusif bagi pendewasaan ini dan proses 'learning by doing' harus dipromosikan sejauh mungkin.

Seringkali dalam tahap implementasi dirasakan betapa perlunya perubahan kebijakan dan hukum untuk mendukung pengelolaan kawasan. Perubahan-perubahan ini harus dikejar bentuk kerjasama manajemen yang ada (*stakeholder* yang berbeda dapat menggunakan channel mereka untuk mencapai perubahan yang diinginkan). Melalui proses-proses ini, beberapa kerjasama manajemen yang sifatnya *de facto* mungkin dapat menjadi *de jure*.

Boks 4
Contoh Indikator Proses Manajemen Kemitraan

- Kesadaran *stakeholder* (terhadap isu-isu manajemen kolaboratif, event, jadwal, hak, tanggung jawab, dsb.)
- Adanya mekanisme untuk pertukaran informasi dan forum untuk berkomunikasi dan menegosiasikan kesepakatan;
- Adanya fasilitator untuk membantu dalam pertemuan, mediasi konflik, berhubungan dengan bermacam-macam aktor di berbagai tingkat dalam masyarakat;
- Keterlibatan aktif para *stakeholder* dalam mengembangkan kesepakatan manajemen (partisipasi dalam rapat, penyampaian dan pembelaan 'posisi', dsb);
- Adanya kesepakatan manajemen antar *stakeholder* (baik oral, tertulis, formal, amupun informal);
- Definisi spesifik tentang fungsi, hak, dan tanggung jawab *stakeholder* dalam kesepakatan manajemen;
- Para *stakeholder* tunduk pada hak dan tanggung jawab yang telah disepakati;
- Para *stakeholder* menyatakan kepuasannya terhadap kesepakatan manajemen;
- Adanya badan atau organisasi pengaduan jika terjadi konflik didalam kerjasama manajemen;
- Keterlibatan *stakeholder* dalam promosi perubahan kebijakan dan hukum yang mendukung kesepakatan manajemen kolaboratif;
- Seiiring dengan berjalannya waktu, perpanjangan kesepakatan baik secara geografis maupun secara kompleksitas.

Pada waktu melakukan review biasanya diadakan pertemuan dimana semua pihak membahas apakah kesepakatan perlu dimodifikasi sebagai tanggapan terhadap perubahan ekologis, sosio-politik atau ekonomi, pelajaran yang didapat, maupun karena ada peluang-peluang baru. Pihak-pihak ini juga membahas bagaimana kesepakatan manajemen kemitraan itu berhasil untuk semakin mendekati visi bersama yang diidentifikasi dalam pertemuan-pertemuan perencanaan awal (mis. apakah kesepakatan itu mendukung konservasi kawasan konservasi? Apakah memenuhi kebutuhan dan kepentingan para *stakeholder*?). Sudah pasti indikator progres juga dipertimbangkan, dan ini dapat melibatkan variabel ekologis dan sosial, disamping indikator proses manajemen kemitraannya sendiri (lihat boks 4).

Berdasarkan diskusi-diskusi ini, para *stakeholder* mengidentifikasi perlu tidaknya perubahan, dan bagaimana melakukannya, dan siapa serta apa yang dapat membuat perubahan tersebut. Jika diperlukan, kesepakatan-kesepakatan baru dapat disusun. Biasanya, waktu yang dibutuhkan untuk memodifikasi kesepakatan tidak sebanyak yang diperlukan untuk mengembangkan kesepakatan yang baru sama sekali. Dan ada kalanya tahap implementasi dan pengembangan berbaur jadi satu. Ini terjadi jika prosesnya kompleks sekali dan dibutuhkan bertahun-tahun untuk berkembang secara penuh (misalnya karena aktor-aktor baru terus bergabung atau kondisi sosial ekonomi yang relevan terus berubah-ubah) dan terus-menerus dimodifikasi sambil berjalan.

Penutup

Pada saat ini banyak inisiatif manajemen kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya alam secara luas. Munculnya inisiatif-inisiatif ini punya alasan yang sama. Manajemen sumberdaya alam yang sifatnya *top-down* oleh instansi-instansi pemerintah pusat tidak berjalan dengan baik, dan sebaliknya manajemen tingkat lokal saja seringkali tidak efektif dalam menghadapi dunia *multistakeholder* yang kadang kompleks.

Pemerintah Kabupaten Jember sudah berinisiatif mengembangkan manajemen kemitraan dengan berbagai pihak dalam mengatasi kemelut pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri. Perintisan

manajemen kemitraan telah memberikan pelajaran-pelajaran berharga baik untuk pemerintah daerah sendiri, taman nasional, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah dan masyarakat setempat. Pelajaran-pelajaran berharga ini akan terus ditingkatkan menjadi pengalaman-pengalaman mengembangkan kemitraan yang lebih kompleks dan berat di masa datang.

Daftar Pustaka

Arnstein, S. 1969. *A Ladder of Citizen Participation. Journal of American Institute of Planners* 4: 216-224.

Berkes, F., George, P. and Preston, R.J. 1991. *Co-management. Alternatives* 18(2): 12-18.

Borrini-Feyerabend, G. 1996. *Collaborative Management of Protected Areas: Tailoring the Approach to the Context. Gland: International Conservation Union.*

IIED 1994. *Whose Eden? An Overview of Community Approaches to Wildlife Managment.* London: International Institute for Environment and Development.

McCay, B. J. and Acheson, J. M., editors 1987. *The Question of the Commons: the Culture and Ecology of Communal Resources.* Tuscon: The University of Arizona Press.

Poffenburger, M. and McGean, B., editors 1996. *Village Voices, Forest Choices: Joint Forest Management in India.* Delhi: Oxford University Press.

West, P.C. and Brechin, S. R., editors 1991. *Resident Peoples and National Parks.* Tuscon: University of Arizona Press.

Lampiran

Contoh Pertanyaan Kelayakan Manajemen Kemitraan

Kelayakan Hukum

Adakah undang-undang dan peraturan-peraturan spesifik yang mengijinkan atau melarang dilibatkannya berbagai aktor sosial dalam manajemen kawasan konservasi?
Siapa yang berhak mengeluarkan ijin pengusahaan sumberdaya alam di kawasan konservasi?
Siapa yang dapat menentukan pembagian pendapatan?
Siapa yang secara legal menguasai akses terhadap kawasan konservasi?
Apakah ada sistim hukum terpercaya yang berlaku untuk menjamin kesepakatan-kesepakatan kontraktual yang dicapai?

Kelayakan Politik

Adakah kemauan politik untuk membagi manfaat dan tanggung jawab pengelolaan kawasan konservasi?
Kepentingan-kepentingan utama apa yang diperebutkan?
Apakah ada kepentingan yang lebih dominan secara politis dan dapat menindas kepentingan-kepentingan lainnya?
Apakah ada kepentingan komersial, industri, politik, maupun perkotaan utama yang menentang kawasan konservasi?
Apakah korupsi dan kekerasan mempengaruhi pengelolaan kawasan konservasi?

Kelayakan Institusional

Apakah para *stakeholder* cukup terorganisasi untuk mengajukan kepentingan mereka dan mengkontribusikan kemampuan mereka dalam pengelolaan kawasan konservasi?
Apakah lembaga-lembaga pemerintah mampu berinteraksi secara efektif dengan *stakeholder* non pemerintah?
Adakah pimpinan tradisional atau lainnya yang mampu memperoleh persetujuan dan menerapkan peraturan?
Adakah forum untuk komunikasi dan diskusi tentang inisiatif-inisiatif yang relevan?
Adakah konflik institusional yang mempengaruhi manajemen kawasan konservasi? (mis., pembagian tanggung jawab yang tidak jelas antara pemerintah daerah dan regional.)

Kelayakan Ekonomis

Apakah ada anggaran untuk mendukung proses MK (penelitian khusus, pertemuan, komunikasi, fasilitasi, dsb)?

Apakah ada cara-cara bagi para aktor lokal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sambil menjaga kelestarian kawasan konservasi?

Jika diperlukan, apakah ada modal yang cukup untuk diinvestasikan?

Jika diperlukan, apakah masyarakat lokal cukup yakin untuk berinvestasi dalam kegiatan usaha?

Kelayakan sosial budaya

Apakah para *stakeholder* mempunyai informasi dan pengetahuan tentang kawasan konservasi? Tentang ancaman yang dihadapinya? Tentang cara-cara mengkonservasikannya?

Apakah mereka menghargai kawasan konservasi itu?

Apakah para *stakeholder* mempunyai institusi dan sistim adat untuk mengelola sumberdaya alam?

Apakah para *stakeholder* mempunyai konflik sehubungan dengan sumberdaya alam di kawasan konservasi?

Apakah lembaga pemerintah yang mengelola kawasan konservasi cukup berkomunikasi dengan para *stakeholder*? Apakah mereka saling mempercayai?

Proses penentuan hak dan 'bobot' masing-masing *stakeholder* sehubungan dengan keputusan mengenai kawasan konservasi biasanya disebut sebagai analisis *stakeholder*. Setelah identifikasi awal, langkah selanjutnya adalah menghubungi masing-masing *stakeholder* – terutama yang menonjol sebagai mitra utama potensial. Tim MK mungkin bisa berdiskusi dengan mereka tentang kepentingan dan kemampuan mereka (apa yang dapat mereka ambil sebagai tanggung jawab) sehubungan dengan kawasan konservasi, dan menawarkan kemungkinan kerjasama manajemen.

Jika instansi yang berkuasa siap melangkah lebih jauh dari konsultasi, harus ada juga diskusi mengenai keseluruhan *stakeholder* yang akan terlibat serta tingkat representasi mereka. Ini bukan langkah yang mudah, dan kesulitan bisa muncul sebelum kesepakatan tercapai tentang siapa yang merupakan *stakeholder* yang 'sah' atau tidak, ditingkat mana *stakeholder* sebaiknya terlibat (mis., di tingkat desa atau di tingkat kelompok pemanfaat sumberdaya alam didalam satu desa?),

dan sebagainya. Di dalam analisis *stakeholder* partisipatif, harus diperhatikan agar orang dan kelompok dengan kapasitas yang kecil untuk menonjolkan dan mewakili diri mereka sendiri tidak didominasi oleh yang lain. Karena ini akan mengakibatkan ketidak adilan dalam jangka pendek, dan persetujuan yang tidak akan bertahan dalam jangka panjang. Harus diingat bahwa banyak institusi adat yang tidak demokratis, dan bahkan secara efektif memarjinalkan kelompok-kelompok yang lemah. Perempuan, khususnya, sering harus menanggung kerugian dari persetujuan-persetujuan yang dibuat laki-laki.

Menetapkan jumlah terakhir *stakeholder* yang terlibat dalam manajemen harus berimbang. Tidak terlalu besar sehingga meperlambat proses, tapi juga tidak terlalu sedikit sehingga mengucilkan beberapa aktor kunci. Harus jelas bahwa kelompok dan individu yang menganggap bahwa mereka adalah "*stakeholder* yang sah" dapat mengakui status tersebut dan membela pendirian ini berdasarkan kriteria yang jelas

Lebih dari sekedar 'mengontak' para *stakeholder*, tim MK harus membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan mereka, secara tulus mendengarkan pandangan, kekhawatiran serta aspirasi mereka. Ini dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan partisipatif, untuk mempelajari pengetahuan, persepsi tentang isu, masalah dan peluang-peluang yang relevan dengan kawasan konservasi, dengan cara yang sensitif terhadap konteks dan kebudayaan setempat. Tahap ini membutuhkan waktu dan komitmen yang tulus dari tim MK. Kegiatan-kegiatan partisipatif yang hanya dilakukan setengah-setengah sangat tidak efektif dan dapat berakibat buruk.

Karena ada *stakeholder* yang mungkin tidak bisa menyampaikan kepentingan dan kepedulian mereka dalam sebuah forum, dukungan mungkin diperlukan untuk membantu mereka menyusun dan mengidentifikasi seorang wakil yang dapat menyampaikan posisi mereka (jangan menganggap bahwa *stakeholder* yang kurang terorganisasi kemudian tidak berarti – malah sebaliknya!). Ini merupakan satu elemen yang sangat penting, dan seringkali diabaikan pada waktu persiapan. Bila sekelompok orang tidak mempunyai wakil yang dapat menyampaikan kepentingan mereka, atau bila mereka tidak memiliki cukup dana untuk menghadiri sebuah rapat, boleh

dikatakan tidak ada gunanya mereka diidentifikasi oleh tim MK sebagai '*stakeholder* yang sah'. Di pihak lain, apabila mereka mendapatkan dukungan, jangan sampai mengganggu tujuan mengorganisasi dan menghadiri pertemuan. Memberikan waktu yang cukup bagi proses organisasi untuk berkembang menurut iramanya sendiri merupakan hal yang sangat penting.

Waktu harus diberikan kepada para *stakeholder* untuk mencapai konsensus (sejauh mungkin) diantara mereka sendiri. Ini terutama penting dalam kasus-kasus dimana pengambilan keputusan dilakukan menurut cara-cara yang spesifik (misalnya lewat konsultasi berulang kali dengan masyarakat adat). Mungkin akan timbul pertanyaan dan dilema mengenai bagaimana menerapkan proses yang demokratis dalam kelompok-kelompok *stakeholder*. Ini hanya dapat ditangani secara *case-by-case*.

Diskusi Sesi I

Moderator: Suporahardjo (LATIN)

Suporahardjo (Moderator):
Terima kasih kepada para penyaji yang telah mempresentasikan makalahnya. Sekarang saya buka termin untuk tanya jawab. Saya persilakan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan singkat kepada para penyaji. Termin pertama akan saya buka untuk tiga penanya.

Mbak .. dari Fakultas Hukum UNEJ:
Bagaimana pengelolaan aset sumberdaya rakyat di Kabupaten Jember?

Edi Mulyono (Kelompok Kajian Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UNEJ):

1. Bagaimana pandangan Jeff untuk proses kemitraan di Jember, khususnya di kawasan TN Meru Betiri, sudah sampai tahap apa, apabila dibandingkan dengan proses kemitraan yang disebutkan oleh Jeff?
2. Setuju dengan Pak Heru tentang proses kemitraan, terutama proses pertama, yaitu pelembagaan. Dalam proses pelembagaan termasuk juga pemberdayaan pranata sosial dan bagaimana menggali kearifan masyarakat setempat. Selain itu perlu juga diperhatikan faktor hukum sebagai faktor yang mempengaruhi proses kemitraan.
3. Sebagai orang hukum lingkungan, saya ingin terlibat dalam penelitian interdisipliner.

Balai TN Baluran:

1. Kepada Dani, saya ingin tahu strategi kemitraan yang dikembangkan di Jember.
2. Kepada Jeff, saya ingin tahu contoh kongkrit kemitraan di manca negara.
3. Kepada Heru, saya ingin kemukakan bahwa salah satu hambatan yang besar dalam mengembangkan kemitraan di kawasan taman nasional adalah mutasi kepala taman nasional.

Suporahardjo (Moderator):
Kami persilakan kepada para penyaji untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Heru Iswantoro:
1. Kepada Edi Mulyono, untuk memulai kemitraan memang perlu dikembangkan pranata sosial dan menggali kearifan tradisional. Ada yang beranggapan bahwa menggali kearifan masyarakat mudah dilakukan, misalnya hanya dengan mengadakan PRA. Padahal pelembagaan adalah proses yang panjang sekali.
2. Kepada Balai TN Baluran: setuju bahwa mutasi adalah problem
3. Kepada FH UNEJ: kalau mau melakukan kemitraan di Jember, ada 3 sumberdaya lahan yang bisa menjadi aset, yaitu wilayah TN Meru Betiri, perkebunan dan perhutani.

Jeff Campbell:
1. Kemitraan selama ini dianggap sebagai paket, padahal kemitraan adalah proses.
2. Tahap-tahap kemitraan adalah keseluruhan 14 tahap dan belum bisa menilai kemitraan di TN Meru Betiri
3. Sumberdaya alam bisa disebut sebagai aset apabila ada kepastian akses terhadap sumberdaya alam tersebut.
4. Contoh di India. Di sana hutan seluas 3 juta hektar dikelola oleh masyarakat, dan tidak harus melalui lembaga koperasi. Sedangkan contoh di Nepal, masyarakat diberi hak mengatur hutan 100%, asalkan ada rencana kerja dan setiap 5 tahun dikaji ulang. Di Nepal ada 400 kelompok pengguna hutan. Selain itu ada juga masyarakat yang dilibatkan dalam pengelolaan taman nasional. Dalam kasus ini masyarakat menerima bagian dari hasil pariwisata di taman nasional. Pada semua contoh yang saya sebutkan, masyarakat membuat perjanjian tentang hak dan kewajiban.

Dani:
Contoh kemitraan di Indonesia langka, dalam arti bukan kemitraan versi Orde Baru (Orba). Kemitraan versi Orba bisa dilihat dari Undang-undang Kemitraan. Dalam Undang-undang itu, kemitraan berat sebelah, karena ada bapak angkat dan ada yang dibina. Sementara itu konsep kemitraan itu sendiri telah berkembang pesat. Oleh karena itu Seminar hari ini, pada sesi pertama ditujukan untuk mengkaji

kembali konsep-konsep kemitraan, termasuk prinsip-prinsip dan proses membangun kemitraan, dengan diikuti contoh-contoh yang ada di luar negeri, misalnya di India dan Nepal. Setelah itu pada sesi kedua kita akan mendengarkan para pihak terkait (stakeholder) di Kabupaten Jember tentang permasalahan pengelolaan sumberdaya alam di Jember dan bagaimana kemungkinan pemecahan masalah tersebut melalui bermitra, sesuai dengan kekuatan dan kelemahan institusinya. Dan pada sesi terakhir, akan ditawarkan beberapa solusi, baik dari aspek kebijakan nasional, pengalaman empiris di lapang, maupun solusi teknis.

Suporahardjo (Moderator):
Dari beberapa pertanyaan dan jawaban yang dikemukakan tadi, saya bisa katakan bahwa kemitraan bukanlah resep obat untuk segala macam penyakit. Sekarang saya buka kembali termin kedua untuk tiga penanya. Silakan.

Darman, petani dari Desa Curahnongko:
1. Syarat kemitraan yang dikemukakan oleh Jeff, perlu ditambah dengan saling memotivasi.
2. Mengapa kita tidak mempertimbangkan hak hidup dari tumbuhan dan satwa. Selama ini mereka selalu menjadi obyek. Apakah dalam kemitraan kita juga akan menjadikan mereka sebagai obyek? Padahal menurut saya, apabila mereka sanggup bicara, maka mereka akan memiliki keinginan-keinginan juga.

Imam Haryanto, Kepala Desa Sanenrejo:
1. Saya menyediakan ruang sekretariat untuk organisasi-organisasi yang akan bekerja membantu masyarakat di desa Sanenrejo.
2. Bagaimana caranya agar contoh yang ada di India dan Nepal, terutama tentang pembagian hasil hutan yang dikelola secara kemitraan, bisa juga diterapkan di sini.
3. Kontrak untuk lahan rehabilitasi terlalu pendek, hanya 1 tahun dan harus diperpanjang terus-menerus. Kalau seperti ini maka petani tidak bisa bekerja, kerjanya hanya 'teken' (tanda tangan – red.) kontrak terus. Saya usul, apakah kontrak bisa diperpanjang sampai 5 tahun?
4. Saat ini upaya yang dibangun dalam proses kemitraan di tingkat desa, telah berdampak positif pada upaya pengamanan swakarsa terhadap hutan di sekitar desa.

5. Terakhir, tidak semua orang berseragam itu arogan. Saya walaupun berseragam tidak arogan. Terima kasih.

Dibyo (Pecinta Alam):

1. Saya setuju bahwa kemitraan adalah proses.
2. Pengalaman saya dalam membangun kemitraan dengan pihak pemerintah daerah di Jember ini masih sulit. Dulu saya pernah mencoba untuk membentuk SAR dan sudah saya laporkan kepada pihak pemerintah daerah, tetapi setelah dibicarakan itu harus menunggu koordinasi dengan BASARNAS. Dan ternyata tidak ada jawaban juga dari BASARNAS. Upaya itu sudah beberapa kali saya coba tapi selalu gagal. Jadi saya beranggapan bahwa kondisi untuk membangun kemitraan masih seperti itu.
3. Untuk LATIN, kapan wilayah timur TN Meru Betiri (Sarongan dan sekitarnya) juga bisa didampingi untuk pengembangan kemitraan?

Suporahardjo (Moderator):

Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, kami persilakan kepada para penyaji untuk memberi komentar atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Jeff Campbell:

1. Saya setuju sekali apabila hutan juga dijadikan sebagai salah satu stakeholder yang harus dipertimbangkan keinginan-keinginannya. Sekarang ini arogansi manusia terhadap hutan dan sumberdaya alam sangat besar sekali. Yang penting adalah bagaimana kita mencoba mengerti kebutuhan tumbuhan dan satwa.
2. Contoh di Nepal, umumnya kemitraan diawali dari pemerintah, tapi dilanjutkan dengan pemberian wewenang secara bertahap kepada masyarakat, dan akhirnya masyarakat sendiri yang mengatur hutannya.
3. Saya minta maaf, saya juga tidak bermaksud mengatakan bahwa semua aparat yang berseragam adalah arogan.

Heru Iswantoro:

1. Pada prinsipnya hutan adalah mitra.
2. Kemitraan di tingkat desa agar juga didukung oleh perubahan sikap di tingkat dusun, dan aparat desa lainnya, sehingga memiliki persepsi yang sama tentang kemitraan.

Dani:

1. Kemitraan bukan manajemen 'pokoke' (pokoknya-red), artinya jangan sampai kemitraan dilaksanakan terlalu ketat, pokoknya harus begini dan begitu. Yang penting dikemukakan di sini adalah bahwa kemitraan muncul ketika disadari bahwa sumberdaya alam tidak mungkin lagi dikelola sendiri oleh pemerintah, karena pemerintah memiliki keterbatasan-keterbatasan.
2. Proses bermitra adalah (a) persiapan, (b) mengembangkan kesepakatan-kesepakatan, dan (c) mengkaji ulang kesepakatan-kesepakatan tadi.

Suporahardjo (Moderator):

Terima kasih kepada para penyaji dan Bapak-bapak serta Ibu-ibu sekalian. Sesi ini berakhir sampai di sini. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan Sesi II.

BAB 5
PERMASALAHAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DI DAERAH TINGKAT II KABUPATEN JEMBER

Permasalahan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Daerah Tingkat II Kabupaten Jember

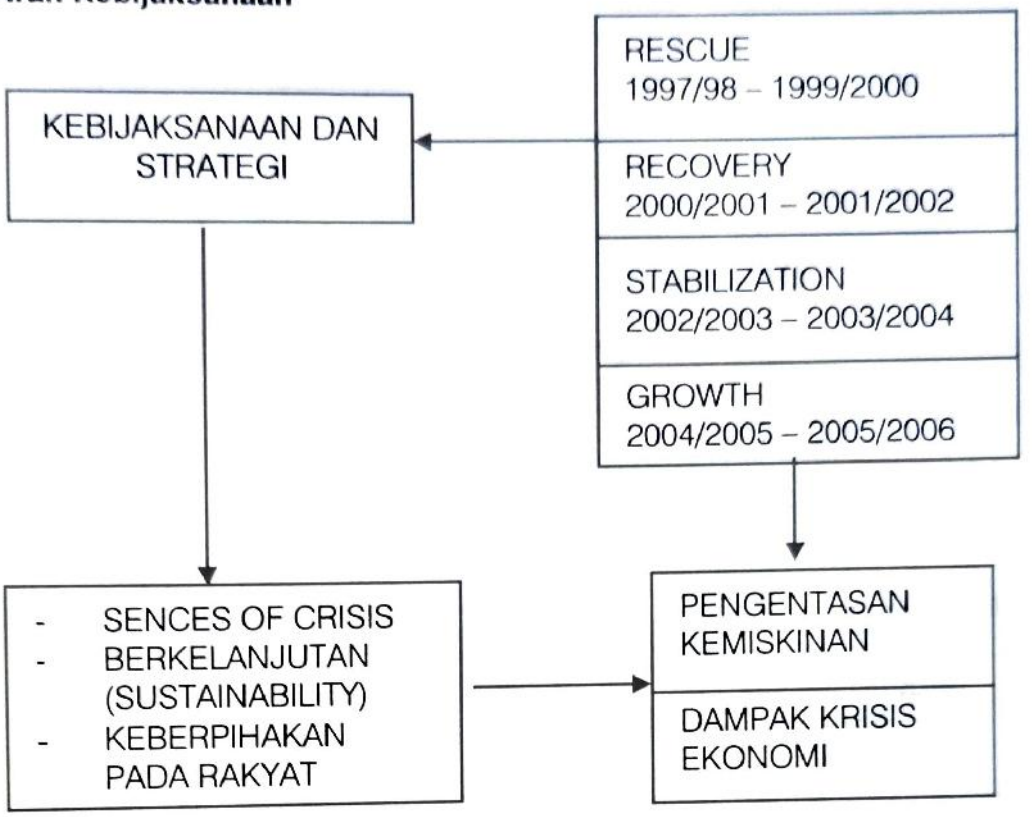
Ir. Ruslan Abdulgani (Kabid Ekonomi BAPPEDA Jember)

Program Kabupaten Dati II Jember Menjadi Kota Agribisnis dan Agroindustri:

Diarahkan untuk mempercepat transformasi pola petani dari orientasi produksi menjadi orientasi bisnis, dengan mengembangkan komoditi yang kompetitif (mempunyai daya saing), melalui:

1. pengembangan produk unggulan sentra produksi
2. pengembangan informasi pasar
3. pengembangan koperasi
4. pengembangan teknologi pertanian
5. pengembangan pola kemitraan

Arah Kebijaksanaan



Kekuatan dan Kelemahan Kabupaten Jember

Kekuatan Internal SDA Kabupaten Jember
- luas hutan: 121 km2
- 39% hutan lindung
- 36% suaka alam
- 25% hutan produksi

Sektor perkebunan
- beragam (kopi 19%, karet 17%, coklat 8%, tembakau 21%, tebu 13%)
- luas perkebunan 79.000 ha

Sektor pertambangan (galian C)

- beragam (emas 6000 ha), mangan kadar baik (6645 ton), batu kapur/gamping (77.187 ton), batu piring (ekspor 2000 US$ per minggu), pasir (6042 ha)

Sektor perikanan

- produksi perikanan laut 9103 ton per tahun
- produksi perikanan darat 1036 ton per tahun

Kelemahan Internal di Kabupaten Jember

Hutan

- lahan kritis yang besar (10.032 ha)
- kecepatan penghijauan lambat
- tingkat kerusakan hutan besar

Perkebunan

- perkebunan negara bersifat enclave
- produktivitas perkebunan rakyat rendah
- pasokan tidak stabil

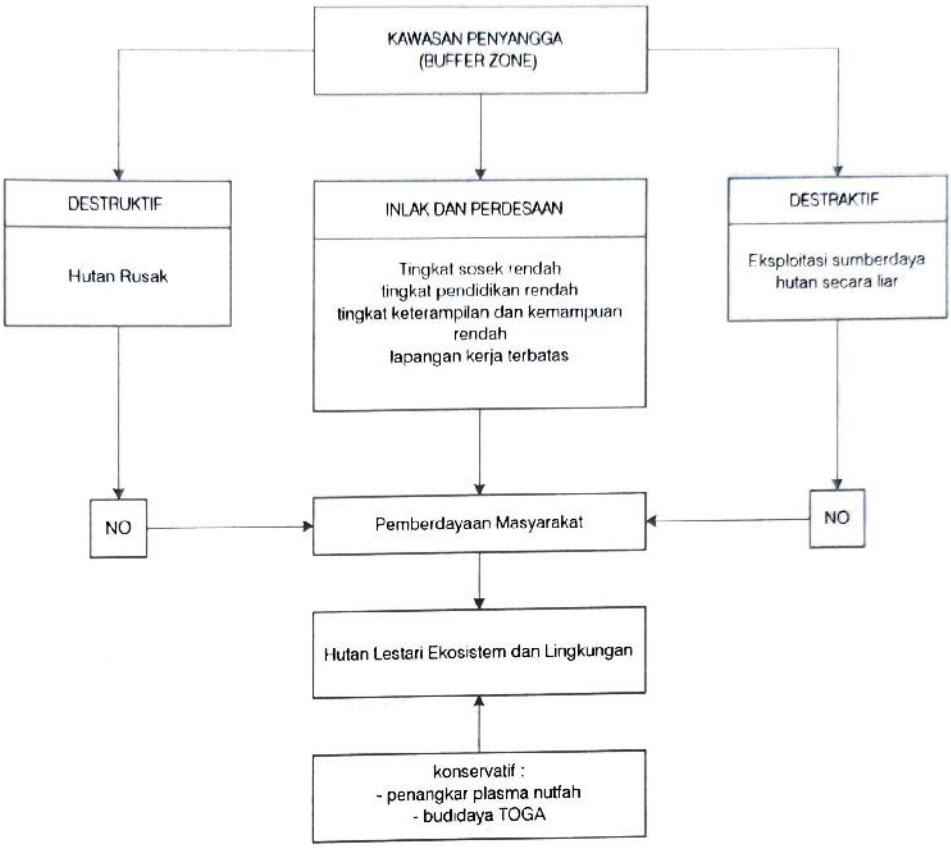
Pertambangan

- kurang memperhatikan daya dukung alam
- belum terjangkau pendapatan pemerintah
- tambang emas belum tergali

Perikanan

- teknologi penangkapan terbatas
- kualitas pengemasan rendah
- belum didukung teknologi cold storage
- kendala alam

Secara umum partisipasi masyarakat lemah



Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat, yang harus diperhatikan adalah:

1. persepsi masyarakat terhadap hutan
2. peran aktif masyarakat
3. substitusi mata pencaharian
4. sosial budaya masyarakat

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat:

1. Usaha Ekonomi Produksi
   - agribisnis dan agroindustri (TOGA)
   - budidaya (lebah, domba, dll.)
2. Pembinaan dan pelatihan
   - teknis budidaya
   - teknis industri
   - manajemen usaha
   - konservasi

3. Pembinaan Institusi
   - koperasi
   - kelompok tani

Peluang Pengembangan Sumberdaya Alam di Jember

1. Kehutanan
   - pengembangan ekowisata
   - peluang pasar terbuka
   - variasi produk besar
2. Perkebunan
   - peluang pasar besar
   - elastisitas permintaan tinggi
3. Pertambangan
   - potensi pendapatan daerah tinggi
   - potensi mengangkat kesejahteraan masyarakat

Implementasi:
1. pengembangan kawasan ekonomi terpadu
   - basis aktivitas/produk unggulan
   - keterpaduan dan koordinasi
   - optimalisasi partisipasi masyarakat
2. khusus untuk kawasan buffer zone sebagai kawasan Home Base Ecotourism (pintu gerbang utama) , multiplier effect, kegiatan ekonomi meningkat

Prioritas Gerak Ekonomi Pedesaan:

1. Pengembangan komoditi unggulan
   - mempunyai daya saing tinggi
   - berasal dari potensi lokal
   - memberikan nilai tambah
   - meningkatkan pendapatan masyarakat
   - mendapat dikungan berupa pinjaman lunak
2. Teknologi masuk desa
   - aspek sosial budaya bisa diterima masyarakat
   - secara teknis mudah dilaksanakan / aplikatif
   - secara ekonomi memberi nilai tambah dan efisien
3. Pasar desa

- menampung produk dan menambah nilai ekonomi bagi masyarakat desa (meningkatkan pendapatan) masyarakat
- mampu mendinamisasikan ekonomi pedesaan

Action Plan Pembangunan Ekonomi Tahun 2000/2005

1. peningkatan ketahanan pangan
2. peningkatan kualitas sumberdaya manusia
3. penguatan struktur perekonomian rakyat dalam bentuk pemberina bantuan input antara lain bibit, benih, pupuk, peralatan kerja dan teknologi, modal usaha dan demplot
4. pemberdayaan potensi yang ada di pedesaan
5. pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan pantai
6. pengembangan agrobisnis dan agroindustri
7. penguatan institusi
8. peningkatan sarana dan prasarana

Peluang dan Tantangan Sub-Sektor Perkebunan Dalam Pengembangan Perekonomian Rakyat di Kabupaten Jember

Ir. Handri Suwasono (Kepala Dinas Perkebunan Jember)

Pendahuluan

Pembangunan Perkebunan sebagai bagian dari Pembangunan Nasional memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung sektor ekonomi, sebab selain sebagai penghasil devisa penting, usaha perkebunan merupakan kegiatan ekonomi yang dapat dijadikan andalan dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekonomi pedesaan dan instrumen untuk pemerataan.

Peranan perkebunan menjadi semakin penting karena merupakan subsektor yang berbasis sumberdaya alam tanpa atau relatif tidak tergantung pada impor, sehingga andal dalam menghadapi situasi krisis ekonomi seperti yang terjadi pada saat ini. Keandalan dan daya tahan sub sektor industri lainnya hampir tidak mampu menjalankan proses produksinya karena sangat tergantung kepada bahan baku impor, justeru para petani perkebunan rakyat serta para pelaku ekonomi yang berbasis komoditas perkebunan memperoleh pendapatan yang berlipat ganda.

Namun demikian didasari bahwa hasil pembangunan perkebunan yang telah dicapai selama ini belum mencerminkan penerapan azas pemerataan dan keadilan. Dalam hal ini, komponen terbesar dari perolehan (*share*) nilai tambah dinikmati oleh para pelaku ekonomi pada sub sistem tengah maupun hilir, sedang petani sebagai penyedia bahan baku memperoleh bagian terkecil. Hal ini dapat terjadi karena para petani pada umumnya hanya terlibat pada kegiatan produksi (*on farm*) dan belum menangani sepenuhnya kegiatan pasca produksi (*off farm*) yang memiliki nilai tambah lebih besar. Oleh karena itu, untuk mewujudkan azas pemerataan yang berkeadilan dalam usaha perkebunan perlu dilakukan reorientasi pembangunan perkebunan dengan memberikan peluang dan keberpihakan kepada yang "lemah" melalui pemberdayaan lembaga ekonomi rakyat, yang dalam hal ini berupa "Koperasi Petani".

Koperasi tersebut merupakan wadah ekonomi petani yang diarahkan untuk dapat mengakomodasikan semua kepentingan petani, sehingga para petani memiliki posisi yang kuat dan daya saing yang tinggi dalam melaksanakan manajemen usaha taninya.

Dalam rangka pembangunan perkebunan kedepan, maka untuk lebih mendorong terwujudnya efisiensi dan produktivitas diperlukan adanya revitalisasi. Secara garis besar revitalisasi pembangunan usaha perkebunan mencakup aspek kebijaksanaan pengembangan iklim usaha dan investasi.

Kebijaksanaan pengembangan usaha perkebunan mendatang perlu diprioritaskan antara lain keberpihakan pada usaha kecil, menengah, dan koperasi. Koperasi perkebunan dan perkebunan yang kuat akan menghasilkan *bargaining position* yang tangguh dalam mengatur strategi produksi, dalam menghadapi pesaing maupun dalam bernegosiasi dengan konsumen, dan pengusaha perkebunan dalam berusaha di Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN).

Kondisi Perkebunan Besar dan Perkebunan Rakyat Pada Saat Ini

A. Kondisi Perkebunan Besar

Perkebunan besar di Kabupaten Jember terdiri atas 16 perusahaan, dengan jumlah kebun sebanyak 34 buah. Ditinjau dari segi pengelolaannya, maka perusahaan perkebunan dapat dibedakan sebagai berikut :

- Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) 1 buah, dengan jumlah perkebunan 6 kebun seluas 4.278,2239 hektar
- Perusahaan Perkebunan Besar Swasta 12 buah, dengan jumlah perkebunan 14 kebun seluas 7.531,1470 hektar
- Perusahaan Perkebunan Besar Negara (PTPN) 3 buah, dengan jumlah perkebunan 14 kebun. Seluas 3.117,8214 hektar PTPN X, seluas 669,8000 hektar PTPN XI (PG. Semboro) serta seluas 26.307,8179 hektar PTPN XII.

Dari 34 perkebunan besar tersebut, status pemilikan lahan perkebunan adalah Hak Guna Usaha (HGU).

Sedangkan pembangunan ketenagakerjaan Sub Sektor Perkebunan pada dasarnya merupakan upaya secara menyeluruh yang ditujukan pada peningkatan, pembentukan, pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien, efektif, dan berjiwa wirausaha sekaligus mampu mengisi, menciptakan, dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan usaha.

Kebijaksanaan tersebut lebih diarahkan pada pembentukan tenaga yang profesional dan mandiri serta beretos kerja tinggi dan produktif. Berdasarkan hasil monitoring dan laporan dari perkebunan besar pada tahun 1998/1999 telah menyerap tenaga kerja sebanyak 33.898 orang.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pekerja pada perkebunan besar, telah dibentuk koperasi di 34 kebun dan telah berbadan hukum.

Guna menetapkan kelas kebun, dilaksanakan klasifikasi setiap 3 tahun sekali yang menilai berbagai aspek kemajuan perusahaan antara lain manajemen, fisik tanaman, kualitas produksi, ketenagakerjaan, kesehatan perusahaan, fungsi sosial ekonomi dan sebagainya. Dari hasil klasifikasi yang dilaksanakan pada tahun 1997/1998 terhadap 21 buah perkebunan besar swasta yang dinilai, maka jumlah kebun kelas I sebanyak 13 buah (62 %), kebun kelas II sebanyak 7 buah (33 %) dan kebun kelas III sebanyak 1 buah (5 %). Sedangkan dari 13 buah perkebunan besar negara (PTPN) yang dinilai, maka jumlah kebun kelas I sebanyak 12 buah (92 %), dan kebun kelas II sebanyak 1 buah (8 %).

Luas lahan menurut hak guna usaha khusus tanaman tahunan adalah 38.117,1888 hektar, yang terdiri atas perusahaan perkebunan besar swasta 11.809,3709 hektar dan perkebunan besar negara 26.307,7179 hektar. Dari total luas HGU tersebut luas tanaman pokok 31.596,66 hektar (82,90 %) berupa tanaman karet, kopi, kakao, teh, kelapa, cengkeh, dan panili selebihnya berupa areal untuk emplasemen (kantor, pabrik, gudang, rumah staf dan sebagainya), komplek perumahan karyawan, jalan kebun, sungai dan lembah, tanah cadangan dan hutan lindung. Bila dirinci lebih lanjut maka untuk perkebunan besar swasta termasuk PDP, dari luas HGU 11.809,3700 hektar, tanaman pokoknya seluas 11.053,9100 hektar (93,60 %),

sedangkan untuk perkebunan besar Negara dari luas HGU 26.307,8179 hektar (tidak termasuk PTPN X dan PTPN XI), areal tanaman pokok 20.542,7500 hektar (78,09 %). Adapun rincian luas areal masing-masing jenis tenaman keadaan tahun 1998 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Luas Areal Komoditi Perkebunan di Kabupaten Jember Tahun 1998

NO.	JENIS PRODUKSI	LUAS AREAL (Ha)		
		SWASTA	PTPN	JUMLAH
1	Karet	4.107,73	9.439,02	13.546,75
2	Kopi	5.556,46	6.493,84	12.050,30
3	Kakao	1.073,02	3.751,31	4.824,33
4	Teh	-	524,01	524,01
5	Kelapa	93,97	334,57	428,54
6	Cengkeh	122,62	-	122,62
7	Panili	100,11	-	100,11
	JUMLAH	11.053,91	20.542,75	31.596,66

Sedangkan produksi tanaman perkebunan besar di Kabupaten Jember Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Produksi Komoditi Perkebunan di Kabupaten Jember Tahun 1998

NO.	JENIS PRODUKSI	PRODUKSI (TON)		
		SWASTA	PTPN	JUMLAH
1	Karet	3.676,741	3.932,045	7.608,786
2	Kopi	2.401,926	2.098,170	4.500,096
3	Kakao	553,571	1.691,429	2.245,000
4	Teh	-	537,135	537,135
5	Kelapa	533,170	635,400	1.168,570
6	Cengkeh	7,071	-	7,071
7	Panili	15,000	-	15,000

B. Kondisi Perkebunan Rakyat

Luas areal perkebunan rakyat keadaan tahun 1998 mencapai 46.290 hektar, yang tersebar pada 31 kecamatan di Kabupaten Jember. Adapun komoditi perkebunan yang diusahakan oleh rakyat meliputi

tembakau Na Oogst, tembakau Voor Oogst, tebu, kelapa, kopi, cengkeh, kapuk, pinang, panili, lada dan jambu mete, dengan luas areal dan produksi sebagai berikut :

Tabel 3. Luas Areal Perkebunan Rakyat

NO	JENIS TANAMAN	LUAS AREAL (Ha)	PRODUKSI (TON)	JENIS PROD.
I.	Tanaman Semusim			
1.	Tembakau NO	13.126	15.098	Rompos
2.	Tambakau VO	5.825	4.609	Krosok
3.	Tebu MT 1997/1998	3.271	14.842	Kristal
	MT 1998/1999	7.191	-	Gula
II.	Tanaman Tahunan			
4.	Kelapa	11.744	13.078	Setara Kopra
5.	Kopi	4.431	1.389	Kopi beras
6.	Cengkeh	45	7	Bunga Kering
7.	Kapuk	1.926	573	Serat
8.	Pinang	1.578	4.138	Biji kering
9.	Panili	28	5	Buah kering
10.	Lada	39	7	Lada hitam
11.	Jambu Mete	357	5	Biji kering
	JUMLAH	46.290		

Kegiatan perkebunan rakyat dilaksanakan oleh petani perkebunan (pekebun) yang terhimpun dalam wadah kelompok tani perkebunan. Di Kabupaten Jember pada tahun 1998/1999 terdapat 1.011 kelompok tani perkebunan dengan komposisi berdasarkan kelas kelompok sebagai berikut :

- Kelas pemula : 375 kelompok
- Kelas lanjut : 551 kelompok
- Kelas madya : 81 kelompok
- Kelas utama : 1 kelompok

Sedangkan pengusahaan kelompok tani perkebunan dapat dibedakan sebagai berikut :

- Kelompok tani hamparan (wilkel) dimana sebagian / seluruh anggota / wilayahnya mempunyai usaha tani perkebunan.

- Kelompok kegiatan perkebunan yaitu kelompok tani perkebunan yang mengusahakan tanaman semusim tebu, tembakau dan tanaman semusim lainnya.

Peluang dan Tantangan Sub Sektor Perkebunan

A. Peluang

Hasil pembangunan perkebunan yang telah dicapai selama ini merupakan modal bagi pembangunan perkebunan pada masa yang akan datang dan memberi peluang untuk lebih meningkatkan usaha pembangunan selanjutnya dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan perkebunan.

Di samping hasil-hasil yang dicapai berbagai sumberdaya, baik sumberdaya lahan maupun manusia serta berbagai faktor ekonomi lainnya merupakan peluang yang bila diperbaiki dan dimanfaatkan secara optimal akan mampu menopang perkonomian.

Berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan perkebunan di Kabupaten Jember adalah :

Pertama. Telah dihasilkannya berbagai varietas berupa bibit/benih unggul tanaman perkebunan, yang merupakan peluang bagi peningkatan produksi perkebunan diwaktu yang akan datang.

Kedua. Kecenderungan permintaan pasar terhadap komoditas perkebunan yang terus meningkat, baik dalam negeri maupun luar negeri merupakan peluang pengembangan atau peningkatan produksi komoditas perkebunan.

Ketiga. Kegiatan agroindustri didalam negeri saat ini sedang dalam tahap pengembangan merupakan peluang untuk mengembangkan perkebunan dalam mendukung pasokan bahan baku yang cukup baik agroindustri.

Keempat. Potesi sumberdaya lahan berupa lahan kering, kritis dan lahan-lahan marginal yang potensial untuk komoditas perkebunan merupakan peluang untuk dimanfaatkan bagi pengembangan

perkebunan, disamping dukungan infra struktur yang semakin berkembang.

Kelima, Produktivitas komoditas perkebunan yang dicapai masih rendah dibandingkan dengan produktivitas potensial yang seharusnya dapat dicapai. Hal ini merupakan peluang untuk melakukan intensifikasi, rehabilitasi, penggunaan sarana produksi yang optimal pada pengembangan perkebunan untuk lebih meningkatkan produktivitas guna peningkatan produksi secara keseluruhan.

B. Tantangan

Memasuki rencana pembangunan perkebunan di Kabupaten Jember dimasa yang akan datang dihadapkan berbagai tantangan sebagai berikut :

Pertama. Masih rendahnya produktivitas dan produksi komoditas perkebunan terutama pada perkebunan rakyat yang merupakan bagian terbesar perkebunan di Kabupaten Jember.

Kedua. Mutu produksi yang dihasilkan komoditas perkebunan rakyat pada umumnya masih rendah, sedangkan tuntutan mutu produk perkebunan di pasaran luar negeri maupun dalam negeri semakin meningkat, akibatnya dengan mutu yang rendah harga jual produk yang diterima petani rendah. Di sisi lain, upaya merangsang harga yang lebih baik dari produk yang berkualitas tinggi masih mengalami hambatan, karena harga yang diterima petani hampir tidak ada perbedaan antara produk bermutu rendah dan baik.

Ketiga. Perkembangan kelembagaan ekonomi petani yang belum mampu dalam rebut tawar dalam bermitra bisnis pemasaran hasil-hasil perkebunan.

Keempat. Globalisasi ekonomi dengan perdagangan bebas yang semakin kompetitif menyebabkan terjadinya persaingan yang semakin tajam terutama dalam pemasaran hasil produk perkebunan.

Kelima. Dukungan IPTEK yang masih rendah sebagai akibat dari rendahnya kemampuan petani untuk menyerap teknologi dan belum tersedianya teknologi yang tepat guna, mudah dan dapat dijangkau oleh petani perkebunan.

Keenam. Kelembagaan masyarakat dengan pranata-pranata sosialnya yang belum berkembang dengan baik.

Ketujuh. Belum berkembangnya agroindustri dibidang perkebunan karena (a) ketersediaan bahan baku dalam jumlah dan kualitas tertentu belum mampu dipenuhi secara konsisten (b) dukungan teknologi industri yang mampu menyerap tenaga kerja dipedesaan belum tersedia (c) kurangnya dukungan prasarana (d) belum terciptanya kesempatan berusaha dengan produktivitas tinggi.

Permasalahan Sub Sektor Perkebunan

Dalam rangka mencapai harapan tentang peranan dan fungsi Perkebunan Besar dalam Pola Kemitraan dengan perkebunan rakyat.

A. Perkebunan Besar

Pertama. Manajemen pengelolaan kebun belum dilaksanakan secara optimal antara lain menyangkut aspek status kepemilikan lahan, permodalan, tenaga kerja, efisiensi usaha, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Kedua. Sebagai akibat dari krisis moneter saat ini, di beberapa tempat/kebun yang telah terjadi penjarahan terhadap produksi maupun aset kebun yang menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Ketiga. Terjadinya okupasi lahan yang dilakukan oleh para pekerja/warga masyarakat sekitar kebun, yang mengakibatkan prospek pengusahaan kebun tidak pasti tampa adanya jaminan keamanan.

B. Perkebunan Rakyat

Pertama. Kondisi perkebunan rakyat tidak seragam, lokasi pengembangan terpencar-pencar, dan tidak memenuhi skala ekonomis.

Kedua. Kemampuan petani terhadap pendidikan, pengetahuan, keterampilan, penyerapan teknologi, permodalan masih rendah.

Ketiga. Bila dianalisa, usaha tani yang dilakukan tidak layak karena pemilikan lahan sempit, modal terbatas (petani gurem).

Keempat. Petani tidak memiliki kemampuan adu tawar, tidak kompetitif dengan harga pedagang.

Kelima. Hanya melaksanakan kegiatan *on farm*, padahal keuntungan lebih besar pada kegiatan *off farm*.

Keenam. Kelembagaan kelompok tani dan koperasi sangat lemah.

C. Kemitraan

Pertama. Belum adanya kesatuan persepsi tentang pelaksanaan kemitraan.

Kedua. Hubungan kemitraan antara Perkebunan Besar dengan Perkebunan Rakyat belum diatur azas legalitas hukum yang berlaku, sehingga dapat mengakibatkan penyimpangan yang merugikan petani sebagai akibat dari tidak dipenuhinya perjanjian kerjasama kemitraan.

Ketiga. Lemahnya kelembagaan petani sehingga tidak memiliki *barganing* yang kuat dengan perusahaan mitra.

Revitalisasi Pembangunan Perkebunan

A. Tinjauan tentang Pola Pengembangan Perkebunan (PIR, UPP, Swadaya, Perkebunan Besar).

Usaha Perkebunan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi nasional dan terbukti dapat dijadikan sebagai andalan dalam membangun perekonomian nasional yang berakar kepada rakyat dan berbasis di pedesaan. Pengembangan perkebunan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1997 melalui pola-pola

pengembangan perkebunan yaitu pola PIR, UPP, Swadaya. Perkebunan Besar, telah memberikan kontribusi yang baik dalam upaya mengurangi pengangguran, menghasilkan devisa dan mendukung penyediaan bahan pangan. Namun demikian dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa pola-pola pengembangan tersebut masih memiliki kelemahan-kelemahan yang berpotensi menimbulkan berbagai kerawanan sosial dan ketimpangan ekonomi karena kurang pedulinya pengusaha perkebunan terhadap masyarakat sekitar, serta penguasaan lahan skala besar oleh golongan tertentu. Kondisi pola pengembangan UPP, Swadaya, Perkebunan besar di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Pola UPP, Swadaya
   a. Petani berusaha sendiri-sendiri
   b. Belum adanya kelembagaan ekonomi petani
   c. Produktivitas dan mutu yang rendah mengakibatkan posisi rebut tawar rendah.
   d. Terbatasnya fasilitas kredit yang tersedia.

2. Perkebunan Besar
   a. Produktivitas belum optimal
   b. Hanya menjual apa yang bisa dijual (Produk primer) dan belum menjual produk sekunder.
   c. Masyarakat sekitar kebun belum banyak dilibatkan
   d. Terjadinya pencurian dan penjarahan

Kondisi tersebut ditimbulkan oleh adanya pemahaman yang keliru yang mendasari konsep pembangunan selama ini, yang telah menempatkan individu petani pada posisi lemah, padahal semestinya posisi petani diangkat harkatnya sebagai subyek pembangunan. Kelemahan-kelemahan yang ada tersebut menyebabkan petani tidak mampu mengembangkan dirinya dan kelompoknya ke dalam bentuk kelembagaan ekonomi atau koperasi yang diharapkan akan mampu memanfaatkan potensi ekonomi secara efisien, berdaya saing tinggi serta mampu merebut nilai tambah dari kegiatan *on farm* maupun *off farm*.

B. Pemantapan Pola Pengembangan Perkebunan

Peranan usaha perkebunan di Kabupaten Jember yang saat ini mencakup areal seluas 77.887 hektar dan didominasi oleh perkebunan rakyat, maka pembangunan perkebunan ditempuh dengan pendekatan pembangunan perkebunan rakyat sebagai tulang punggung sedangkan perkebunan besar baik milik negara maupun swasta sebagai pendukung.

Dalam rangka pembangunan perkebunan kedepan, maka untuk lebih mendorong terwujudnya efisiensi dan produktivitas merupakan momentum yang tepat untuk melaksanakan revitalisasi. Secara garis besar revitalisasi pembangunan perkebunan mencakup kebijaksanaan pengembangan iklim usaha dan kebijaksanaan investasi sebagai berikut :

1. Pengembangan iklim usaha yang mampu meningkatkan peran serta produktivitas dan efisiensi masyarakat pada kegiatan hulu, tengah, hilir.
2. Peningkatan kepastian dan perlindungan usaha antara lain mengenai status hukum atas lahan, perizinan usaha dan sebagainya.
3. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah baik yang berbentuk bedan usaha koperasi maupun non koperasi.
4. Pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan IPTEK.
5. Renovasi/inovasi teknologi pengolahan hasil pada perkebunan rakyat.
6. Inventarisasi kebun dan industri pengolahan baru dengan sasaran terbentuknya kawasan industri masyarakat perkebunan (KIM-BUN).

Pola pengembangan perkebunan yang telah dilaksanakan sampai saat ini antara lain pola UPP, swadaya, semuanya hanya menempatkan petani/pengusaha kecil sebagai pensuplai bahan baku. Padahal nilai tambah terbesar ada pada industri pengolahan. Oleh karena itu perlu penyempurnaan terhadap pola-pola tersebut agar petani tidak hanya terlibat pada *on farm* tetapi juga dapat menikmati nilai tambah *off farm* melalui pembentukan KIMBUN.

Untuk menuju terbentuknya KIMBUN tersebut dalam rangka optimalisasi pembangunan perkebunan yang berkeadilan dan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah melalui Menteri Kehutanan dan Perkebunan telah menetapkan 5 (lima) pola pengembangan perkebunan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan No.107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999. Kelima pola pengembangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pola I : Koperasi Usaha Perkebunan / KUP
   Konsep dasar pola ini adalah masyarakat membentuk koperasi primer perkebunan, membangun kebun dan fasilitas pengolahannya, serta mengembangkan sarana dan prasarana pokok lainnya. Dalam proses pengembangan koperasi usaha perkebunan ini masyarakat dapat meminta bantuan ke pihak ketiga berdasarkan contract management (CM). Biaya pembangunan kebun, fasilitas pengolahan sarana dan prasarana perkebunan serta biaya CM, 100% bersumber dari fasilitas kredit lunak jangka panjang yang tersedia.

2. Pola II : Patungan Koperasi – Investor
   Merupakan pengembangan dari pola PIR yang telah ada yang dimaksudkan untuk menghilangkan pembatas kelembagaan antara plasma dan inti. Dalam pola ini masyarakat membentuk koperasi primer dilokasi tersebut dan berpatungan dengan investor sehingga merupakan satu unit usaha patungan dengan komposisi pemilikan 65% saham koperasi dan 23% saham investor.

3. Pola III : Patungan Investor – Koperasi
   Pada dasarnya sama dengan pola patungan koperasi investor tetapi kontribusi koperasi terbatas pada "*inkind contributon*" yang disetarakan dengan nilai uang, yaitu lahan usaha koperasi sebagai saham. Secara menyeluruh pangsa (*sharing*) koperasi pada tahap awal sekurang-kurangnya 20%, yang selanjutnya meningkat sesuai dengan perkembangan usahanya.

4. Pola IV : *Build Operate and Transfer* (BOT)
   Dalam pola ini investor membangun kebun, pabrik, serta sarana prasarana pendukungnya termasuk pula membangun koperasi pekerja perkebunan (Kopbun) yang akan menerima aset dan melanjutkan usaha tersebut. Tahapan serta persyaratan membangun, mengoperasikan dan mentransfer dirancang

kesesuaiannya dengan karakteristik komoditas perkebunan. Asset ditransfer berdasarkan analisa kelayakan usaha dengan memperhatikan kesiapan Kopbun dan secara ekonomi masih memberi keuntungan bagi Kopbun.

5. Pola V : Bank Tabungan Negara (BTN)
   Pola ini dilaksanakan seperti halnya pengembangan perumahan rakyat oleh BTN. Kapling kebun dan atau pabrik yang telah dibangun dapat dimiliki oleh pihak yang berminat menanamkan modalnya dalam bentuk kebun dan bergabung dalam wadah koperasi. Kebun yang telah dibangun dan akan dipasarkan minimal 2 hektar lahan kebun dan maksimal 20 hektar. Selanjutnya koperasi dikembangkan untuk mengelola usaha perkebunan tersebut secara utuh dengan dukungan dana operasionalnya bersumber dari jasa pengelolaan usaha perkebunan ini.

Langkah Yang Ditempuh dalam Rangka Revitalisasi Pembangunan Perkebunan Di Kabupaten Jember

A. Pemanfaatan Kemitraan Perkebunan Besar dan Perkebunan Rakyat

Dalam rangka pengembangan dan pembinaan usaha perkebunan terus didorong keterkaitan kerjasama antara usaha skala besar, menengah dan kecil, melalui kemitraan usaha yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Syarat tersebut merupakan dasar utama pelaksanaan program kemitraan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Karena pada dasarnya kemitraan merupakan upaya pembangunan secara utuh untuk secara bersama-sama memanfaatkan peluang bisnis dalam rangka peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani.

Namun demikian kemitraan usaha yang telah dilaksanakan selama ini belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Kemitraan yang terjadi selama ini hanya sekedar hubungan formalitas antara pengusaha dengan petani. Aspek kemitraan yang terdiri dari bimbingan teknologi, pengadaan sarana produksi, permodalan, pengolahan hasil dan sebagainya belum dapat diterapkan seluruhnya karena :

1. Para pengusaha hanya mementingkan untuk mencari keuntungan
2. Kurangnya pengertian masyarakat petani tentang dunia bisnis dan kemitraan
3. Kurangnya kesadaran pelaku ekonomi/swasta dan BUMN untuk melakukan kemitraan usaha dengan berlandaskan pada spesialisasi masing-masing usaha.
4. Belum adanya kelembagaan ekonomi petani yang mantap untuk menggalang kerjasama.

Dalam menghadapi era ketatnya persaingan pasar pelaku-pelaku ekonomi, pemerintah dan masyarakat harus memodernisir atau mendinamisasi serta merevitalisasi makna senasib sepenanggungan, oleh karena itu hal-hal yang perlu dikembangkan untuk mendukung kemitraan adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha merumuskan misinya tidak lagi hanya mencari keuntungan, tetapi juga membesarkan usahanya melalui pengembangan kemampuan dan kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Tidak lagi mengartikan bisnisnya hanya untuk *shareholders*, tetapi untuk *stakeholders* yakni keseluruhan instruksi yang berkaitan dengan mengacu pada lingkungan hidup diri sendiri serta lingkungan sosialnya yang lebih luas dan menyeluruh.
2. Efektivitas dan efisiensi pelayanan birokrasi pemerintah, sebagai penentu kebijakan perekonomian. Karena itu selain antara pengusaha, pemerintah dan dunia usaha juga harus proaktif.
3. Persepsi yang benar tentang kemitraan. Untuk hal tersebut diperlukan proses pendidikan, termasuk pelaku ekonomi juga menyiapkan diri sebagai mitra yang baik.
4. Kesadaran para pelaku ekonomi untuk bermitra dengan tugas masing-masing sesuai bidang spesialisasinya. Kemitraan tidak akan efisien tanpa spesialisasi.
5. Penumbuhan dan pemanfaatan kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk koperasi perkebunan.

Hubungan kemitraan antara pengusaha dan petani tersebut perlu diikat melalui kelembagaan ekonomi yang kooperatif. Kehadiran koperasi petani dimaksudkan untuk mempererat hubungan dengan pengusaha utamanya bagi para petani di sekitar kebun besar radius ± 30 km.

Kebijaksanaan tersebut ditempuh karena secara obyektif sektor perkebunan didominasi oleh perkebunan rakyat dan karakteristik perkebunan rakyat dalam keterbatasan modal, teknologi, pasar, kemampuan manajemen dan kewirausahaan. Hal tersebut dapat dipecahkan melalui upaya penumbuhan lembaga ekonomi petani dalam wadah koperasi yang dibina/dibimbing oleh para pengusaha/investor terdekat melalui kerjasama kemitraan. Sedangkan bentuk kerjasama yang dapat dilakukan merupakan pilihan dari 5 (lima) pola pengembangan perkebunan yaitu Pola Koperasi Usaha Perkebunan (KUP), Kerjasama Patungan Koperasi Pengusaha, Kerjasama Patungan Pengusaha Koperasi, Pola BOT dan Pola BTN, sebagaimana yang tertuang didalam SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 107/Kpts-II/1999, tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 6.

B. Upaya Peningkatan Pengelolaan Perkebunan Besar

1) Pemantapan Status Tanah

Status tanah yang diberikan pemerintah kepada para pengusaha perkebunan adalah Hak Guna Usaha (HGU). HGU pada dasarnya merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dengan jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang waktunya setelah perjanjian berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan dengan ketentuan :

- Tanah tersebut masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak.
- Syarat-syarat pemberian hak dipenuhi.
- Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tanah.

Dalam rangka pembinaan kepada para pemilik HGU, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pemanfatan tanah HGU agar diusahakan kelestariannya dan upahya peningkatan hasil diusahakan semaksimal mungkin dengan sistem manajemen yang profesional.

- Pemegang HGU dilarang menyerahkan pengusahaan tanah kepada pihak lain secara persewaan maupun dalam bentuk serah pakai (Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 11 tahun 1962).
- Pemanfaatan sumber air dan sumber daya alam lainnya termasuk aliran sungai yang melintasi areal HGU sepenuhnya ada pada pemegang HGU. Namun demikian pemegang HGU bertanggungjawab atas kelestarian utamanya terhadap pencemaran yang timbul dari proses pengolahan.

2) Pembinaan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan pada akhir-akhir ini mengalami gejolak yang cukup memprihatinkan mulai dari peluang kesempatan kerja terbatas, upah yang tidak seimbang dengan kebutuhan hidup minimum, hak para pekerja belum terpenuhi dan sebagainya, sehingga banyak menimbulkan gerakan unjuk rasa. Gelombang unjuk rasa pada perkebunan besar bahkan lebih berani dengan merusak/menebang tanaman, menduduki tanah HGU dan penjarahan kebun.

Belajar dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan ketenagakerjaan belum dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Perlu solusi pemecahan antara para pekerja, pengusaha, pemerintah, agar tercipta hubungan yang serasi guna mendorong kelancaran, efisiensi dan produktivitas kerja, serta kelangsungan hidup perusahaan dan sekaligus dapat memenuhi kesejahteraan pekerja. Upaya ini terus diusahakan melalui perbaikan dan penerapan tenaga norma kerja, syarat kerja, termasuk upah, hubungan kerja senantiasa terjadi interaksi antara pemberi kerja (pengusaha) dan penerima kerja (pekerja). Interaksi tersebut memiliki dimensi yang sangat luas, yang perlu diatur. Pengaturan tersebut pada dasarnya mengatur agar ada kejelasan kewajiban dan hak masing-masing yang ditetapkan dalam "syarat kerja". Antara hak dan kewajiban perlu dibina yang seimbang agar tidak menimbulkan berbagai konflik antara kedua belah pihak.

3) Peningkatan Produksi

Dalam rangka meningkatkan produksi, pada hakekatnya adalah upaya untuk memproduktifkan seluruh sumberdaya pertanian, yang operasionalnya tercermin pada kegiatan *off farm* melalui intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, peremajaan dan pemanfaatan lahan tidur,

sedangkan pada kegiatan *off farm* diupayakan efisiensi dan peningkatan mutu produksi.

- Intensifikasi
  Merupakan upaya penggunaan teknologi dalam budidaya antara lain klonalisasi dengan jenis unggul selalu mengikuti perkembangan klon-klon jenis baru dan teknologi yang dikembangkan oleh Balai Penelitian, peningkatan hasil melalui perbaikan unit pengolahan dan sebagainya.
- Rehabilitasl dan Peremajaan
  Merupakan upaya pemulihan kondisi tanaman dan lahan pada tanaman menghasilkan yang memenuhi persyaratan rehabilitasi. Adapun persyaratan rehabilitasi adalah umur tanaman terlalu tua, produksi rendah, jumlah populasi kurang dari 50% tanaman yang tua, rusak, tidak produktif diremajakan (*replanting*) dengan tanaman baru
- Diversifikasi
  Diversifikasi usaha tani adalah upaya peningkatan pendapatan melalui penganekaragaman jenis tanaman, efisiensi penggunaan lahan, serta pemanfaatan lahan tidur untuk budidaya tanaman.
  Sehubungan dengan pemanfaatan lahan tersebut masing-masing Perkebunan Besar diharapkan lebih meningkatkan upaya pengelolaan lahan utamanya pada lahan tidur termasuk areal TBM yang memungkinkan untuk diversifikasi dengan tanaman semusim (pangan). Hal tersebut ditempuh sesuai dengan instruksi Menteri Kehutanan dan Perkebunan dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan pangan yang timbul akibat krisis moneter yang berkepanjangan dan sekaligus sebagai upaya penyerapan tenaga kerja sekitar kebun.
- Perluasan
  Perluasan tanaman adalah usaha peningkatan produksi dengan cara menanam pada areal baru dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. Yang dimaksud areal baru adalah areal yang belum pernah ditanam baik berupa lahan kosong maupun bukaan baru.

4) Pengelolaan Lahan Berwawasan Lingkungan

Esensi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumberdaya alam secara bijaksana dalam pembangunan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik generasi sekarang maupun mendatang. Dalam pengertian tersebut tersirat bahwa terlaksananya pembangunan berkelanjutan diperlukan tersedianya sumberdaya alam secara berkelanjutan. Pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilanjutkan apabila penggunaannya diikuti oleh upaya pelestarian, maupun pencegahan terhadap dampak negatif.

Pemanfaatan sumberdaya alam oleh para pengusaha Perkebunan Besar telah dilakukan berdasarkan Izin Hak Guna Usaha (HGU) dan izin usaha budidaya tanaman perkebunan. Pengelolaan lahan HGU dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan lain antara lain budidaya, pengolahan pemukiman, dan sebagainya yang potensial menimbulkkan dampak terhadap lingkungan. Guna mengantisipasi timbulnya dampak negatif dari proses pengelolaan HGU tersebut, maka dilaksanakan pembinaan melalui studi Amdal maupun UKL-UPL yang wajib dibuat oleh masing-masing Perkebunan Besar.

C. Upaya Mengantisipasi Penjarahan Kebun

Mencermati permasalahan penjarahan dan okupasi lahan yang terjadi ada Perkebunan Besar, mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak Perkebunan Besar dan masyarakat disekitarnya. Perkebunan Besar tidak dapat melakukan pengelolaan kebunnya secara optimal, sedangkan para pekerja/masyarakat disekitarnya bisa kehilangan pekerjaan. Disisi lain akibat dari banyaknya tanaman yang dibabat mengakibatkan degradasi lahan. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan upaya penanganan masalah penjarahan baik melalui pendekatan wewenang, hukum, maupun sosial, ekonomi, budaya. Beberapa hal yang ditempuh dalam rangka mengantisipasi penjarahan adalah sebagai berikut :

1) Bimbingan kepada petani radius ± 30 km
   Perkebunan Besar memberikan bimbingan kepada petani di sekitarnya (radius ± 30 Km) meliputi bimbingan manajemen, bimbingan teknis, wirausaha dan pemasaran. Dengan demikian perkebunan besar merupakan inti bagi masyarakat tani minimal pada radius 30 Km sekitar kebun. Apabila hubungan tersebut ditingkatkan menjadi kerjasama kemitraan dengan prinsip saling memerlukan, saling menguatkan, saling menguntungkan.

2) Pembentukan Forum Silaturahmi Masyarakat
Dalam rangka mempererat tali kekeluargaan antara keluarga besar perkebunan dengan masyarakat, perlu dibentuk forum komunikasi antara aparat perkebunan, pengusaha dan petani. Melalui forum informal tersebut diharapkan dapat terjalin komunikasi dua arah yang efektif sehingga anggapan terjadinya ketidakadilan dalam birokrasi pemerintah selama ini dapat dihilangkan.

3) Magang "Kewirausahaan"
Guna menunjang sistem agribisnis yang dilaksanakan oleh petani diperlukan semangat kewirausahaan yang menjadi pemrakarsa, perintis, perakit, penggerak, pemandu proses bekerjanya sistem agribisnis. Ruang lingkup kewirausahaan meliputi pengusahaannya, usaha yang dilakukan, produksi yang dihasilkan, pemasaran dan pendapatan yang diperoleh, telah dikuasai oleh para pengusaha perkebunan besar. Oleh karenanya diharapkan petani dapat belajar kewirausahaan tersebut melalui kegiatan "Magang" di Perkebunan Besar.

4) Pendekatan Hukum
- Terhadap kebun-kebun yang belum memiliki HGU dan masa berlakunya HGU akan berakhir, pemegang hak agar segera mengajukan perpanjangan HGU.
- Meningkatkan sistem keamanan swakarsa dalam menghadapi para penjarah.
- Tindakan tegas aparat keamanan dan penegak hukum.

Penutup

Demikian materi "Peluang dan Tantangan Sub Sektor Perkebunan dalam Pengembangan Perekonomian Rakyat di Kabupaten Jember" ini disusun untuk disajikan pada Seminar Pemberdayaan Aset Perekonomian Rakyat melalui strategi kemitraan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kabupaten Jember pada tanggal 1 September 1999.

Peluang dan Tantangan Sektor Kehutanan Dalam Pengembangan Perekonomian Rakyat di Kabupaten Jember

Ir. Achmad Ridwan (Administratur Perum Perhutani Jember)

Pendahuluan

Perum Perhutani adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang diberi hak dan wewenang untuk mengelola Sumber Daya Hutan (SDH) di Pulau Jawa dan Madura. Dalam pengelolaan SDH tersebut oleh Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 tahun 1998 & PP 53/1999.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut sifat usaha dari pada Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan di dalam pengelolaan perusahaan ini Perum Perhutani dimungkinkan untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan usahanya.

Berkaitan dengan hal tersebut Perum Perhutani telah melakukan redefinisi terhadap Visi dan Misi perusahaan yang disesuaikan dengan paradigma baru dalam pengelolaan hutan yaitu "*Forest Resource Management*" sekaligus mengakomodir tuntutan "*stakeholder*". Visi Perusahaan adalah "Pengelolaan Sumberdaya Hutan Sebagai Ekosistem di Pulau Jawa secara adil, demokratis, efisien, dan profesional guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat". Sedangkan Misi Perusahaan adalah :

1. Melestarikan dan meningkatkan mutu sumber daya hutan dan mutu lingkungan hidup.
2. Menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan berupa barang dan jasa guna memupuk keuntungan perusahaan dan memenuhi hajat hidup orang banyak.
3. Mengelola hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan masyarakat.
4. Memberdayakan sumber daya manusia melalui lembaga perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

Visi dan Misi Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Pengelolaan Sumber daya Hutan diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi rakyat dengan Visi "HUTAN UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT" yang berdasarkan pada amanat pasal 33 UUD '45. Sedangkan Misi yang diemban antara lain adalah Pemberdayaan Rakyat.

Kebijaksanaan tersebut jangan disalah tafsirkan sebagai pengaplingan hutan untuk rakyat, tetapi harus dipahami memiliki makna dan pengertian lebih luas, yaitu pengelolaan yang bijak dengan memperhatikan pelestarian ekologi, ekonomi dan sosial yang proporsional, semata-mata untuk kemakmuran rakyat secara menyeluruh pada masa kini dan generasi yang akan datang.

Salah satu upaya pendekatan kearah Visi tersebut diatas perlu dilakukan perubahan strategi yang digunakan yaitu dari "Timber management" dimana orientasi lebih kepada perolehan hasil hutan berupa kayu, menjadi "Resource Based Development" atau "Forest Resource Management" yaitu pembangunan yang menempatkan sumber daya hutan dalam pengertian mempunyai potensi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Berkaitan dengan kondisi yang berkembang dewasa ini, maka memanfaatkan sumber daya hutan tidak lagi semata-mata dilakukan dengan pendekatan produksi, yaitu melalui pemanenan dengan sistem pengusahaan yang lebih mengutamakan keuntungan finansial. Akan tetapi sudah harus dilakukan dengan pola pemanfaatan sumber daya alam berupa hutan dan maupun lahan, dalam suatu sinergitas antara aspek ekonomi, sosial dan ekologi yang pelaksanaannya melalui pendekatan "Community Based Management" yang mencerminkan keberpihakan dan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Misi keadilan dalam pengelolaan hutan yang akan dikembangkan didasarkan pada kondisi dimana perekonomian selama ini selalu bertumpu pada usaha skala besar dan tidak terkait langsung dengan sumber daya lokal, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya kultural, sehingga terbukti bahwa sistem perekonomian tersebut tidak dapat menjadi tumpuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan kemajuan di masa datang. Secara ekonomi selama ini kekayaan

sumber daya alam hutan tidak dimanfaatkan secara optimal dan efisien. Sebaliknya sering menunjukan kecenderungan terjadinya dampak sosial yang komplek, karena adanya kesenjangan yang cukup mencolok di antara masyarakat sekitarnya.

Sedangkan secara politis kebijaksanaan perekonomian kurang memperhatikan, usaha kecil, menengah dan koperasi. Padahal fakta menunjukan golongan pelaku ekonomi Koperasi, usaha kecil dan menengah yang dapat bertahan terhadap gejolak krisis yang terjadi sekarang.

Segmen usaha yang bertumpu pada sumber daya alam membuktikan ketahanan dan ketangguhan, sehingga sektor usaha pertanian, khususnya kehutanan tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif di saat sektor usaha lain terjebak dalam krisis dan rnenunjukkan pertumbuhan yang negatif.

Visi dan Misi tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut, di mana sektor kehutanan merupakan sumber daya ekonomi nasional yang harus dikelola secara berkelanjutan (lestari) dan berpihak kepada kepentingan rakyat, serta berbasis pada Agro-industri dengan didukung penerapan IPTEK yang dapat diterima masyarakat.

Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat

Beberapa pemikiran dan paradigma kegiatan pembangunan sumber daya hutan di Indonesia pada masa-masa yang akan datang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan adalah : Dari partisipatif menjadi *Cooperative Forest Management*.

Embrio dan (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) sudah dapat dilihat pada beberapa pilot proyek dan pemikiran yang berkembang di Perum Perhutani. Dengan pengalaman pelaksanaan perhutanan sosial di Jawa, Perum Perhutani sedang berusaha mengubah paradigma pembangunan kehutanan dari sikap-sikap polisional menuju sikap yang kooperatif dengan masyarakat. Memang Perhutani memiliki program PMDH terpadu, tetapi persiapan perencanaan dan hak-hak masyarakat dalam artian "*sharing of power dan sharing of benefits*" dari hasil hutan belum jelas. Pendekatan yang digunakan belum

sepenuhnya partisipatif sebab model PPWS tidak dilaksanakan dengan konsekuen di setiap daerah pembangunan. Sekarang ini Perhutani sedang menerapkan gagasan ekopopulisme/PSDH bersama masyarakat melalui pelaksanaan perencanaan holistik yang menggabungkan metoda risalah RPKH dengan risalah sosial dengan metoda PRA (*Participatory Rural Appraisal*) Perubahan-perubahan seperti ini menunjukkan bahwa Perhutani cukup responsif terhadap perubahan.

Penerapan hasil PRA di tingkat desa, di mana semua data merupakan hasil yang diperoleh dan masyarakat dan oleh masyarakat sendiri, dapat diharapkan untuk memulai sistem pengelolaan secara kooperatif antar Perhutani dan masyarakat. Sebagai contoh dapat diambil kasus Baban Silosanen, yang sejak dulu kala hutannya rusak karena pencurian di sekitar hutan banyak industri, tombong bata dan genteng dan industri lainnya yang memerlukan banyak bahan baku kayu bakar. Kebutuhan kayu bakar kurang diantisipasi oleh pihak Perum Perhutani. Kondisi hutan seperti ini dapat dijadikan satu contoh untuk diterapkan model pengelolaan CFM. Beberapa kriteria CFM antara lain

1. Ada saling percaya antar perusahaan dan kelompok masyarakat.
2. Kegiatan yang dipilih sesuai dengan upaya menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat.
3. Ada masukan dan keluaran produksi yang seimbang antar yang dimiliki masyarakat dan Perusahaan.
4. Status lahan hutannya adalah milik negara atau publik.
5. Manejemen pengusahaan dan pengelolaan dipegang bersama masyarakat dan pengusaha. Jadi kekuatan pengelolaan sumberdaya hutan terletak pada kegiatan di tingkat lokal.
6. Perencanaan pengusahaan dan pendayagunaan sumberdaya hutan ditetapkan, disusun, dan dilaksanakan oleh masyarakat dan Perusahaan.
7. Ada pembagian hasil usaha yang jelas ditetapkan bersama-sama dalam rapat antara masyarakat dan Perusahaan.
8. Pengambilan keputusan dilakukan atas persetujuan kelompok masyarakat dan Perusahaan
9. Memiliki kelembagaan sosial dan ekonomi untuk kelanjutan CFM.
10. Pola dan bentuk usaha yang dijalankan sangat bergantung kepada keadaan wilayah masing-masing.

Karena kegiatan CFM bertumpu pada kekuatan manejemen sumberdaya hutan lokal, maka asumsi berikut dapat menambah kepercayaan kepada kita bahwa masyarakat pedesaan dapat mengelola hutan dengan baik apabila ada kepercayaan yaitu (1) rakyat/masyarakat lokal merupakan pengelola hutan yang paling baik, (2) tujuan pengelolaan sumberdaya hutan lokal dapat dibandingkan dengan tujuan pengelolaan lainnya, (3) penduduk lokal dapat mengelola hutan secara lestari, dan (4) hutan lokal harus dilestarikan.

Peluang Pengembangan Perekonomian Rakyat

Kegiatan penggerakan koperasi masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan yang ditempuh oleh Direksi Perum Perhutani dalam mengimplementasikan Misi perusahaan, yaitu memberdayakan sumberdaya menusia melalui lembaga perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

Penggerakan koperasi masyarakat merupakan kegiatan dalam rangka memberdayakan lembaga perekonomian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Selain itu penggerakan koperasi masyarakat juga bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat sumber daya hutan yang dikelola perusahaan.

Koperasi yang dimaksud bukan hanya koperasi yang secara legal telah mempunyai badan hukum, tetapi termasuk kelompok-kelompok usaha (KMU I KMK = Kelompok Mitra Usaha I Kelompok Mitra Kerja) yang pada dasarnya merupakan embrio dan pada koperasi.

Berawal dari KMU I KMK yang telah ada di dalam masyarakat ini perlu terus dibina dan kegiatan-kegiatan usahanya diarahkan/ dikembangkan kepada kegiatan-kegiatan yang erat kaitannya dengan kegiatan Perum Perhutani. Dengan demikian produk-produk yang dihasilkan dari koperasi dapat disalurkan kepada Perum Perhutani, baik untuk mencukupi keperluan Perum Perhutani sendiri atau disalurkan kepada konsumen lain.

Bidang-bidang usaha yang dapat dikembangkan untuk kegiatan koperasi ini seperti halnya dengan bidang-bidang yang ada pada pengembangan usaha. Dalam hal ini harus digali dan potensi dasar

yang telah ada di masyarakat dan harus distimulir perkembangannya sampai dengan terciptanya suatu koperasi yang mandiri.

NO	BIDANG KEGIATAN	BIDANG USAHA
1.	Kegiatan Pembinaan Hutan	1. Pembenihan 2. Pembuatan Pupuk 3. Usaha Agribisnis/Tumpangsari 4. Pembuatan Tanaman Borongan
2.	Kegiatan Produksi	1. Kelempok kerja sadapan 2. Kelompok kerja tebangan 3. Angkutan hasil hutan
3.	Kegiatan PMDH	1. Insus Tumpangsari 2. Perhutanan Sosial 3. PUKK

Program Kemitraan Dalam Membangun Taman Nasional

Ir. Indra Arinal (Kepala TN Meru Betiri)

Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Sedangkan kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Taman nasional sebagai salah satu bentuk pengelolaan kawasan konservasi relatif baru di Indonesia, belum semua anggota masyarakat (mulai dan rakyat biasa sampai kepada pemimpin masyarakat) memahami misi dan visinya. Oleh karena itu dapat dimengerti kalau saat ini masih banyak terjadi konflik interes dalam melihat suatu taman nasional.

Sebenarnya kita harus yakin, seyakin kita menatap masa depan, bahwa program konservasi sumberdaya alam rnelalui taman nasional perlu diperjuangkan, kecuali kalau kita sepakat bahwa masa depan tersebut adalah sesuatu yang tanpa harapan. Yang perlu dipahami adalah bahwa taman nasional bukanlah milik pemerintah, tetapi milik bangsa bahkan milik bangsa-bangsa di dunia ini. Kalau taman nasional dirusak atau dieksploitasi, yang rugi bukan hanya pemerintah, tetapi si pelaku sendiri yang pertama dirugikan.

Banyaknya konflik kepentingan dan terbatasnya sumberdaya untuk membangun taman nasional, mengakibatkan pemerintah mengambil posisi sebagai katalisator. Pada pemerintahan katalisator, pemerintah memberikan pelayanan berupa infrastruktur yang selanjutnya dikembangkan oleh masyarakat. Pelaksanaan konsep ini dilakukan melalui kerjasama kemitraan. Konsep inilah yang sedang dicoba pada Taman Nasional Meru Betiri melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

Selama ini Meru Betiri telah mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak sebagal berikut :

No	Badan/Lembaga/Instansi/ Perusahaan	Status	Bentuk Kerja Sama
1.	PT. Bandealit dan Sukamade Baru	Swasta	Operasional
2.	Pencinta Alam Jember/ Besuki	LSM	Program Operasional
3.	Konsorsium IPB-LATIN	LSM	Konsep Operasional
4.	Kelompok Masyarakat Tani	Masyarakat	Kegiatan
5.	Universitas Jember	Perguruan Tinggi	Konsep Penelitian Pendidikan
6.	Pemda TK II Jember	Pemerintah	Perencanaan Koordinatif Operasional
7.	Wetland Indonesia Program	LSM	Kegiatan
8.	Birddlife-IP dan KSBK	LSM	Kegiatan
9.	MMB/HAMIM	LSM	Operasional
10.	Perum Perhutani	BUMN	Kegiatan

Walaupun kerja sama yang telah dirintis seperti di atas cukup banyak, tetapi pelaksanaannya belum seluruhnya efektif. Ada yang baru bersifat formal ada pula yang masih dapat dioptimalkan. Selama kerja sama ini berjalan masalah yang timbul adalah :

1. Sulit mengukur kadar dan kejujuran komitmen sebagian orang atau instansi kepada pelestarian taman nasional. Adanya interes terselubung sering kali mengakibatkan kerja sama yang dilaksanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sekali lagi harus dipahami bahwa taman nasional ini milik bersama yang perlu dijaga bersama pula.
2. Sulitnya menyamakan persepsi terhadap misi dan visi suatu konsep atau program taman nasional, sehingga kadang-kadang kerja sama menimbulkan masalah baru. Sebagai contoh, pada program rehabilitasi sangat sulit meyakinkan masyarakat atau orang perorang bahwa program tersebut merupakan program pengembalian fungsi taman nasional bukan sekedar kegiatan pembukaan lahan.

3. Kurang seimbangnya (sejajar) kemampuan kedua belah pihak, sehingga satu pihak merasa sangat dibebankan dengan kerja sama tersebut. Kemampuan di sini bisa kemampuan tenaga, keuangan dan intelektual.
4. Kewenangan Balai Taman Nasional yang sangat terbatas dalam menggalang kerja sama dengan mitra, sehingga kadang-kadang timbul kesan yang kurang tanggap atau tidak responsif. Kenyataannya saat ini belum ada petunjuk yang baku tentang bagaimana suatu balai taman nasional menggalang kemitraan dengan pihak lain.

Sebagai suatu konsep kemitraan, kerja sama tersebut idealnya berjalan saling menguntungkan dan saling meringankan. Kerja sama berjalan tidak menimbulkan masalah baru kepada taman nasional. Sebaliknya kerja sama tidak pula diharapkan dengan mitra yang terlalu 'kuat' (sebagaimana, konon, terjadi pada taman nasional lain) sehingga taman nasional sudah tidak punya kegiatan lagi, dengan kata lain taman nasional telah didikte oleh mitra kerjanya. Gejala ini bisa terjadi pada hubungan kerja kemitraan di Taman Nasional Meru Betiri.

Di masa mendatang kemitraan pada Taman Nasional Meru Betiri masih dapat ditingkatkan dan dikembangkan ke berbagai pihak. Di Jember ini terdapat banyak perkebunan-perkebunan besar yang terkenal dan begitu pula halnya dengan perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Sebagaimana di negara lain bahkan di daerah-daerah lain di Indonesia, sebagai wujud kepedulian orang-orang, tokoh-tokoh masyarakat serta pemilik modal, mereka dengan kesadaran sendiri menjadi mitra taman nasional yang ada di daerahnya. Sikap tersebut mencerminkan kesadaran mereka, bahwa taman nasional tersebut adalah aset dan milik mereka yang harus dijaga dan dipertahankan kelestariannya, bukan aset yang dapat dieksploitasi selagi ada kesempatan atau bukan instansi lembaga yang menjadi saingan mereka.

Kalau boleh, kami, selaku Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri saat ini, menawarkan gagasan, bahwa pada suatau saat nanti Meru Betiri harus mempunyai yayasan atan dewan penyantun yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, kiai, tokoh agama, pemilik modal dan lain sebagainya. Tentu saja yang berasal dari masyarakat Jember dan

Banyuwangi, yang mempunyai komitmen kuat dalam menjaga kelestarian taman nasional.

Demikianlah tulisan pendek ini ditulis sebagai 'makalah pelengkap' pada "Seminar Pemberdayaan Aset Perekonomian Rakyat Malalui Strategi Kemitraan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kabupaten Jember". Dengan harapan, akan timbul kesadaran kita bersama terutama masyarakat di daerah ini untuk menjaga aset dan milik bangsa untuk kepentingan kita dan generasi mendatang yang sengaja kita lahirkan dan besarkan dengan penuh rasa kasih sayang Akhirnya maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah atau kurang pantas didengar.

Diskusi Sesi II

Moderator: Arif Aliadi (LATIN)

Arif Aliadi (Moderator):
Terima kasih kepada para penyaji. Sekarang kami persilakan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ingin bertanya. Mohon pertanyaannya singkat saja.

Halim, dari Desa Andongrejo
1. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ridwan, apakah pungutan uang yang dilakukan oleh aparat kehutanan di pos Kota Blater terhadap para pemungut hasil hutan adalah atas perintah dari Administratur? Kalau tidak, bagaimana menertibkannya ?
2. Pertanyaan kepada Pemda/Bappeda, tentang industri batu kapur yang mengambil kayu dari dalam kawasan hutan sebagai bahan bakar, bagaimana kebijakan Pemda sesungguhnya?

Nurhasmi, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah
1. Bagaimana peluang Faperta Unmuh untuk bermitra dengan Pemda Jember ?
2. Apa produk TN Meru Betiri sesungguhnya ?

Bambang
1. Persoalan tanah adalah persoalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi sebelum bermitra, persoalan tanah ini harus diselesaikan dulu.
2. Sejauh mana realisasi pembagian 5% keuntungan BUMN untuk rakyat ?

Yateni, dari Curahnongko:
1. Apa hak dan kewajiban petani dalam bermitra ?
2. Apa hak dan kewajiban mitra pemerintah ?

Arif Aliadi (Moderator):
Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada para penyaji untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.

Ir. Ruslan Abdulgani:

1. Mitra yang diharapkan
2. Usulan dari bawah dalam program kemitraan mencapai Rp. 190 milyar, sementara kapasitas bantuan hanya Rp. 19 milyar.
3. Wewenang pemda tingkat II dalam soal batu kapur terbatas, yaitu hanya mengawasi dampak lingkungan akibat industri batu kapus tersebut.

Ir. Indra Arinal:

1. Produk TN Meru Betiri adalah produk yang tidak dapat dilihat dan dihitung oleh uang, misalnya udara, air, jasa, dan sebagainya.
2. Untuk masalah tanah, kita sebaiknya jangan hanya terbatas memikirkan tanah yang ada di sini saja, karena di luar Jawa masih banyak tanah yang bisa digarap. Mungkin menggarap tanah di luar Jawa bisa menjadi solusi masalah tanah yang dihadapi di sini.

Ir. Achmad Ridwan:

1. Untuk kasus pos Blater, tidak ada instruksi dari kami untuk memungut uang. Kami akan menertibkan secepatnya.
2. Untuk bekerjasama dengan Perhutani ada proses yang harus dilalui. Kami siap berdiskusi untuk menjalin kerjasama.
3. Dana sebesar 5% dari keuntungan kami telah didistribusikan kepada para petani dalam bentuk bantuan lunak. Dana berjumlah Rp. 50 juta per tahun, dan diprioritaskan untuk para petani yang sudah memiliki usaha.
4. Konsep kemitraan sudah diterapkan di kawasan hutan lindung Baban Silosanen, seluas 5000 – 6000 hektar dengan upaya *win-win solution*.

Ir. Handri Suwasono:

Masalah tanah adalah wewenang BPN

Arif Aliadi (Moderator):

Terima kasih atas komentar-komentar dari para penyaji. Sekarang saya buka termin kedua untuk tiga orang penanya. Silakan.

Alfa :

Sejauh mana Forum Koordinasi Pengelolaan Kawasan Penyangga TN Meru Betiri telah berjalan ?

Mai, Kappala:

1. Apakah betul kita sudah bermitra selama ini ?
2. Kayu untuk membakar batu kapur diambil dari TN Meru Betiri, bagaimana tanggapan pemda ?
3. Menyiapkan masyarakat untuk ekoturisme
4. Bermitra jangan dimulai dengan curiga

Darman, Desa Curahnongko:

1. Kritik terhadap panitia, karena semakin sedikit jumlahnya
2. Untuk Perhutani, apakah membayar orang juga termasuk bermitra ?
3. Dalam kemitraan, tidak ada istilah pembinaan, karena menyatakan ketidaksejajaran, padahal kemitraan yang sejati menuntut kesejajaran.
4. Apakah para pejabat siap bermitra ? Kalau siap bagaimana mengaktualisasikannya, kapan dan dimana?
5. KUT

Arif Aliadi (Moderator):

Terima kasih atas berbagai pertanyaan yang diajukan. Kami persilakan kepada para penyaji untuk memberi komentar dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Ir. Ruslan Abdulgani:

1. Harapan pemda, Forum Koordinasi perlu dioptimalkan fungsinya. Dasar hukum untuk operasionalisasi Forum Koordinasi sebetulnya sudah ada, yaitu SK Bupati, dan hal ini harus diperkuat dengan hasil diskusi kita pada Seminar kali ini.
2. Jember menyiapkan sentra-sentra produksi, termasuk ekoturisme. Masyarakat harus ditingkatkan kualitas sumberdaya manusianya.
3. KUT bukan wewenang kami.

Ir. Achmad Ridwan:

1. Untuk menunjang program kemitraan, kami menyediakan bibit 160.000 bibit dari berbagai jenis yang diminta oleh pihak TN Meru Betiri untuk menunjang program rehabilitasi di TN Meru Betiri.
2. Pola kemitraan yang telah dicoba diterapkan di Perhutani adalah tumpangsari, dan dengan didukung oleh kesepakatan-kesepakatan antara masyarakat dengan Perhutani.
3. Kemitraan sekarang adalah tuntutan reformasi

Ir. Hendri Suwasono:
Melibatkan dinas

Arif Aliadi (Moderator):
Terima kasih atas komentar-komentarnya. Apabila dilihat dari hasil diskusi kita mulai dari pagi sampai siang ini, maka tampak bahwa konsep kemitraan masih dipahami secara berbeda-beda. Walaupun sesungguhnya di tataran praktis, sudah ada beberapa terobosan untuk mengembangkan kemitraan, misalnya dalam Forum Koordinasi Pengelolaan Kawasan Penyangga TN Meru Betiri, dan contoh-contoh yang dilakukan antara lain oleh Perum Perhutani. Sementara itu pada sisi lain perlu juga dipertimbangkan masalah tanah atau lahan petani. Hal ini tadi tidak dapat dibahas dengan tuntas dalam sesi kali ini. Tetapi sesungguhnya pengakuan terhadap hak atas lahan milik petani menjadi hal yang mendasar dalam proses kemitraan.

Demikian catatan dari hasil diskusi kita pada sesi kedua ini. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pada sesi ketiga, apakah solusi yang ditawarkan untuk menjawab beberapa permasalahan yang tadi muncul dalam sesi ini.

BAB 6
MENEMUKENALI INSTRUMEN DAN METODE UNTUK PENGEMBANGAN KEMITRAAN

Kebijakan dan Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Indonesia

Ir. Haryadi (Kasubdit HKM Wilayah Barat):

Saya dan Bu Erna sekarang sedang mereview kebijakan kehutanan yang berhubungan dengan kehutanan masyarakat. Tujuan kami adalah untuk belajar dari apa yang terjadi di lapangan agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berpihak kepada rakyat.

Apabila kita bicara kemitraan, syarat pertama adalah jangan berprasangka dulu. Tapi kalau belum apa-apa sudah berprasangka maka tidak jadi kemitraan. Apabila ada prasangka maka perlu disimpan dulu dan jangan dinyatakan dulu atau apriori dulu.

Saya akan menyampaikan kebijakan kehutanan masyarakat dan implementasinya. Saya akan lebih dulu menjelaskan hak-hak atas hutan.

Ada hirarki hak atas sumberdaya hutan, yaitu hak kedaulatan rakyat atas hutan. Hak kedaulatan rakyat diturunkan lagi menjadi hak penguasaan atas hutan, bukan hak sok kuasa yang dimaksud. Hak penguasaan diturunkan lagi menjadi hak pengaturan. Birokrat mendapat mandat untuk mengatur. Hak pengaturan diturunkan lagi menjadi hak pengelolaan sumberdaya hutan, misalnya Perhutani mempunyai hak pengelolaan di Jawa. Hak pengelolaan diturunkan lagi menjadi hak pengusahaan, pemanfaatan dan pelestarian. Hutan kemasyarakatan bicara pada level hak pengusahaan, pemanfaatan dan pelestarian.

Apa penyakit birokrasi ?

- Penyakit bayi raksasa. Pertama birokrasi tidak besar, tapi lama-lama dia membesar, tambah pegawai dsb. dan butuh energi, sehingga energi yang seharusnya digunakan untuk memikirkan rakyat justru digunakan untuk memikirkan birokrasi itu sendiri, dan lama-kelamaan menjadi besar sekali dan cenderung menjadi sentralistik.
- Penyakit birokrasi juga ada pada LSM dan swasta.

Mengapa kita bicara hutan kemasyarakatan ?

- Kontribusi sumberdaya hutan kepada masyarakat ada tapi belum proporsional, karena ada ketidakseimbangan.
- Akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan terbatasi dan banyak larangan. Akhirnya hutan terpisah dengan masyarakat. Akibatnya masyarakat menjadi masa bodoh.
- Hutan negara seolah-olah milik umum dan akibatnya menjadi *no-body property right* atau tidak ada seorangpun yang memiliki sehingga siapapun bisa menggunakan hutan seenaknya.

Konsep hutan kemasyarakatan:

- Hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh Menteri untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari, sesuai dengan fungsinya dan menitikberatkan kepentingan mensejahterakan masyarakat.
- Masyarakat setempat adalah kelompok orang, WNI, yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas baik karena oleh kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang berkait dengan hutan, kesejarahan, keterikatan, tempat tinggal bersama maupun oleh negara karena faktor ikatan

komunitas lainnya. Contohnya kelompok Pak Setomi dan Pak Naam di Meru Betiri.

- Hak HKM adalah hak pengusahaan hutan yang diberikan kepada masyarakat setempat melalui koperasi dan diberikan untuk jangka waktu tertentu. Koperasi jangan dipermasalahkan dulu, yang penting adanya kelompok masyarakat yang akan mengelola. Karena koperasi bisa dibuat dalam satu hari dan bisa mengatasnamakan masyarakat.
- Untuk mendapatkan hak HKM maka masyarakat harus siap supaya bisa melakukan kontrol. Ini yang dikatakan sebagai kelembagaan yang kuat.

Tujuan HKM:

- Masyarakat tahu, mau dan mampu melaksanakan pengusahaan hutan secara lestari.
- Terselesaikannya masalah-masalah sosial yang terkait dengan penyiapan lokasi HKM.
- Terbentuknya kelembagaan masyarakat berdasarkan aspirasi dan inisiatif masyarakat itu sendiri.

Kondisi masyarakat sekarang bagaimana ?

- Masyarakat sekarang masih rentan dan masih mudah dipengaruhi oleh orang lain.
- Masyarakat ada prinsip patron, dan ketergantungan pada tokoh sangat besar. Tergantung tokoh, apabila baik maka masyarakat juga baik tapi bisa juga sebaliknya.
- Sejauh mana kemandirian dan kedewasaan masyarakat

HKM di Jawa bisa dilaksanakan di TN, misalnya di TN Meru Betiri, sepanjang sesuai dengan tujuan taman nasional, yaitu dalam bidang jasa antara lain jasa penangkaran.

Perhutani sudah juga mengembangkan produk sharing untuk kayu bisa diterapkan dengan catatan masyarakat itu sendiri yang menjaga hutan.

Otonomi daerah:

- Dengan diterbitkannya UU no. 22/99 sebenarnya kewenangan pengurusan hutan mulai dilimpahkan kepada propinsi, daerah tingkat II dan kepada desa, tapi format mekanismenya akan

dirumuskan. Desa dimungkinkan untuk mengelola hutan di masa datang.

- Implementasi: yang menyangkut konservasi dan pendayagunaan sumberdaya hutan masih di pusat, tapi yang mengatur lintas kabupaten ada di propinsi, dan yang menyangkut pengelolaan sumberdaya yang produktif dalam rangka pemberdayaan rakyat ada di kabupaten. Jadi pengambil keputusan dekat dengan rakyat. Oleh karena itu peranan DPRD sangat strategis.
- Tentang pembagian keuangan pusat dan daerah: konsekwensinya sumberdaya hutan akan dieksploitasi secara maksimal untuk biaya pembangunan, di lain pihak di hutan ada hak hidup flora fauna, sehingga akan muncul trade off antara fungsi pembangunan dan perlindungan. Diharapkan kontrol dari masyarakat termasuk LSM agar fungsi menjadi seimbang.

Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kesetaraan Dalam Kemitraan: Refleksi Kegiatan Pendampingan Masyarakat Di Desa Zona Penyangga Taman Nasional Meru Betiri

Ir. Kaswinto (LATIN)

Pendahuluan

Kemitraan di Taman Nasional Meru Betiri idealnya akan melibatkan pihak-pihak terkait *(stakeholder)* antara lain pihak Taman Nasional Meru Betiri, pemerintah daerah setempat, masyarakat lokal, swasta, perguruan tinggi setempat, LSM dan Kawasan Taman Nasional Meru Betiri itu sendiri.

Pihak Taman Nasional Meru Betiri sebagai instansi paling bertanggungjawab atas pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan yang memadukan kegiatan konservasi (pengelolaan kawasan konservasi) dan pengembangan wilayah di kawasan konservasi tersebut. Artinya pihak pengelola Taman Nasional Meru Betiri harus dapat mengkomunikasikan model atau jenis kegiatan pembangunan apa saja yang tidak rnengganggu fungsi-fungsi konservasi. Dengan demikian pemanfaatan sumberdaya hutan melalui pembangunan harus tetap menjaga kelestariannya.

Pihak pemerintah daerah setempat, merupakan pihak yang berkepentingan dengan pembangunan wilayah di sekitar hutan. Pemerintah daerah setempat memiliki kewenangan (otoritas) untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah sekitar hutan. Kebijakan pembangunan yang tidak diintegrasikan dengan tujuan-tujuan konservasi justru akan menjadi sumber tekanan bagi sumberdaya hutan yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak ekologis berupa degradasi mutu lingkungan, berkurangnya keanekaragaman hayati baik jenis flora maupun fauna dsb.

Masyarakat lokal adalah pihak yang paling terkena dampak pembangunan, baik positif maupun negatif. Dampak negatif akan dapat diminimalisir apabila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat lokal sesungguhnya merupakan potensi sumberdaya yang luar biasa besarnya sebagai energi agar

berjalannya pembangunan hutan. Pada gilirannya, partisipasi masyarakat lokal dapat menjadi penyangga sosial *(social buffer)* bagi kawasan hutan.

Keterlibatan pihak swasta diperlukan juga untuk mendukung sumberdaya finansial. Akselerasi pembangunan akan memerlukan biaya investasi tidak sedikit, yang seluruhnya sering tidak mampu terpenuhi oleh anggaran pemerintah baik melalui APBD maupun APBN. Oleh karena itu peran swasta sangat dibutuhkan akan tetapi letap menjaga prinsip pemerataan keuntungan bagi semua pihak.

Perguruan tinggi setempat merupakan pihak yang memiliki kapabilitas keilmuan, sehingga akan sangat berperan dalam menelurkan konsep-konsep teoritis berdasarkan kajian ilmiah. Selanjutnya, konsep teoritis tersebut akan diimplementasikan di lapangan. Perguruan tinggi juga dapat memanfaatkan proses pembangunan itu sendiri sebagai feedback untuk dijadikan sumber inspirasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut. Peran LSM dalam kemitraan akan banyak terfokus dalam kegiatan pendampingan masyarakat lokal.

Kawasan Hutan Taman Nasional Meru Betiri sebagai salah satu *stakeholder* dalam kemitraan juga memiliki hak-hak untuk mendapatkan perlakuan secara adil yakni berupa jaminan kelestarian. Kontribusi hutan berupa sumberdaya merupakan salah satu wujud peran hutan dalam mendukung kemitraan.

Idealnya, kemitraan di Taman Nasional Meru Betiri merupakan sebuah bentuk kerjasama *(collaborative)* di mana masing-masing pihak terkait *(stakeholder)* memiliki derajat yang sama. Timbulnya hak-hak dan kewajiban bagi para *stakeholder* sebagai konsekwensi logis dibangunnya sebuah kemitraan akan dihormati dan ditaati bersama.

Permasalahannya adalah keterlibatan masyarakat lokal sebagai salah satu *stakeholder* dalam kemitraan, berada dalam posisi paling lemah apabila dibandingkan dengan stake holder yang lainnya. Secara umum kualitas sumberdaya manusia masyarakat lokal lebih rendah dibandingkan dengan *stakeholder* lainnya, mengingat rata-rata tingkat pendidikan mereka rendah, begitu juga dengan tingkat ekonomi, stasus sosial, penguasaan informasi, dan lain-lain

Langkah-langkah Strategis dalam Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip kesetaraan bagi para *stakeholder* merupakan sebuah kunci keberhasilan dalam membangun kemitraan. Akan tetapi menurut kenyataan di lapangan, masyarakat lokal sebagai *stakeholder* berada pada posisi paling lemah sehingga diperlukan pemberdayaan. Melalui kegiatan pendampingan diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat lokal, sehingga pada saatnya nanti mereka akan dapat memiliki peran yang sebanding dengan *stakeholder* yang lainnya. Dengan demikian posisi mereka dalam kemitraan dapat disejajarkan dengan *stakeholder* lainnya.

Menurut Bina Desa (1998)[1)] ciri-ciri masyarakat kuat adalah sebagai berikut :

1. Kedirian, tidak mudah dipengaruhi
2. Kritis dalam menghadapi persoalan
3. Teguh dan konsisten dalam menjalankan cita-cita komunitas
4. Solidaritas dan kesetiakawanan
5. Kemandirian (ekonomis)
6. Gender perspektif
7. Kemampuan dalam mengelola sumberdaya alam
8. Kooperatif
9. Replikatif
10. Non-eklusif

Untuk menuju masyarakat lokal yang kuat ada beberapa upaya yang dilakukan melalui kegiatan pendampingan, diantaranya ialah :

1. Pembentukan dan Pengorganisasian Sistem Kelembagaan

Kegiatan ini diawali dengan pembentukan kelompok-kelompok dampingan. Melalui mekanisme kelompok akan dibangun konsensus-konsensus atau komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan komunitas. Melalui kegiatan kelompok juga akan dapat digali ide-ide atau gagasan yang selanjutnya akan dikembangkan secara bertahap sebagai proses pembelajaran partisipatif demi kemajuan kelompok dan masyarakatnya.

---

1) Sekretariat Bina Desa (1998) Pendampingan Komunitas Pedesaan, Buku Pegangan Seri Kesatu.

Antar kelompok juga akan membentuk jaringan kerjasama baik dibidang kegiatan usaha produktif, sharing pengetahuan dan pengalaman, informasi dan yang lebih penting lagi adalah dalam rangka menghimpun kekuatan bersama sehingga mereka memiliki daya tawar *(bargaining position)* yang lebih kuat.

2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat lokal dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, belajar bersama, diskusi kelompok, diklat, magang, studi banding, seminar, dll.

3. Menciptakan dan Mengembangkan Usaha Produktif

Kegiatan usaha produktif diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berarti penguatan masyarakat di bidang ekonomi. Jenis kegiatannya, bisa mengembangkan usaha produktif yang sudah ada, atau membuka bidang usaha baru.

Penguatan masyarakat melalui pendekatan ekonomi akan dapat meningkatkan motivasi anggota dalam berkelompok karena sebagian kepentingan mereka dapat terakomodir. Di pihak lain keberhasilan dalam peningkatan ekonomi kelompok akan dapat memotivasi orang lain untuk ikut berkelompok. Dengan kata lain keberhasilan kegiatan pendampingan dalam bidang ekonomi akan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kegiatan-kegiatan selanjutnya.

4. Mengembangkan Sistem Informasi Kampung

Nilai-nilai strategis yang sesungguhnya dari mengembangkan sistem informasi kampung adalah penguatan masyarakat lokal di bidang informasi. Sistem informasi ini akan sangat membantu masyarakat lokal dalam pembentukan jaringan antar lembaga atau kelompok kelompok yang telah terorganisir melalui kegiatan pendampingan masyarakat. Sistem informasi yang dikembangkan juga akan menjadikan masyarakat lokal mampu mengakses informasi ke dunia luar. Kekuatan masyarakat lokal dalam mengakses informasi, dapat mempengaruhi seluruh aktifitas mereka yang pada akhimya akan bermuara pada sustainable tidaknya kampung (komunitas) mereka.

Sistem Informasi Geografi (SIG): Suatu Tinjauan Metode/ Pendekatan Untuk Pemberdayaan Pereko-nomian Rakyat dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kabupaten Jember

Ir. Ganip Gunawan

Pengantar

Salah satu topik yang dibicarakan dalam *Seminar Pemberdayaan Aset Perekonomian Rakyat melalui Strategi Kemitraan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kabupaten Jember,* adalah menemukenali pendekatan dan metode/instrumennya. Dalam hal ini penulis dipesankan oleh panitia untuk coba memberikan sumbang pemikiran atas topik tersebut dari sisi pendekatan Sistem Informasi Geografi (SIG).

Secara konsep dan teknis, pendekatan ini menjanjikan berbagai kemudahan dalam membantu para perencana dan pengelola (termasuk di dalamnya adalah masyarakat) untuk mengambil keputusan-keputusan yang dasarnya diambil dari pertimbangan keruangan. Namun secara praktek, pendekatan ini masih menghadapi berbagai kendala, yang banyak timbul justru karena kekeliruan dalam menyikapi/memperlakukan dan menstrategikan SIG.

Sistem Informasi Geografi di Indonesia sesunguhnya relatif telah cukup lama dikenal, sejak awal tahun 1980-an. Oleh karenanya, dalam paparan singkat ini penulis tidak akan terlalu banyak mengemukakan aspek konsep dan teknisnya. Tetapi lebih kepada bagaimana baiknya memandang dan menstrategikan pendekatan ini agar diperoleh suatu hasil yang optimal, dengan bercermin dari berbagai pengalaman dan pengamatan penulis selama ini. Harapannya, dari berbagi pengalaman tersebut dapat diambil pembelajaran bagi kemungkinan penerapan SIG untuk perencanan pengelolaan sumberdaya alam dan pemberdayaan perekonomian rakyat di Kabupaten Jember secara lebih lebih baik.

Perkembangan SIG di Indonesia

Orang sering mengangap bahwa SIG itu sama dengan membuat peta. Anggapan itu tentu saja tidak salah, karena output utama dari SIG

adalah peta. Namun juga keliru apabila anggapan SIG itu sama dengan peta belaka, sebagaimana layaknya pemahaman awam mengenal peta selama ini, sebagai sebuah gambar yang mati atau pasif. Lebih jauh gambaran pemahaman umum atas SIG, dari pengamatan penulis sejauh ini di lapangan/daerah, adalah: 1) tidak tahu, 2) membuat memproduksi peta yang bagus, 3) eksklusif, 4) *high tech* dan rumit, serta 5) mahal. Gambaran pemahaman umum seperti itu dapatlah dimaklumi sebagai cerminan dari situasi dan perkembangan aplikasi SIG di Indonesia selama ini.

Tabel 1. Institusi yang mengaplikasikan SIG.

Institusi Pusat	Institusi Daerah	BUMN/Swasta
Dephankam Bakosurtanal Bappenas BPPN BPPT LAPAN BPS Bappedal Deptamben Dept. Pekerjaan Umum Dephutbun Depdikbud Depkeu Dephub Deptan Depnaker Depsos Deptrans & PPH Depkes	26 Bappeda Tingkat I, melalui fasilitasi projek LREP dan MREP	Pertamina PLN Telkom Perhutani Perkebunan HPH Bank dll. kategori perusahaan besar

Sumber: SIGNas, 1999; dan dari berbagai sumber.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa sesungguhnya SIG telah cukup lama dikenal dan diaplikasikan di Indonesia, sejak awal tahun 1980-an. Namun sampai sejauh ini pengunaannya masih sangat

terbatas pada kalangan tertentu, yang biasanya berada pada institusi-insitusi pusat di Jakarta atau di ibukota-ibukota propinsi. Sampai dengan saat ini yang tercatat mengaplikasikan SIG terdiri dari 20 institusi pusat dan 26 institusi di daerah, serta beberapa BUMN dan swasta besar. Pada institusi di daerah sendiri, SIG biasanya masih sangat terbatas dan bersifat eksklusif pada instansi Bappeda Tk. I, BPN Propinsi dan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi, atau pada lab-lab universitas.

Sejauh pengamatan penulis dan dengan didasarkan atas temuan hasil wawancara dari beberapa orang yang berkompeten tentang SIG di Indonesia, ternyata perkembangan aplikasi SIG di Indonesia masih berada pada taraf yang belum mencerminkan bagaimana semestinya SIG dimanfaatkan. Beberapa temuan penting adalah:

1) Pada tingkat praktis, ternyata SIG belum merupakan bagian dari proses-proses pengambilan keputusan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya lahan/keruangan. Sebagai satu contoh kasus yang menarik adalah projek LREP (*Land Resource Evaluation and Planning*) yang kolosal itu, barangkali atau bisa jadi Pemda Jember mendengar namanya masih asing. Ide projek yang didesain untuk mendukung perencanaan pembangunan di daerah dalam optimasi manajemen sumberdaya lahan dan sumberdaya alam, ternyata hasilnya belumlah jelas. Pada banyak kenyataan di daerah, justru hasil tersebut baru terbatas pada pajangan produk-produk peta pada institusi-institusi tertentu yang dianggap paling berkepentingan.

2) Bersifat sentralistik dan eksklusif; umumnya hampir segala inisiatif dan program yang berkenaan dengan informasi geografis hampir selalu dilakukan oleh institusi pusat, sedangkan daerah atau sektor hanya berperan sebagai pemasok data tanpa mengetahui untuk apa, kapan dan bagaimana hasilnya nanti akan dimanfaatkan. Dapatlah dicek di daerah tingkat I atau II, semisal Dinas Pertanian, hampir dapat dipastikan bahwa informasi geografis yang sifatnya dasar sekalipun mungkin tidak tersedia. Pada banyak kenyataan di daerah, untuk mendapatkan peta dan/atau data/informasi geografis adalah merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Padahal institusi horizontal di daerah tersebut merupakan institusi yang berperan dan berkepentingan langsung dalam pelayanan masyarakat untuk optimasi pemanfaatan sumberdaya lahan.

3) Dikembangkan secara sektoral, yang dipandang layak secara sepihak. Umumnya institusi mendesain dan mengaplikasikan SIG adalah untuk kepentingan sendiri. Cukup banyak kasus yang menarik dalam hal ini; SIG diaplikasikan untuk lingkup ruang yang sempit selingkup batas kawasan yang menjadi wewenang pengelolaannya. Lebih menarik lagi, bahkan untuk lokasi yang sama dapat terjadi aplikasi SIG yang bermacam-macam yang berjalan sendiri-sendiri. Contohnya untuk sebuah lokasi Taman Nasional di Jawa Barat, sekurangnya terdapat 4 lembaga yang melakukan kajian dan aplikasi SIG yang berjalan secara sendiri-sendiri.

4) Anehnya lagi ketika SIG masih bersifat sentralistik dan eksklusif, serta situasi dalam taraf perkembangan seperti digambarkan di atas, kini justru tengah dipersiapkan rancangan peraturan perundangannya. Informasi yang didapat terakhir, rancangan peraturan perundangan tersebut kini bahkan telah sampai pada kajian tingkat Sekretariat Kabinet (Setkab).

Apakah itu SIG ?

Secara konsepsi, ide dari dibangun dan dikembangkannya teknologi SIG ini adalah sebagai perangkat perencanaan/pengelolaan untuk membantu dalam proses-proses pengambilan keputusan dan/atau melakukan tindakan-tindakan, yang dasarnya diambil dari pertimbangan-pertimbangan keruangan (*spatial*).

Banyak definisi dan pengertian tentang SIG. Dari berbagai sumber yang umumnya menjadi kata kunci dalam menjelaskan pengertian SIG adalah: 1) sistem komputer, 2) hardware, 3) software, 4) data, 5) input, 6) edit, manipulate, update, 6) display, dan 7) perencanaan atau pengambilan keputusan. Dalam konteks seminar ini, penulis ingin menambahkan pengertian SIG ini agar mendapatkan bobot serta maksud yang lebih jelas. Yakni *sebuah pendekatan* dalam perencanaan/pengelolaan untuk membantu mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dasarnya diambil dari pertimbangan keruangan dengan alat bantu komputer, *yang dihasilkan dari proses-proses partisipasi, kolaborasi dan interaktif dari para pihak (stakeholder), untuk mendukung dan memperkuat masyarakat dalam*

pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. Sesungguhnya SIG bila dipandang sebagai sebuah pendekatan untuk memperkuat masyarakat, tidaklah mutlak harus bergantung pada komputer. Karena secara prinsip pendekatan ini dapat dilakukan oleh instansi atau masyarakat dengan peralatan yang sederhana.



Pada awal perkembangannya, semula teknologi SIG ini didesain untuk tujuan-tujuan riset, aplikasi militer dan navigasi. Tetapi kemudian sejalan perkembangannya, aplikasi SIG ini semakin meluas mulai dari aplikasi manajemen optimasi sumberdaya lahan/ruang (yang sekarang paling banyak diaplikasikan), sampai pada aplikasi-aplikasi bisnis umum.

SIG dapat membantu menjawab persoalan-persoalan; dari pertanyaan-pertanyaan yang basisnya bertolak dari pertanyaan manajemen optimasi ruang (lokasi dan luasan). Semisal, areal-areal mana dan luasan berapa yang secara ekonomis dan ekologis cocok untuk pengembangan suatu komoditi? Bagaimana lokasi-lokasi tersebut akan dimonitor, dikembangkan dan dikelola? Atau juga dapat diaplikasikan untuk mengetahui konflik-konflik apa yang mungkin muncul dari persoalan-persoalan yang berhubungan dengan sumberdaya keruangan/lahan, serta bagaimana mengelolanya ? Dan banyak lagi yang lainnya yang dapat dikembangkan dari aplikasi SIG.

Komponen SIG; manusia dipandang/diperlakukan sebagai objek

Secara singkat/garis besar dan mudahnya komponen dari SIG terdiri dari manusia, data, dan hardware atau software. Komponen hardware/software dari SIG tidak akan dibahas, karena komponen ini dapat dipandang hanyalah sebagai alat, yang cepat berubah sesuai perkembangan teknologi.

SIG sebagai sebuah pendekatan perencanaan dan pengelolaan menempatkan komponen manusia sebagai yang paling penting yang akan menentukan jalan tidaknya sistem. Tetapi biasanya dalam sesi-sesi pengenalan, pelatihan, pembangunan dan pengembangan SIG ini yang umum dilakukan, kajian terhadap aspek manusia ini sangat sempit dan terbatas. Komponen manusia ini lebih ditempatkan pada bagaimana agar sumberdaya manusianya dipersiapkan sebagai operator yang handal, yang akan me-*maintenance* mesin-mesin perangkat SIG. Sedang pada sisi lainnya, aspek manusia ini lebih ditempatkan/dipandang dan diperlakukan hanyalah sebagai objek sebagai bahan untuk masukan data (input data). Pada posisi demikian, aspek manusia ini dalam keseluruhan proses SIG ini tidaklah lebih sebagai objek dari mesin-mesin SIG.

Menurut hemat penulis bahwa justru manusia sendirilah sesungguhnya yang harusnya berperan sebagai subjek dan sentra kajian SIG. Karena untuk situasi Indonesia, ruang atau lahan sesungguhnya hanyalah sebuah 'label' yang dapat berubah atau dengan mudah dapat diubah-ubah, perubahan-perubahan yang justru paling banyak terjadi akibat ulah manusia sendiri. Cara pandang ini mungkin akan berbeda dengan apa yang telah dikenal dan dipahami selama ini, yang memandang SIG sebagai lingkup kajian sumberdaya ruang yang lepas dari tinjauan aspek manusia sebagai subjek di dalamnya. Tetapi yang jelas adalah, bahwa banyak aplikasi SIG selama ini yang menjadi tidak berarti apa-apa (tidak merubah apa-apa) bagi masyarakat yang ada atau tinggal dimana lingkup ruang kajian SIG dilaksanakan.

Prospek Penggunaan Aplikasi SIG; Membangun SIG kolaboratif/ Partisipatif

SIG sebagai sebuah alat dan teknologi menjanjikan prospek yang sangat berguna bagi tujuan-tujuan pemberdayaan perekonomian rakyat dan pengelolaan sumberdaya alam, antara lain :

1). Dipandang diperlakukan sebagai alat dan/atau pendekatan;

2). Komponen manusia ditempatkan sebagai subjek; dalam hal ini masyarakat, institusi horizontal dan para pihak (*stakeholder*) lainnya yang ada di daerah adalah para pelaku langsung pemanfaat dan pengelola sumberdaya alam, dimana aplikasi SIG ini akan diperuntukan;

3). Masyarakat, instansi pemerintah di daerah dan para pihak lainnya sebagai pengguna, terbangun kesadarannya dan terlibat secara kolaboratif dan interaktif mulai dari proses desain sampai pada proses-proses pengambilan keputusan;

4). Tidak ekslusif; akses yang luas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam;

5). Tersedia sumberdaya manusia yang memadai, yang berperan untuk memfasilitasi para pihak untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan aplikasi SIG (pengetahuan dan keterampilan menyebar merata di antara para pihak, tidak lagi terpusat pada satu pihak/institusi); serta

6). Didukung oleh peratalan yang memadai.

Sebenarnya lebih jauh dengan pengembangan cara strategi seperti itu, SIG tidak lagi hanya sebagai sebuah alat dan pendekatan konsepsional semata; tetapi merupakan suatu media yang konkrit bagi upaya-upaya pemberdayaan rakyat dan pengelolaan sumberdaya alam yang terintegrasi, holistik dan partisipatif.

Latar Belakang Penerapan SIG Kolaboratif/Partisipatif untuk Kabupaten Jember dan Tahapannya

Pada lingkup makro atau nasional, ada dua isu penting bagi alasan untuk penerapan SIG di Kabupaten Jember. *Pertama*, isu Otonomi Daerah; yang mensyaratkan kesiapan daerah untuk menemukenali potensi sumberdaya alam (termasuk manusia di dalamnya) untuk pemanfaatan dan pengelolaannya secara optimal. *Kedua*, dalam tataran paradigma dan kebijakan terjadi pergeseran dari pola-pola perencanaan dan pengelolaan yang *state-based*, sentralistik, dan sektoral menjadi *collaborative-based* yang bertumpu atau berorientasi pada kepentingan masyarakat dan keseimbangan alam.

Pada lingkup lokal atau daerah, ada beberapa alasan yang perlu dipertimbangkan antara lain:

1). Inisiatif-inisiatif masyarakat yang telah dan sedang berlangsung dalam pemberdayaan perekonomian dan pengelolaan sumberdaya alamnya, perlu mendapatkan dukungan dan fasilitasi agar didapatkan suatu hasil yang optimal dan signifikan bagi pembangunan dan pengembangan daerah;

2). Pada beberapa lokasi inisiatif pengembangan masyarakat tengah dilakukan upaya pengembangannya baik dari segi jenis, volume, luas (cakupan) dan replikasinya; dalam hal ini memerlukan strategi, pendekatan dan instrumen yang memadai;

3). Informasi tentang sumberdaya alam dan ruang selama ini masih terbatas. Padahal pemahaman yang memadai atas potensi sumberdaya alam, tipologi, dan karakteristiknya merupakan prasyarat bagi dicapainya perencanaan dan pengelolaan yang baik. Kenyataanya informasi ruang yang sifatnya dasar sekalipun di daerah masih sulit, sebagai contoh Taman Nasional Meru Betiri untuk pengelolaannya masih menggunakan informasi peta lama produksi tahun 1940-an.

5). Pengelolaan sumberdaya alam dan pemberdayaan perkonomian rakyat mensyaratkan adanya kerjasama dan partisipasi diantara

para pihak; dalam hal ini diperlukan adanya suatu media yang konkrit sebagai instrumen untuk kegiatan-kegiatan kolaboratif;

6). Potensi para pihak. Dengan adanya kesadaran dan kerja sama para pihak, upaya dan proses membangun SIG akan sangat efisien dan yang paling penting adalah berguna bagi para pihak untuk memerankan diri masing-masing dalam pemberdayaan perekonomian rakyat dan pengelolaan sumberdaya alam secara kolaboratif, serta untuk melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan.

Tahapan untuk membangun sebuah SIG yang 'konvensional' adalah sudah jelas prosedurnya, tetapi untuk menjalankannya sebagai sebuah sistem yang berguna, di situlah tantangannya. Penulis berpendapat, bahwa langkah awal dari semua tahap untuk menuju pada proses itu adalah menemukenali para pihak (*stakeholder*) yang terlibat dalam pemberdayaan perekonomian rakyat dan pengelolaan sumberdaya alam di Kabupaten Jember. Untuk kemudian membangun kesadaran, menjalin kemitraan, dan menentukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mewujudkan cita-cita bersama. Bagaimanapun, SIG hanyalah sebagai salah satu pendekatan untuk membantu mempercepat proses-proses ke arah itu.

Diskusi Sesi III

Moderator: Suporahardjo

Tadi telah dijelaskan tentang kebijakan HKM dan bagaimana masyarakat mengelola hutan. Dibuka termin I.

Hazmi Unmuh Jember
Di luar Jawa ada *land grant college*, tapi di Jawa apa mungkin konsep ini diterapkan dan dimodifikasi.
Untuk SIG apa program bisa dikopi atau dibeli ?

Slamet, petani Andongrejo
Berapa lama HKM bisa diberikan ? Apa saja yang bisa dimanfaatkan ?

Peserta perempuan
Apa alasan mendampingi masyarakat lokal di Meru Betiri ? Mengapa yang didampingi hanya masyarakat ? Bagaimana dengan *stakeholder* yang lain ?

Haryadi:
- di Jawa tujuannya bukan untuk komersial tapi untuk pendidikan. Tapi untuk di luar Jawa memang untuk komersial, misalya di Kalimantan.
- Untuk Pak Slamet, HKM bisa diberikan untuk 30 tahun, tapi untuk tahap awal diberikan 5 tahun dalam bentuk sertifikat sementara, untuk membuktikan bahwa masyarakat sudah siap. Untuk hasil, pengusahaan hutan di taman nasional bisa dikaitkan dengan jasa, artinya tanaman pokok tidak bisa ditebang. Buah kedawung bisa dipanen, tapi jangan batangnya.

Kaswinto:
- Untuk Ibu penanya, kalau dilihat di lapang, masyarakat yang didampingi adalah kelompok masyarakat yang rendah kualitas sdm-nya. Tujuan pendampingan adalah mensejajarkan kelompok masyarakat itu dengan *stakeholder* yang lain. Kegiatan dengan *stakeholder* lainnya adalah belajar bersama melalui diskusi dan duduk bersama. Sekarang, bagaimanapun juga pejabat masih merasa lebih tinggi daripada masyarakat. Biasanya pejabat datang memberi pembinaan kepada masyarakat. Ini yang mau diubah. Tapi di sisi lain masyarakat juga harus didorong untuk lebih mandiri.

Ganip:
- sistem informasi geografi harus dipandang hanya sebagai alat atau pendekatan untuk kemitraan. Maksudnya, bahwa untuk prasyarat kemitraan adalah informasi. Dan SIG ini bisa digunakan untuk mempermudah pengolahan dan penyajian informasi. Di Kanada ada *GIS without computer*, jadi mereka melakukan pendekatan GIS.
- Sekarang SIG hanya ada di pusat, *high tech*, tidak berakar. Tapi mereka tidak memiliki isi. Pada sisi lain masyarakat banyak memiliki pengetahuan tentang sumberdaya alam, tapi mereka tidak memiliki alat untuk mengolah informasi itu untuk membantu mengambil keputusan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam yang mereka miliki.
- SIG bisa diterapkan di tingkat desa dan sangat prospektif.
- SIG belum ada copy yang bebas, tapi yang penting jangan terbelenggu dengan alat, karena akan menyebabkan kendala yang lebih besar.

Suryono:
- Hutan kemasyarakatan, cadangan HKM yang akan diberikan adalah hutan yang bagaimana, apakah hutan yang rusak atau gundul ? Data itu diambil dari penggalian informasi melalui penginderaan jauh atau pemotretan dari udara, sehingga kelihatan wilayah mana yang tidak bervegetasi.
- SIG adalah suatu sistem untuk analisis misalnya untuk menemukenali apa potensi daerah yang gundul tadi, bagaimana potensi tanahnya. Ini bisa dianalisis melalui cara tumpang tindih, misalnya tumbuhan apa yang cocok dengan kondisi tanah.
- Sejauh mana SIG untuk berbagai level masyarakat ?
- Analisis bisa dilakukan secara manual dengan tumpang tindih peta.
- Program yang dipakai adalah ArcInfo.

Supo:
Sekarang masih ada waktu 20 menit, untuk 2 pertanyaan. Silakan.

Mai, KAPPALA:
- Kawasan-kawasan apa atau zona apa saja di taman nasional yang bisa diterapkan untuk HKM dan bagaimana tahapannya.
- Tentang UU no. 22: apakah dalam waktu dekat Dephutbun akan menyiapkan perangkat untuk mengantisipasi desentralisasi

kehutanan, terutama dalam kaitannya dengan eksploitasi hutan yang menjadi kewenangan daerah
- Dimana peran masyarakat lokal dalam SIG ?

Bambang:
- Bagaimana Undang-undang no. 22 diimplementasikan dan kapan
- Bagaimana ketika itu terlaksana untuk daerah-daerah kasus pertanahan, di mana masyarakat berhadapan dengan negara
- Bagaimana perangkat software dan hardware bisa digunakan di daerah.
- Bagaimana masyarakat bisa ikut mengontrol pelaksanaan UU no. 22?
- Apakah UU no. 22 akan ditunggangi oleh pemodal besar ?

Haryadi:
- Untuk Mai, zona di dalam TN yang bisa dipakai adalah zona pemanfaatan, untuk hutan produksi dan hutan lindung bisa semuanya. Tetapi untuk hutan lindung sesuai dengan fungsi lindung. Ada contoh, di Sulsel ada tokoh masyarakat yang meminta HKM untuk perlindungan hutan (hutan lindung).
- Untuk tahapan bisa ditanyakan kepada Kanwil di Surabaya. Yang penting ini harus betul berasal dari kelompok masyarakat.
- Untuk Bambang, akan dijawab dari segi kehutanan. Untuk desentralisasi propinsi bersifat lintas kabupaten dan hutan itu kondisinya lintas kabupaten, sehingga kuncinya adalah propinsi. Antisipasi Dephutbun akan menerapkan standard-standard operasional untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Apabila tidak ingin rusak maka turunkanlah sdm yang baik ke daerah-daerah, tapi hal ini tidak sederhana

Ganip:
- Peran masyarakat dalam SIG. Dalam SIG konvensional, peran masyarakat hanya sebagai pengumpul data. Tapi dengan SIG partisipatif, masyarakat berperan langsung dalam pengambilan keputusan. Dalam SIG tanpa komputer sudah terbukti bahwa masyarakat bisa berperan mulai dari perencanaan, pengumpulan data sampai pengambilan keputusan. Sekarang data demografi, potensi desa, dsb. ada di kantor-kantor pemerintah, bukan di masyarakat.

BAB 7
PENUTUP

Kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya alam tidak bisa terwujud ketika dimulai dengan rasa curiga terhadap mitra, ketika tidak ada keterbukaan dalam mendiskusikan aturan main bersama, dan ketika aturan main dianggap sebagai benda statis yang tidak bisa didiskusikan kembali sesuai dengan perkembangan terakhir yang terjadi.

Kemitraan adalah suatu proses dinamis yang menuntut keluwesan (fleksibilitas) dari mitra yang terlibat. Keluwesan yang dimaksud bukanlah keluwesan untuk melanggar aturan main yang disepakati, tetapi keluwesan dalam cara bekerja. Hal ini adalah kesulitan yang biasa dihadapi para birokrat. Para birokrat biasanya baru bisa bekerja apabila ada petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Kedua hal itu menjadi pedoman untuk menentukan dilanggar atau tidaknya aturan birokrasi. Kelompok seperti itu ibarat kereta api yang berjalan di atas rel. Kereta tidak dapat berbelok keluar rel, kereta juga tidak bisa menyimpang sedikitpun kendati hanya untuk menyalip kereta yang ada

di depannya. Sebaliknya keluwesan bisa diibaratkan seperti mobil yang berjalan di atas jalan raya yang diatur oleh rambu lalu lintas. Mobil bisa berjalan keluar jalurnya sedikit untuk mendahului mobil yang ada di depannya, dan mobil juga bisa bergerak lebih leluasa daripada kereta sepanjang aturan atau rambu lalu lintas tidak dilanggar.

Begitu pula dengan kemitraan. Untuk kalangan birokrasi salah satu kekuatiran yang biasa muncul antara lain, apabila saya mengembangkan kegiatan x bersama masyarakat mungkin saya akan melanggar aturan pemerintah, karena hal itu tidak ada di dalam petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis. Daripada saya dipersalahkan lebih baik saya tidak bekerjasama dengan masyarakat. Tetapi bagi kelompok yang lebih luwes, pertanyaan justru dibalik, "adakah peraturan yang saya langgar apabila saya bekerjasama dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan x ? Apabila tidak ada saya akan terus menjalankan kegiatan ini."

Bagaimana dengan kita sendiri? Mana yang akan kita pilih ?

LAMPIRAN 1. DAFTAR PESERTA SEMINAR

No.	Nama	Lembaga
1.	Sudarman Balo	CO
2.	Naam	Ketua Kelompok Tani
3.	Buang	Kelompok Tani
4.	Sawadak	Ds. Curahnongko
5.	Sugianto	Ds. Curahnongko
6.	Mistur	Ds. Andongrejo
7.	Budiyono	CO
8.	Soekidi H. I.	Bappeda Jember
9.	Gunawan	Univ. Moch. Srodji
10.	Winarno	Depkes Jember
11.	Slamet	Ds. Andongrejo
12.	Mespan KM	Ds. Andongrejo
13.	Agustina	Ds. Andongrejo
14.	Sri Umi Asih	Ds. Andongrejo
15.	Misri	Ds. Andongrejo
16.	Supami	Ds. Andongrejo
17.	Sutiyem	Ds. Andongrejo
18.	Sayati	Ds. Andongrejo
19.	Riyadi	CO
20.	A.M. Koes	PMD
21.	Ganip Gunawan	LATIN
22.	Zuhdi BW	Gemapita
23.	Rinawati	Kelompok TOGA
24.	Sumitun	Kelompok TOGA
25.	Bu Eko	Kelompok TOGA
26.	-	UNMUH Jember
27.	-	UNMUH Jember
28.	Dwidjo S.	DPKT
29.	Soebandi	Kec. Tempurejo
30.	Kasiyan	Kades Wonoasri
31.	Rina	Pemerhati TOGA Bogor
32.	Bambang K	Diperta Jember
33.	Slamet Sugianto	BLH
34.	Siti Maimunah	Kappala
35.	Dwi N.	Kappala

36.	Ruslan Abdul Gani	Bappeda Jember
37.	Suherman	a/n Kades Curahtakir
38.	Slamet R	HAMIM
39.	Ronald PP	BI Jember
40.	Ny. Sudjak	PKK Kabupaten
42.	Ny. Handanu	PKK Kabupaten
43.	Ny. Bagong	PKK Kabupaten
44.	Setyo	Mapensa
45.	Bambang	SD Inpres
46.	Efi Susanti	Mapensa
47.	Ibnu Fajar	Mapensa
48.	Masdibyo	Akasia
49.	David Priyo S.	Swapenka
50.	Putra	DANAD
51.	Nurhadi	LATIN
52.	Eddy Nelson	FH – UT
53.	Heru Iswantoro	UGM
54.	Tulus	Kades
55.	Agus Triwibowo	Dispenda
56.	Imam M	Kades
57.	Sri W	Balai TN Baluran
58.	Alpha Nugroho	Yapensa
59.	Hadis	Balai TN Baluran
60.	Hari Wahyudi	Politeknik Jember
61.	Cucut Prasetyo	Politeknik Jember
62.	Suporahardjo	LATIN
63.	Erna Rosdiana	Dephutbun
64.	Arif Aliadi	LATIN
65.	M. Her S.	Radar Jember
66.	Handri Suwasono	Disbun Jember
67.	Sodik	Ds. Andongrejo
68.	Sumar	Ds. Curahnongko
69.	Kasian	Ds. Curahnongko
70.	Jumikun	Ds. Curahnongko
71.	Drs. Gumawa	Dinkes
72.	Imam Sudjono	Depsos
73.	Harifin	RSUD dr. Setiabudi
74.	Chalid Soehartono	Depperindag Jember

75.	Yateni	Ds. Curahnongko
76.	Suryono	Bakosurtanal
77.	Imam Wahyudi	Mapala UNMUH
78.	Imam Safwan	Mapala UNMUH
79.	M. Hatip	LPPM UNMUH
80.	M. Hazmi	Fak. Pertanian UNMUH
81.	Suhan	Kades
82.	Subaidi	Cab. Dinas Perindustrian
83.	A. Halim	Ds. Andongrejo
84.	Sudjak H.	
85.	Ir. Bekti Satriyo	PT Ledokombo
86.	Lasiman	CO
87.	Chairawan	Humas
88.	Rusdi Yakub	Dispenda
89.	Manih H.	Bappeda
90.	Lisfa	Bappeda
91.	Saptohadi	Wartawan
92.	Adji Saputra	TN Meru Betiri
93.	Masrurah	HAMIM
94.	Sudarminto	BKSDA Jember II
95.	Safiuddin	BKSDA Jember II
96.	Dr. Ir. Cahyadi B.W.	Faperta UNEJ
97.	Idah Faridah	Mepensa Faperta UNEJ
98.	Utik Kaspani	Mepensa Faperta UNEJ
99.	S. Novisani	Mahapala FED III
98.	Mulyadi Nyoto	Mahapala FED III
99.	Nur Indah	IMPA Akasia FH UNEJ
100.	Much Suhadak	IKAPALAWA UNEJ
101.	Soekotjo	TN Meru Betiri
102.	Supardjo	Dep. Koperasi
103.	Sukirman	LATIN-IPB
104.	Sutomi	LATIN-IPB
105.	Hardiansah	IWENA UMS Jember
106.	Ibnu S	Kappala
107.	Bambang H.	TN Meru Betiri
108.	Seno Hartono	Gemapita FKIP UJ
109.	Amrullah	YWS/IKARI
110.	Andi Himawan	SURYA

111.	Sugihartono	Bappeda
112.	Sukarso	Bappeda
113.	Ria Angin	FISIP Unmuh
114.	Ian R	PAHAD
115.	Soefjan H	PAHAD
116.	Nurkhajan	MAPALUS
117.	Andik	MAPALUS
118.	Arie Y	Harian Surya
119.	Rachmat	Ekonomi

LAMPIRAN 2. DAFTAR NARA SUMBER

Jeffrey Y. Campbell.
Ford Foundation
Jl. Sudirman, Gd. S. Widjojo Centre Lt. 11
Telp: 021- 2524073

Jeff Campbell mendapat gelar Master of Forestry dari Yale University, setelah sebelumnya mendapat Bachelor of Arts Anthropology and Music. Saat ini Jeff Campbell menjabat sebagai Program Officer Community Based Natural Resources Management. Beliau selama 8 tahun pernah menjabat sebagai Program Officer di Ford Foundation (5 tahun di India), Fellow - American Association for the Advancement of Science, 2 tahun Associate Professor – Forestry Extension University of Connecticut, dan 6 tahun di Bidang Pariwisata Alam (swasta)

Dr. Heru Iswantoro
Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada

Dr. Heru Iswantoro adalah kandidat doktor dalam Bidang Kehutanan Masyarakat di Indian Institute of Technology. Dulu pernah menjadi staf pengajar di Universitas Bengkulu 1982 – 1990, kemudian menjadi staf pengajar di Universitas Gajah Mada sejak tahun 1990 sampai sekarang.

Dani Wahyu Munggoro
Lembaga Alam Tropika Indonesia/LATIN
Jl. Citarum No. 12 Bogor Baru 16152 Bogor

Dani Wahyu Munggoro sekarang mendapat kepercayaan untuk menjadi Direktur Eksekutir LATIN. Sebelum aktif di LATIN Beliau pernah adalah aktivis di SKEPHI (Sekretariat Pelestarian Hutan Indonesia) dan Yayasan Bernala.

Ir. Ruslan Abdul Gani
BAPPEDA Tingkat II Kabupaten Jember

Ir. Ruslan Abdul Gani adalah Sarjana Pertanian dari Universitas Jember yang sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Tingkat II Kabupaten Jember.

Ir. Handri Suwasono
Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II Kabupaten Jember

Ir. Handri Suwasono adalah Sarjana Perkebunan dari STIPPER Yogyakarta yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II Kabupaten Jember. Sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas, Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Disbun Trenggalek (1984 – 1986), Kepala Cabang Disbun Jombang (1986 – 1992), Kepala Cabang Disbun Jember (1992 – 1993).

Ir. Achmad Ridwan
Perum Perhutani KPH Jember

Ir. Achmad Ridwan adalah Sarjana Kehutanan UGM yang sekarang menjabat sebagai Administratur Perhutani KPH Jember. Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Asisten Perhutani 1977 – 1984, Ajun Administratur: 1984 – 1990, Staf Khusus di Jakarta : 1990 – 1994, dan Kepala Seksi Perencanaan Hutan 1994 – 1996.

Ir. Indra Arinal
Taman Nasional Meru Betiri

Ir. Indra Arinal adalah Sarjana Peternakan IPB yang sekarang menjabat sebagai Kepala TN Meru Betiri. Sejak tahun 1982 Beliau bekerja di Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam (PKA, dulu PHPA) Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Ir. Haryadi MBA
Sub Direktorat Hutan Kemasyarakatan Wilayah Barat
Departemen Kehutanan dan Perkebunan

Ir. Haryadi MBA adalah kandidat doktor Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia IKIP Jakarta, yang sekarang menjabat sebagai

Kepala Sub Direktorat Hutan Kemasyarakatan Wilayah Barat. Sebelumnya, Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Rencana Konservasi SDA, Ditjen PHPA (1983 – 1985), Kepala UPT Konservasi SDA DKI Jakarta (1985 – 1990), Kepala Sub Bagian Perencanaan Umum Kehutanan (1990 – 1994), Kepala Bidang Bina Program Kanwil Dephut Propinsi Sumatera Utara (1994 – 1996), Kepala Bagian Analisis LHP?Senior Auditor Hutan Tanaman Industri, ITJEN Dephutbun (1996 – 1999).

Ir. Kaswinto
Lembaga Alam Tropika Indonesia/LATIN
Jl. Diponegoro No. 692 Ambulu Jember
Telp: 0336-881416

Ir. Kaswinto adalah Sarjana Kehutanan IPB yang sekarang menjadi Koordinator Sekretariat Lapang Program Tumbuhan Obat Konsorsium Fahutan IPB – LATIN di Jember. Sejak tahun 1993 sampai sekarang Beliau bergabung dengan LATIN untuk mendampingi masyarakat di desa penyangga TN Meru Betiri.

Ir. Ganip Gunawan
Lembaga Alam Tropika Indonesia/LATIN
Jl. Citarum no. 12 Bogor Baru 16152 Bogor

Ir. Ganip Gunawan adalah Sarjana Kehutanan IPB yang sekarang aktif sebagai Manajer Pemetaan Partisipatif dan Sistem Informasi Geografis (SIG) Kolaboratif. Sejak tahun 1990 telah bergabung dengan LATIN.

Ir. Suryono MS.
BAKOSURTANAL (Badan Koordinasi Survey dan Pemeteaan Nasional)

Ir. Suryono MS., adalah Master Geografi dari Universitas Gajah Mada yang sekarang bekerja sebagai Peneliti Bidang Geomatika di BAKOSURTANAL. Sebelumnya Beliau bekerja sebagai Staf Bidang Sumberdaya Sosial Ekonomi, Kepala Sie Bidang Sumberdaya Sosial Ekonomi, Kepala Bidang Survey Sumberdaya Alam, Kepala Bidang Media Rupa PUSDIKLAT BAKOSURTANAL.

LAMPIRAN 4. SUSUNAN PANITIA

Koordinator : Kaswinto
Sekretaris : Warno
Keuangan : Esther
Perlengkapan : Jarno, Joko, Nurhadi
Transportasi : Halim, Lasiman
Materi : Budi Rahardjo
Notulensi dan Prosiding : Arif Aliadi

LAMPIRAN 5. KLIPING TENTANG SEMINAR

Radar Jember, Kamis Kliwon 2 September 1999

Tanpa Warga, Pengelolaan Gagal

Jeffrey Campbell: Ada Ironime 'Emas Hijau'

PENJARAHAN kayu dan rusaknya hutan dan lingkungan hidup di Indonesia membuat Jeffrey Campbell, *Program Officer* Ford Foundation, AS, sangat prihatin. Pasalnya, lingkungan hidup adalah masalah penting bagi dunia.

Dia mengatakan kalau berbicara masalah lingkungan hidup, maka kita akan berangganpan sebagai masyarakat dunia. "Bukan masyarakat satu desa atau satu negara," katanya dalam Seminar Sehari Kemitraan dan Sumber Daya Alam, kerjasama LATIN, Taman Nasional Meru Betiri dan pemda Jember di Aula PB Sudirman kemarin.



Jeffrey Campbell

Pria *zrans* Scotlandia yang 32 tahun lebih tinggal di India itu mengumpamakan di hutan itu ada 'darah' yang mengalir dan masuk melalui nadi pohon. "Di sana, kemitraan antara semua pihak tidak bisa dilepaskan. Makanya mari kita membuka hati dan menciptakan rasa saling percaya."

Alumnus Kehutanan, Yale University itu juga mengatakan bahwa dalam kemitraan juga harus saling mengerti dan menghormati, baik pejabat dan masyarakat. "Merubah ketidaksamaan dan perbedaan mendasar menjadi contoh sosialisasi dan kompromi," tutur Extension Forestry University of Connecticut di Minesotta itu.

Selama dua tahun lebih di Indonesia ia sering mendengar masyarakat dianggap bodoh, namun sejak era reformasi hal itu mulai berkurang. "Dalam pendekatan pada masyarakat, jangan sampai memakai arogansi. Dibutuhkan kearifan dari ilmuwan itu sendiri."

Laki-laki *Naturalist* yang juga ahli *Biodiversity* itu menilai program kemitraan cukup berhasil karena ada otonomi daerah. "Dengan begitu, Badan Perwakilan Desa yang dipilih secara demokratis akan tercipta," katanya.

Ia memandang ada asumsi hutan tidak lestari bila pengelolaan hutan diserahkan pada rakyat. "Asumsi seperti itu wajar saja, namun tanpa keterlibatan aktif masyarakat, pengelolaan tidak akan berhasil," sahutnya sambil mencontohkan di Lombok, yang berhasil karena didukung ulama dan masyarakat setempat ■

Baca Tanpa Warga Hal 14

■ TANPA WARGA

Sambungan dari Hal 13

Pria 44 tahun kelahiran Punjab India dengan istri warga Australia dan anak tiga ini menambahkan perlunya *Intersection* (terkait masuk) antara konservasi murni dengan masyarakat sekitar hutan yang dianggap bermasalah.

"Bila pendekatan yang dilakukan tidak seperti itu, biasanya dilakukan oleh LSM-LSM kota yang biasa kami sebut LSM Semangka."

LSM 'Semangka', tayakanya buah tersebut, dari luar kelihatan hijau namun didalamnya merah. "Itu berarti ada 'utopia' yang bertangkali justru menghancurkan lingkungan itu sendiri," katanya dalam logat campuran Inggris-Indonesia.

Selain itu, perlu juga pemahaman manajemen hutan terkait *(Joint Forest Management)*. Dia menunjukkan contoh di Amerika. "Hutan di Amerika seratus tahun lalu berbeda dengan sekarang. Justru sekarang hutan disana naik dua kali lipat."

Menanggapi pertanyaan *Radar* tentang kurang bersuaranya LSM asing di negerinya sendiri, dengan diplomatis Jeff mengungkapkan harus ada kesamaan persepsi tentang kesaluran lingkungan. Kami bukan menganggap masyarakat disini tidak mengerti, namun mungkin kurang terbuka," ungkapnya.

Tapi ia mengakui bahwa di era reformasi itu sekarang lebih terbuka, termasuk permasalahan lingkungan hidup (eri)

Radar Jember, Kamis Kliwon 2 September 1999

Kemitraan, Hasilkan 25 Obat Tradisional



Obat-obatan hasil hutan yang dijelar di pemeran.

Pola kemitraan yang dijalankan Taman Nasional (TN) Meru Betiri ternyata membawa berkah tersendiri bagi warga Desa Andongrejo. Kecamatan Tempurejo yang menjadi desa penyangga kawasan TN. Saat ini mereka berhasil mengembangkan home industry obat-obatan tradisional dengan label Kelompok Tiga Sumber Makmur Desa Andongrejo. Berikut laporan wartawan Radar Jember, B Anto S.

• • •

HASIL produksi yang saat ini bisa dipasarkan antara lain obat untuk penyakit kanker, sariawan, sehat perkasa, pelangsing, dan masih banyak lagi. Ada juga berbagai produk instan dari bahan-bahan tradisional seperti instan jahe, instan lidah buaya, instan kunci sirih dan lain-lain.

Bahkan salah seorang anggota Tiga menyatakan bahwa sampai saat ini kelompoknya telah menyediakan lebih dari 25 jenis obat-obatan tradisional, baik berupa bubuk obat maupun bubuk instan.

Keberhasilan kelompok ini selain karena dukungan pihak TN Meru Betiri dengan pola kemitraannya, juga karena program pendampingan yang dilakukan LATIN, LSM yang bergerak di bidang konservasi lingkungan hidup di Jember.

Menurut Hariyadi, anggota LATIN sekaligus pendamping kelompok Sumber Makmur, pada awalnya untuk pembuatan *home industry* obat-obatan tradisional, pihaknya dan TN melakukan kerjasama dengan Balai Medika Batu Malang. Selanjutnya LATIN berusaha memberikan fasilitas dan pembinaan kepada warga. Lalu mencari pasar untuk menjual hasil produksi kelompok tersebut. "Fasilitas disini berupa pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para anggota kelompok," paparnya.

Baca Kemitraan... Hal 19

■ KEMITRAAN...

Sambungan dari Hal 13

Disebutkan bahwa bahan baku pembuatan obat-obatan itu terdiri dari tanaman obat-obatan yang diyakini mempunyai khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Tanaman untuk obat itu hanya terdapat didalam TN, sehingga dengan pola kemitraan yang dilakukan pihak TN dengan kawasan desa penyangga, para anggota kelompok dapat mengambilnya.

Tetapi tanaman obat ini kemudian juga dikembangkan warga di pekarangan rumahnya. Seperti kemuning, daun dewa, cabai hutan, kunyit, secang juga kemukus.

"Sedangkan untuk Kedawung, dan Kliwegh sampai saat ini terpaksa masih harus mengambil ke hutan," ujarnya.

Di kawasan TN Meru Betiri tersebut, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh konservasi LATIN JP98 tahun 1993, terdapat 280 jenis tanaman hutan yang berkhasiat obat. Ini yang diupayakan untuk pengembangan masyarakat penyangga kawasan hutan.

Dan keberhasilannya memproduksi tanaman obat, kelompok Tiga Sumber Makmur ini sempat dikirim ke TN Ujung Kulon untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat kawasan penyangga hutan di tempat itu. Mereka memberikan pengenalan tanaman obat dan khasiatnya. (**nul**)



Manajemen kemitraan telah menciptakan pemahaman dan sikap-sikap baru dalam memandang masalah-masalah pembangunan daerah dan konservasi sumberdaya alam. Perintisan kemitraan di Jember telah berhasil menemukan ruang dalam menyandingkan secara harmonis kepentingan pembangunan daerah, kepentingan ekonomi masyarakat lokal dan kepentingan konservasi sumberdaya alam.

ISBN 979-95675-5-6

LATIN (Lembaga Alam Tropika Indonesia) adalah organisasi nirlaba dan independen, yang didirikan pada 5 Oktober 1989 di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Latin bertujuan mengembangkan manajemen sumberdaya alam tropika yang adil dan lestari